

Konflik dan Harmoni Sosial Perspektif Sosiologi

Masyarakat Lampung adalah majemuk terdiri atas beragam kelompok etnik. Masing-masing etnik bermukim mengelompok dalam suatu komunitas desa dan desa dengan segenap adat-istiadatnya yang khas. Secara historis kehidupan bersama di antara mereka tidak selalu mulus, beresifat dinamis, dan diwarnai dengan konflik-konflik kekerasan komunal. Kondisi ini merupakan tantangan tersendiri bagi banyak pihak terkait dalam mengembangkan strategi ketahanan masyarakat lokal majemuk. Fenomena ini pun menunjukkan terjadi fluktuasi internal mengenai kualitas harmoni sosial yang dapat dilihat dari derajat kohesi dan modal sosialnya.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam menjaga harmoni sosial, tetapi hasilnya masih belum memuaskan. Dinamika konflikual yang mengarah pada ketegangan hubungan antaretnik dapat dijelaskan berdasarkan realitas interaksi dan konflik ke masa. Pertanyaan selanjutnya adalah: Bagaimana ketahanan masyarakat lokal majemuk saat ini? Jawabannya didasarkan pada kemampuan penanganan konflik sosial berdasarkan fakta empiris yang terjadi selama masa pasca Orde Baru hingga saat ini. Buku ini berupaya menawarkan strategi meningkatkan kualitas ketahanan masyarakat lokal majemuk di Lampung pada era otonomi daerah. Buku ini menjelaskan upaya mengidentifikasi sistem deteksi dan respon dini yang lebih memadai, melalui pendudukan konflik sebagai bagian dari pengembangan manajemen konflik konstruktif. Selain itu yang lebih menarik bahwa buku ini juga menawarkan pendekatan baru, yakni integrasi jejaring aktor pada empat pilar sebagai strategi meningkatkan ketahanan masyarakat lokal majemuk berkelanjutan berbasis koordinasi lokal (*muakhi*).



Hartoyo adalah sebagai staf pengajar Jurusan Sastra, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung. Dia telah banyak mendalami bidang konflik, gerakan sosial, teori sosiologi konflik, kebijakan sosial, konflik, dan pemberdayaan masyarakat. Sarjana Sastra dari FISIPOL UI (1984), Sarjana Pendidikan Sosiologi (SP) dan M.Pd (1991) di Yogyakarta (1991), Sarjana Sosiologi dan Departemen Sosiologi FISIP UI Jakarta (1996), dan Doktor Ilmu Sosiologi Pedesaan dari Departemen Sosiologi FISIP UI Jakarta (2001) dalam kegiatan penelitian, seminar ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat terutama yang berkaitan dengan penanganan konflik, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Aktif memberikan nalar dalam beberapa kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sejak tahun 2014 sebagai dosen Pakar PUG Bidang Pendidikan Provinsi Lampung. Selain itu sejak tahun 2015 sebagai dosen di Pusat Studi Resolusi Konflik (Center for Research on Conflict Resolution FISIP) Universitas Lampung sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung.

GRAHA ILMU

Dr. Hartoyo, M.Si.

Konflik dan Harmoni Sosial Perspektif Sosiologi

Strategi
Memelihara Ketahanan
Masyarakat Lokal
Majemuk di Lampung

GRAHA ILMU



Konflik dan Harmoni Sosial Perspektif Sosiologi

**Strategi Memelihara Ketahanan
Masyarakat Lokal Majemuk di Lampung**

Dr. Hartoyo, M.Si.

 **GRAHA ILMU**

FLIK DAN HARMONI SOSIAL PERSPEKTIF SOSIOLOGI; Strategi Memelihara
hanan Masyarakat Lokal Majemuk di Lampung

Dr. Hartoyo, M.Si

Dipta © 2018 pada penulis

Pertama; Cetakan Pertama ~ 2018

GRAHA ILMU

Jambusari 7A Yogyakarta 55283
0274-889398; 0274-882262; Fax: 0274-889057;

Dipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian
seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, term
nemfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari
bit.

978-602-262-991-7

ini tersedia sumber elektronisnya

A BUKU:

uat: 17 x 24 cm; Jml. Hal.: xii + 138; Kertas Isi: HVS 70 gram; Tinta Isi: BW; Kertas
r: Iвори 260 gram; Tinta Cover: Colour; Finishing: Perfect Binding: Laminasi Doff.

UNIVERSITAS LAMPUNG	
TGL	19-5-2019
NOMOR	73/B/B/N/FP/2019
JENIS	Buku
TANDA	st

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Konflik dan Harmoni Sosial : Strategi Memelihara
Ketahanan Masyarakat Lokal Multikultural di Lampung

Penulis : Dr. Hartoyo, M.Si

Instansi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Nomor ISBN : 978-602-262-991-7

Jenis Publikasi : Buku


Penerbit : Graha Ilmu

Tahun Terbit : 2018

Alamat Penerbit : Jalan Jambulsari No. 7A Yogyakarta 55283


Bandar Lampung, 8 April 2019

Mengetahui,
Dekan FISIP
Universitas Lampung



Dr. Syarif Makhya, M.Si
NIP. 195908031986031003

Penulis



Dr. Hartoyo, M. Si
NIP. 19601208 198902 1 001

Menyetujui:
Ketua LPPM
Universitas Lampung



Warsono, Ph.D
NIP. 196302161987031003

KONTAK
Kembali

Oleh

Hak

Edisi




Rukun
Telp

Hak
atau
suk
pen

ISBN

Bul

LD
Fo
Co



KATA PENGANTAR

Masyarakat Lampung adalah majemuk (multikultural) terdiri atas beragam etnik asli Lampung dan pendatang. Dilihat dari dinamika kependudukan, secara historis kemajemukan masyarakat Lampung terjadi karena derasnya arus migrasi masuk, melalui program kolonisasi, transmigrasi, dan migrasi swakarsa. Masing-masing etnik berkembang biak dan bermukim dalam suatu wilayah komunitas dusun dan desa dengan seperangkat adat-istiadatnya yang khas dan sampai saat ini masih eksis dengan kuat.

Hubungan antaretnik di Lampung dalam dua dasawarsa terakhir mengalami gangguan serius. Konflik-konflik kekerasan komunal antaretnik sering terjadi. Realitas ini menunjukkan telah terjadi penurunan harmoni sosial karena melemahnya kohesi sosial dan modal sosial. Kondisi dan situasi ini berpengaruh terhadap ketahanan masyarakat lokal majemuk.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga derajat harmoni sosial, tetapi hasilnya masih belum memuaskan. Artinya, masyarakat lokal majemuk di Lampung masih cukup rentan terhadap kemungkinan terjadi konflik kekerasan komunal antaretnik. Oleh sebab itu, partisipasi aktif berbagai pihak dan seluruh lapisan masyarakat senantiasa diperlukan dalam penanganan konflik dan menjaga harmoni sosial.

Banyak konflik yang dipicu oleh beragam faktor, mulai dari yang sederhana sampai yang mendasar. Salah satu contoh, beberapa anggota masyarakat dari etnik tertentu bertindak main hakim sendiri terhadap pelaku

kejahatan dari etnik lain, kemudian berkembang menjadi konflik kekerasan antaretnik.

Menurunnya ketahanan masyarakat lokal majemuk ditandai oleh menurunya derajat harmoni sosial atau meningkatnya iklim konfliktual. Kondisi ini berarti bahwa telah terjadi krisis hubungan antar kelompok sosial dan perlu mendapatkan perhatian serius. Berbagai konflik antaretnik yang disertai dengan amuk massa menjadi masalah yang mengganggu ketenteraman dan kedamaian masyarakat. Khususnya bagi pemerintah daerah, realitas tersebut menjadi tantangan tersendiri. Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, pemerintah harus mampu melakukan berbagai upaya penanganan konflik sosial secara serius dan berkelanjutan. Kemampuan kreatif, inovatif, terencana, terarah, dan terpadu dalam membina, mencegah, dan mengatasi gangguan sosial, semuanya dapat mendorong kinerja pemerintah menjadi semakin baik sesuai dengan harapan semua pihak.


Penanganan konflik sosial sesuai dengan amanah UU No. 7/2012 tersebut dapat dilaksanakan mulai dari pencegahan, penghentian, sampai pada pemulihan pascakonflik. Pada masa pascakonflik perlu upaya merajut kembali hubungan antar kelompok sosial, baik pada tataran struktural maupun psikososial. Penanganan konflik dengan pendekatan rasional tetap penting, sebagai upaya menegakkan hukum guna memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Tetapi, pendekatan non hukum (non litigasi), yakni melalui mediasi juga tidak dapat diabaikan. Pada banyak kasus konflik kekerasan antaretnik dapat dicegah melalui dan diselesaikan dengan menggunakan pendekatan non litigasi. Pendekatan sosiokultural berbasis kearifan lokal juga tidak dapat diabaikan dalam meningkatkan harmoni sosial guna memelihara ketahanan masyarakat lokal majemuk dalam jangka panjang.

Agar konflik potensial menjadi konstruktif dalam meningkatkan harmoni sosial perlu memperkuat sistem pencegahan dini. Sistem ini merupakan bagian dari manajemen konflik konstruktif dengan menerapkan pendekatan integratif empat pilar pada tingkat desa berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal. Kualitas harmoni sosial antaretnik dapat ditingkatkan dengan meningkatkan sistem dideteksi dan direspon dini. Hasilnya adalah terpeliharanya ketahanan sosial masyarakat lokal majemuk secara berkelanjutan.

Buku yang dihadirkan ini berjudul: “*Konflik dan Harmoni Sosial Perspektif Sosiologi: Strategi Memelihara Ketahanan Masyarakat Lokal Majemuk di Lampung*”. Buku ini disusun berlandaskan pada tulisan dan hasil riset yang telah penulis lakukan beberapa tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2018. Riset-riset ini penulis lakukan pada beberapa komunitas etnik (majemuk) di Lampung yang pernah terlibat dalam konflik kekerasan komunal. Semoga buku ini dapat hadir meluas dan berguna bagi para pembaca yang budiman, dapat menjadi pintu masuk dalam memahami bagaimana upaya meningkatkan harmoni sosial berbasis kearifan lokal untuk memelihara ketahanan masyarakat lokal majemuk.

Bandar Lampung, 2018


Hartoyo



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Konflik dan Harmoni Sosial Dalam Masyarakat Majemuk: Kesenjangan Antara Harapan dan Kenyataan	1
1.2 Masalah Ketahanan Masyarakat Lokal Majemuk	5
1.3 Pendekatan Multikultural dan Kearifan Lokal	7
BAB 2 MASYARAKAT MAJEMUK DALAM RAGAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI	11
2.1 Pendahuluan	11
2.2 Masyarakat Majemuk	12
2.3 Masyarakat Majemuk dalam Perspektif Teori Sosiologi	15
2.4 Masyarakat Majemuk: Plural dan Multikultural	18
2.4.1 Masyarakat Majemuk dalam Bingkai Pluralisme	18
2.4.2 Masyarakat Majemuk dalam Bingkai Multikulturalisme	22
BAB 3 POTRET HISTORIS DINAMIKA KEHIDUPAN MASYARAKAT MAJEMUK DI LAMPUNG	35
3.1 Pendahuluan	35

2.2	Terdapat	37
2.3	Terdapat	37
2.4	Dinamika Masyarakat Lampung Masa Transisi	43
2.5	Dinamika Masyarakat Lampung Masa Transisi	43
2.6	Dinamika Masyarakat Lampung Masa Transisi	43
2.7	Dinamika Masyarakat Lampung Masa Transisi	43
BAB 4 PENANGANAN KONFLIK KEKERASAN KOMUNAL DALAM MASYARAKAT MAJEMUK DI LAMPUNG		
4.1	Pendahuluan	63
4.2	Pengertian Potensi Konflik	65
4.3	Penanganan Konflik Terbuka	69
4.4	Sumber Daya Kolektif Sebagai Dasar Munculnya Konflik Sosial	75
4.5	Faktor-faktor Pengaruh Konflik Sosial di Lampung	81
4.6	Strategi Resolusi Konflik Sosial	86
BAB 5 EPILOG: STRATEGI MEMELIHARA KETARAPAN MASYARAKAT MAJEMUK BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI LAMPUNG		
5.1	Pendahuluan	91
5.2	Harmoni dan Konflik Sosial dalam Masyarakat Majemuk di Lampung	94
5.2.1	Harmoni Sosial	94
5.2.2	Konflik sebagai Indikator Disharmoni Sosial	101
5.3	Derajat Harmoni Sosial dalam Hubungan Antaretnik	104
5.4	Peran dan Respon Dini Mencegah Konflik Kekerasan Komunal dalam Masyarakat Lokal Majemuk	106
5.5	Mengembangkan Sistem Pencegahan Pasca-konflik Kekerasan Komunal di Lampung	111
5.6	Mempertahankan Empat Pilar Kerahman Masyarakat Lokal Majemuk	114



PENDAHULUAN

1.1 Konflik dan Harmoni Sosial Dalam Masyarakat Majemuk: Kesenjangan Antara Harapan dan Kenyataan

Secara historis penduduk yang bermukim di wilayah Provinsi Lampung selain terdiri atas kesatuan Masyarakat Adat Lampung (Pepadun dan Saibatin), juga terdiri atas penduduk pendatang dari berbagai etnik lain. Sampai saat ini jumlah penduduk pendatang (dari berbagai etnik) lebih banyak dibandingkan penduduk etnik Lampung. Mereka terutama berasal dari pulau Jawa, pulau Bali, dari provinsi lain di pulau Sumatera, dan dari pulau Sulawesi (terutama dari etnik Bugis). Sampai saat ini, masih banyak penduduk di Provinsi Lampung yang bermukim mengelompok dalam satu komunitas dusun dan desa berdasarkan latar belakang etnik lengkap dengan seperangkat atribut budaya dan adat-istiadatnya. Lebih dari itu, untuk menjaga kelangsungan hidup dan eksistensinya, masing-masing mengikatnya dengan membentuk organisasi sosial kemasyarakatan tersendiri yang berbasis etnik. Oleh karena itu, masyarakat Lampung dikenal sebagai masyarakat majemuk, terutama terdiri atas berbagai kelompok etnik.¹

Hubungan antar kelompok etnik atau antaretnik mengacu pada batasan yang dikemukakan oleh Taylor dan Mughaddam (1994: 6) menunjuk pada semua interaksi antar manusia yang melibatkan individu baik yang dirasakan sendiri atau yang dirasakan orang lain sebagai anggota kelompok etnik tertentu.

¹ Istilah masyarakat "majemuk" dalam buku ini mencakup dua makna, yakni sebagai masyarakat "plural" dan "multikultural". Keduanya akan dijelaskan secara rinci pada bab berikutnya.

Memahami dinamika hubungan antaretnik dalam masyarakat majemuk sangat penting karena di dalamnya terjadi tarik-menarik antara dua fenomena dalam dua sisi yang berbeda secara diametral, yakni harmoni dan konflik sosial. Pada satu sisi, diharapkan terjadi peningkatan kualitas hubungan yang harmonis, tetapi pada sisi lain terus berupaya memimalisir hubungan yang tidak diharapkan terjadi, yakni konflik kekerasan komunal antaretnik.

Oleh karena itu, pertanyaan mendasar terhadap salah satu di antara keduanya sebagian besar merupakan jawaban atas fenomena sebaliknya yang menjadi salah satu di antara keduanya. Misalnya beberapa pertanyaan mendasar tentang permasalahan konflik komunal antaretnik, yakni: bagaimana terjadi konflik komunal antaretnik? Apa saja yang menjadi penyebabnya? Bagaimana cara mencegahnya? Bagaimana cara menyelesaikannya? Jawaban atas semua permasalahan tersebut, baik dalam aspek pencegahan, penghentian sampai pada pemulihan pasca konflik pada dasarnya sebagian besar merupakan jawaban atas berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas harmoni sosial. Konsep konflik dan harmoni sosial merupakan dua sisi yang berbeda tetapi berada dalam satu mata uang yang sama. Meskipun persoalan harmoni sosial dan fenomena konflik sosial yang terjadi pada masyarakat monokultur dalam banyak hal berbeda dengan persoalan dalam masyarakat multikultur (majemuk), tetapi secara substantif terdapat beberapa kesamaan. Misalnya, masalah kohesi sosial antar anggota dalam suatu kelompok etnik tertentu sama dengan kohesi antar kelompok etnik dalam suatu kesatuan komunitas tertentu.²

Dalam perspektif struktural fungsional, kemajemukan suatu masyarakat harus dipandang sebagai suatu sistem sosial dan merupakan modal dasar pembangunan. Masing-masing etnik dengan segenap aspek kehidupannya merupakan elemen sistem yang melekat dalam satu kesatuan komunitas lokal. Di antara mereka diharapkan dapat membaaur dan saling berhubungan dalam kerangka hidup bersama berdampingan secara damai dalam memelihara atau menjaga kualitas kehidupan yang harmonis. Dampak fungsional dari

² Makna konsep kohesi kelompok menurut Lott & Lott (1965) yang diacu oleh Taylor dan Moghaddam (1994: 7), biasanya didefinisikan sebagai sejumlah kekuatan sikap positif timbal-balik antar individu sebagai anggota suatu kelompok.

kemampuan memelihara dan menjaga keharmonisan di antara mereka adalah dapat ditingkatkan kesejahteraan bersama.

Kajian-kajian tentang tata kehidupan masyarakat majemuk di Indonesia pada masa penjajahan lebih banyak yang menggunakan pendekatan struktural konflik. Pendekatan ini memandang masyarakat majemuk bersifat plural yang dipisahkan atau dikotak-kotakkan oleh penjajah berbasis kepentingan politik (dan ekonomi). Masing-masing kelompok diposisikan berada pada kondisi konfliktual, perbedaannya dipertajam, dan dikemas dalam suatu struktur kelas atas, menengah dan bawah. Dalam perkembangannya, kajian-kajian yang dilakukan pada masa kemerdekaan lebih banyak yang menggunakan pendekatan multikultural daripada pendekatan plural. Pendekatan multikultural ini menekankan pada konsep toleransi, saling perhatian dan kesadaran terhadap perbedaan etnik. Hasil dari kajian dengan menggunakan pendekatan multikultural ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas kehidupan bersama antaretnik yang harmonis (Setiadi, 2009).

Realitas membuktikan bahwa dinamika kehidupan masyarakat majemuk di Lampung selalu diwarnai oleh konflik-konflik kekerasan komunal, terutama konflik antaretnik (Hartoyo, dkk., 2016; Hartoyo, 2017). Dalam perspektif sosiologi, konflik sosial memiliki dua sisi dan fungsi yang berbeda secara diametral. Pada satu sisi dapat mengganggu kelangsungan hidup bersama secara harmonis (sebagai petaka), dan pada sisi lain dapat menjadi faktor penentu perubahan yang lebih baik (sebagai hikmah) (Malik, dkk., 2003). Dilihat dari permukaan bisa saja terjadi kehidupan bersama antaretnik yang tampak tenang, tetapi sebenarnya di dalamnya terjadi kehidupan semu, karena diantara mereka terjadi gejolak, meskipun berada pada derajat yang masih lemah. Berbagai persoalan yang dibingkai dalam beragam istilah seperti ketidakadilan, diskriminasi, eksploitasi, *stereotype* dan prejudis, dan munculnya berbagai tindak kejahatan dari anggota etnik tertentu, semua bisa sebagai penyebab atau akibat atau sebagai indikasi menurunnya derajat harmoni sosial itu sendiri.

Sebagai suatu persoalan mendasar dalam dinamika kehidupan masyarakat majemuk, maka masalah harmoni sosial perlu mendapat perhatian khusus dan serius dari berbagai pihak, termasuk melalui kajian-kajian lapangan. Meningkatnya minat kajian terhadap masalah kemajemukan suatu masyarakat, karena: (1) semakin pesatnya arus migrasi masuk; (2) banyak konflik yang terjadi

di dalam masyarakat karena faktor kemajemukan (O'Donnell, 1991:4); (3) permusuhan antar berbagai kelompok sosial merupakan sumber masalah sosial. Konflik kekerasan dan destruktif yang sering terjadi sebenarnya bukan konflik antar bangsa, tetapi justru merupakan konflik antar kelompok sosial; dan (4) perbedaan latar belakang sosial dan budaya ternyata benar-benar tidak disangka sebagai sumber masalah dalam kehidupan masyarakat yang sudah moderen sekalipun (Coser,1987). Misalnya, karena semakin padatnya jumlah penduduk (*population density*) dalam suatu wilayah, menurut Durkheim (Turner, 1998:13), dapat meningkatkan derajat hubungan sosial (*moral density*) yang berkonsekuensi pada persoalan kompetisi, spesialisasi, jaminan akses sumberdaya, saling ketergantungan fungsional, dan kepatuhan. Semua berpotensi berkembang menguat ke arah konflik komunal antaretnik.

Konflik kekerasan komunal yang sering terjadi di Lampung memiliki faktor penyebab dan pemicunya yang beragam, dari yang sederhana sampai dengan yang mendasar dan kompleks. Fenomena konflik sosial ini menjadi fokus perhatian tersendiri oleh para ilmuwan sosial sebagai bagian dari kajian tentang dinamika kehidupan masyarakat majemuk, khususnya kajian tentang hubungan antaretnik. Paling tidak kita perlu menyadari betapa sulitnya mengelola harmoni sosial dalam masyarakat lokal yang majemuk. Horton (1980:241) sudah lama menyatakan bahwa kesulitan mengelola masyarakat majemuk banyak dialami oleh sebagian besar negara-negara di dunia, baik di negara yang sudah maju maupun di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Negara lain seperti Malaysia sampai saat ini masih kuat beranggapan bahwa hubungan antaretnik yang harmonis merupakan kunci bagi kemajuan stabilitas negara (Shamsuddin, Liaw and Ridzuan, 2015).

Namun demikian, konflik-konflik komunal antaretnik sebagai indikasi menurunnya kualitas harmoni sosial dalam masyarakat lokal majemuk masih terus dikaji oleh banyak pihak untuk dicari solusinya. Dengan menggunakan pendekatan integratif dalam perspektif sosiologi didukung dengan fakta-fakta empiris konflik kekerasan komunal antar etnik yang banyak terjadi di Provinsi Lampung diharapkan mampu menyajikan cara-cara efektif untuk mendekatkan antara harapan dan kenyataan mengenai kehidupan bersama dalam masyarakat majemuk. Disadari bahwa untuk meningkatkan kualitas harmoni sosial dapat

dicapai secara bertahap bersamaan dengan semakin meningkatnya kemampuan dalam mengurangi konflik-konflik kekerasan komunal antaretnik.

Pada level kebijakan, pada tahun 2012 telah disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-Undang ini mengatur tiga aspek utama, yaitu pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik. Pada tahun 2013 telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Kemudian pada tahun 2015 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Pada level implementasi, kebijakan tersebut telah didukung berbagai upaya dalam membangun perdamaian, terutama dalam rekonstruksi dan revitalisasi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang rusak akibat konflik kekerasan antaretnik. Pada prinsipnya Undang-Undang tersebut bukan hanya terfokus pada upaya menyelesaikan konflik tetapi juga dalam melakukan pencegahan. Selain itu, perturan perundangan tersebut dengan jelas menekankan pentingnya memperkuat keberlakuan nilai-nilai dan norma-norma lokal serta tata cara masyarakat setempat (kearifan lokal) dalam penanganan konflik sosial. Sampai saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kearifan lokal masih diakui dengan kuat dan terbukti berfungsi dalam penanganan konflik sosial (Sapriillah, 2014; Hartoyo, 2017).

1.2 Masalah Ketahanan Masyarakat Lokal Majemuk

Bertolak dari sering terjadi konflik kekerasan antaretnik sekaligus sebagai indikasi menurunnya kualitas harmoni sosial dalam masyarakat majemuk di Lampung, maka dapat dirumuskan beberapa persoalan sebagai berikut:

- Masih rendahnya kualitas ketahanan sosial pada masyarakat lokal majemuk.
- Masih lemahnya sistem deteksi dini terhadap berbagai aktivitas dinamis dalam hubungan antaretnik.
- Masih lemahnya sistem respon dini sehingga banyak ketegangan-ketegangan hubungan antaretnik yang tidak mampu diredam sehingga berkembang menjadi konflik kekerasan.

Beberapa persoalan tersebut sebagai indikasi bahwa pada tingkat masyarakat belum cukup kuat terbangun sistem siaga dan respon dini dalam menciptakan

ketahanan sosial pada masyarakat majemuk. Kondisi ini berimplikasi pada kualitas keharmonisan sosial yang dipelihara dan dipertahankan secara terus menerus (*sustainability*).

Secara umum, beberapa persoalan yang perlu diperhatikan dalam memahami dinamika kehidupan bersama antaretnik dan kualitas ketahanan sosial dalam masyarakat lokal majemuk, khususnya di Provinsi Lampung, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika kehidupan masyarakat lokal yang majemuk di provinsi Lampung dari masa ke masa ? Untuk memperoleh penjelasan yang cukup tentang persoalan ini perlu melihatnya dalam rentang waktu atau periode tertentu berdasarkan fakta-fakta empiris tentang berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat berkaitan dengan upaya masing-masing kelompok etnik agar tetap hidup dalam suatu komunitas (komunal) dan mempertahankan hidupnya secara terus menerus. Dinamika kehidupan masyarakat majemuk di Lampung dari masa ke masa merupakan suatu gambaran tersendiri yang sangat berharga. Hasilnya bermanfaat dalam memahami realitas kehidupan antaretnik pada saat ini. Artinya, bagaimana dinamika kehidupan bersama antaretnik dalam masyarakat yang majemuk dan konflik-konflik horizontal antaretnik yang terjadi pada masa kini tidak terlepas dari realitas kehidupan mereka pada lalu.
2. Bagaimana upaya penanganan konflik kekerasan antaretnik dalam masyarakat majemuk di Lampung ? Untuk menjelaskan masalah ini diperlukan data tentang realitas konflik yang terjadi di Provinsi Lampung selama satu dasawarsa terakhir, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas dan akurat tentang penanganan konflik, baik dalam pencegahan, penghentian maupun dalam pemulihan pasca konflik. Dalam hal ini, strategi resolusi konflik sosial juga penting dijelaskan berdasarkan kasus pengalaman penanganan konflik yang sudah dilakukan selama ini.
3. Bagaimana mengembangkan suatu strategi memelihara ketahanan masyarakat majemuk berbasis kearifan lokal di Lampung? Untuk memperoleh penjelasan tentang masalah ini sejalan dengan upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan dan memelihara kualitas harmoni sosial dalam masyarakat lokal majemuk. Konteks lokal tidak terlepas dari penguatan nilai-nilai dan norma-norma lokal sebagai kearifan masyarakat


setempat. Upaya pengembangan sistem penanganan konflik sosial yang penting ditekankan adalah pada aspek pencegahan. Konsep pencegahan secara substantif bukan hanya ditujukan pada tahap sebelum terjadi konflik tetapi juga setelah dilakukan perdamaian. Upaya pemulihan setelah perdamaian mencakup pemulihan kerusakan aspek kehidupan terdampak konflik dan mencegah konflik agar tidak berulang. Pengembangan sistem deteksi dini, sistem respon dini dan penguatan kearifan lokal sangat penting diperhatikan. Hasilnya selain dapat mengurangi frekuensi dan intensitas konflik kekerasan komunal antaretnik juga dapat meningkatkan dan memelihara kualitas harmoni sosial. Dalam konteks program aksi, peran para aktor utama pada level komunitas desa perlu menjadi focus perhatian utama, karena dalam perspektif struktural berposisi sebagai dasar keberhasilan dalam penanganan konflik sosial pada level yang lebih tinggi.

Berkaitan dengan keberadaan beragam etnik yang hidup bersama dalam suatu masyarakat, maka permasalahan di atas pada dasarnya juga berarti mempersoalkan kualitas sistem manajemen konflik konstruktif (*constructive conflict management*) yang telah dikembangkan. Sistem ini dalam perspektif sosiologi harus mampu menjelaskan beberapa pertanyaan berikut: Bagaimana mengelola hubungan antaretnik agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka, bahkan menjadi konflik kekerasan dan destruktif? Bagaimana mengelola konflik antaretnik agar fungsional terhadap kualitas hubungan baik selanjutnya?

Bertolak dari dua pertanyaan tersebut, upaya untuk menjelaskan berbagai konflik (sebagai indikasi kualitas harmoni sosial) dalam masyarakat majemuk di Lampung sangat penting, termasuk di dalamnya menemukan strategi penyelesaiannya berbasis kearifan lokal. Penjelasan masalah ini perlu didukung oleh fakta-fakta empiris berbagai upaya strategis untuk meningkatkan ketahanan masyarakat lokal majemuk, khususnya di Provinsi Lampung.

1.3 Pendekatan Multikultural dan Kearifan Lokal

Pendekatan paradigmatis. Pada level paradigmatis, analisis data dan fakta empiris dalam buku ini lebih ditekankan pada paradigma konstruktivisme (Denzin, 2000). Paradigma ini dalam prakteknya tidak dapat digunakan secara kaku, tetap tidak dapat diabaikan pentingnya memperhatikan paradigma lain dalam membantu menjelaskan fenomena empiris tentang dinamika ketahanan



MASYARAKAT MAJEMUK DALAM RAGAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI

2.1 Pendahuluan

Dalam perspektif Sosiologi, ciri penting dari ‘masyarakat majemuk’¹ adalah suatu masyarakat yang terdiri atas beragam etnik, ras dan agama. Tiap-tiap etnik memiliki bahasa, agama, kepercayaan, nilai-nilai dasar, adat istiadat, serta berbagai hal lain yang dimiliki secara turun temurun antar generasi, dan bersifat khas. Oleh karena itu, setiap upaya mengkaji masyarakat majemuk, terutama tentang keharmonisan dan konflik sosial perlu memperhatikan hakekat dari kemajemukan masyarakat itu sendiri.

Konsep masyarakat majemuk memiliki makna yang khas, dan berkembang sesuai dengan perkembangan perspektif teori yang digunakan dalam menganalisis suatu masyarakat pada masanya. Pada mulanya konsep masyarakat majemuk menunjuk pada realitas kondisi masyarakat plural (*plural society*), terutama yang terjadi pada masa kolonial. Perspektif teori sosial yang digunakan

¹ Dimaksud dengan “masyarakat majemuk” dalam buku ini menunjuk pada dua konsep, yaitu “masyarakat plural (*plural society*)” dan “masyarakat multikultural (*multicultural society*). Keduanya memiliki dasar pemahaman yang berbeda dalam menganalisis masyarakat yang beragam latarbelakang sosiokulturalnya, dan tampak jelas ketika dibubuhi kata “isme” menjadi *pluralisme* dan *multikulturalisme*.

untuk menganalisis masyarakat majemuk pada masa kolonial ini adalah perpektif teori struktural konfliktual.

Sejalan dengan perkembangan masalah harmoni dan konflik sosial antar beragam kelompok sosial (termasuk antaretnik) di dalam kehidupan masyarakat majemuk pada masa kemerdekaan (pasca kolonial), maka berkembang pula cara pandangnya. Konsep masyarakat majemuk yang dikembangkan pada masa ini menunjuk pada realitas masyarakat multikultural (*multicultural society*). Perspektif teori sosial yang digunakan untuk menganalisis masyarakat majemuk pada masa kemerdekaan ini cenderung pada pendekatan struktural fungsional.

Namun demikian, untuk menjelaskan dinamika hubungan antar kelompok sosial dalam masyarakat majemuk tidak cukup dianalisis hanya dengan menggunakan pendekatan struktural (fungsional dan konflik), tetapi juga perlu dijelaskan dengan menggunakan pendekatan lain, yakni pendekatan proses. Secara implisit maupun eksplisit, kedua pendekatan struktural dan pendekatan proses akan digunakan secara integratif untuk menganalisis konflik dan harmoni sosial dalam masyarakat majemuk, dengan memanfaatkan fenomena empiris yang terjadi di provinsi Lampung.

2.2 Masyarakat Majemuk

Istilah “majemuk” yang digabungkan dengan istilah masyarakat menjadi “masyarakat majemuk”, sudah lama digunakan di Indonesia. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Nasikun dalam bukunya berjudul: “Sistem Sosial Indonesia”, yang diterbitkan pada tahun 1984. Istilah majemuk dipakai untuk mengganti istilah “plural” yang telah diperkenalkan oleh Furnivall, dalam bukunya berjudul: “*Netherlands India: A Study of Plural Economy*”, yang diterbitkan pada tahun 1967. Jadi, masyarakat majemuk dalam hal ini lebih menunjuk pada pengertian masyarakat plural (*plural society*).

Sampai saat ini belum ada kesamaan pandangan dari para ahli dalam memaknai istilah masyarakat majemuk. Definisi yang mereka rumuskan pada dasarnya memiliki unsur-unsur yang sama, yaitu sebagai masyarakat yang terdiri atas beragam kelompok sosiokultural dan masing-masing berdiri sendiri sebagai suatu kelompok yang khusus dan dapat dilihat dengan jelas. Hanya saja, karena masing-masing memiliki asumsi dasar, basis waktu dan perspektif yang berbeda

tentang beragamnya latar belakang penduduk dalam suatu masyarakat, maka hasilnya berimplikasi pada lingkup dan arah bahasan yang berbeda secara akademis.

Menurut Furnivall (1967: 446-469 dalam Nasikun, 1991: 30-31) bahwa masyarakat majemuk dimaknai sebagai suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik. Dalam menganalisis masyarakat Indonesia pada masa kolonial, Furnivall lebih menekankan pada kompetisi ekonomi di antara berbagai kelompok kultural yang berbada. Menurut Furnivall (Ryan, 1990:3), bahwa pada masyarakat plural yang di dalamnya terjadi hubungan antar komunal yang terbatas pada pasar, maka disitu tidak mungkin ada kehendak bersama atau loyalitas menyeluruh yang melampaui perbedaan budaya, dan karena itu di antara mereka tidak saling menghormati aturan hukum dan moral yang dimaksudkan untuk menahan interaksi antaretnik.

Smith (1986:182, dalam Ryan, 1990:4) mendefinikan masyarakat majemuk dalam istilah “plural society” (masyarakat plural) yang sangat luas mencakup aspek sosiokultural. Menurut Smith, masyarakat plural adalah suatu masyarakat yang para anggotanya dibedakan ke dalam kategori-kategori atau kelompok-kelompok berdasarkan pada beberapa faktor seperti bahasa, ras, etnisitas, daerah asal atau keturunan, agama, lembaga sosial, atau budaya.

Bart (1968) juga sama dengan Smith mendefinisikan masyarakat majemuk sebagai masyarakat plural, yaitu suatu masyarakat gabungan, terdiri atas beberapa kelompok etnik yang berbeda dan masing-masing memiliki kemandirian ekonomi. Ini merupakan suatu keadaan di mana beberapa etnik minoritas adalah berbeda tetapi memiliki kesamaan tertentu. Meskipun kategori penduduknya secara sosial berbeda, tetapi di antara mereka berbagi sumberdaya dasar yang kurang atau lebih setara atau sama.

Menurut Macionis (1997) bahwa paham pluralisme (*pluralism*) juga merupakan tujuan masyarakat dengan arah kecenderungan pada paham multikulturalisme (*multiculturalism*). Faham ini berusaha mempromosikan toleransi dan keseimbangan atau kesamaan sosial bagi banyak tradisi budaya yang membentuk kehidupan masyarakat yang lebih luas sampai pada tingkat

nasional. Macdonis mencontohkan Nigeria sebagai masyarakat plural karena memiliki ciri-ciri berikut:

1. Memiliki lebih dari 400 kelompok etnik.
2. Memiliki beragam pola budaya yang telah dipelihara dari geraski ke gerasi.
3. Memiliki beragam agama dengan tiga agama besar dunia yang melintasi batas-batas etno-budaya.
4. Sebagai negara federal dengan kemandirian ekonomi dan persemakmuran.
5. Tetap memiliki wilayah yang tak terpisahkan dan bersatu dengan latar historis umum tentang kolonisasi dan kristalisasi orang-orang dengan latar belakang beragam yang hidup berdampingan meskipun terdapat perbedaan yang jelas.
6. Merupakan ciptaan dari ekspansi barat, yang membawa perbedaan kelompok etnik secara bersama di dalam negara kolonial dan pasar. Bahkan dengan berakhirnya kolonialisme, Nigeria telah mampu mengembangkan kebijakan politik, ekonomi, dan sekutunya sendiri.

Clifford Geertz (Nasikun, 2006:40), mendefinisikan masyarakat majemuk sama dengan Smith, yakni dalam kerangka sosiokultural. Menurut Geertz, masyarakat majemuk sebagai suatu masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, dan masing-masing subsistem terikat ke dalam ikatan-ikatan yang bersifat primordial. Definisi Gertz ini lebih condong pada makna masyarakat multikultural daripada masyarakat plural. Pandangan struktural kalangan neo-marxis cenderung menyatakan bahwa masyarakat majemuk secara struktural memiliki berbagai sub kebudayaan yang beragam dan berbeda satu sama lain yang ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai yang disepakati bersama oleh seluruh anggota masyarakat dan juga sistem nilai dari kesatuan-kesatuan sosial, sehingga berada pada kondisi yang kurang terintegrasi dan sering muncul konflik sosial. Sejalan dengan pandangan ini, Berghe (Nasikun, 2006: 40-41) merumuskan ciri-ciri utama masyarakat majemuk sebagai berikut:

1. Terjadi segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang sering kali memiliki sub kebudayaan yang berbeda satu sama lain.
2. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer.

3. Kurang mengembangkan konsensus diantara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar.
4. Secara relatif sering terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.
5. Secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi.
6. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain.

2.3 Masyarakat Majemuk dalam Perspektif Teori Sosiologi

Di antara para ilmuwan sosial, termasuk para juga sosiolog belum ada kesepakatan dalam menjelaskan keterkaitan antara hakekat manusia dan masyarakat. Buktinya, mereka memiliki cara pandang beragam sesuai dengan perspektifnya masing-masing. Realitas ini menunjukkan betapa luas dan mendalamnya fenomena sosiologis yang dikaji. Keragaman cara pandang para sosiolog tersebut bukan hanya sebagai indikasi keterbatasan mereka dalam menjelaskan fenomena sosiologis, tetapi juga membuka ruang terjadinya akumulasi teori-teori sosiologi. Perbedaan cara pandang dalam menjelaskan fenomena sosiologis merupakan upaya pengkayaan dan semuanya berposisi saling melengkapi.

Banyak teori sosiologi dan teori-teori sosial lain telah dibangun. Sebagian berbasis pada realitas yang terjadi secara nyata dan sebagian yang lain berbasis pada pemikiran teoritis yang sangat ideal, yaitu masih jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Dilihat dari peringkat keluasan cakupan suatu teori, terdapat teori-teori sosiologi yang sangat umum (*grand theories*), teori-teori tingkat menengah (*middle range theories*), dan teori-teori spesifik dan sangat dekat dengan realitas sosiologis suatu masyarakat tertentu (*micro theories*).

Perdebatan di antara para ilmuwan dalam membangun teori-teori sosiologi sudah berlangsung sangat lama. Mulai dari Plato dan Aristoteles sampai dengan Parsons dan Dahrendorf, masing-masing telah mengembangkan teori-teori sosiologi yang berbeda berdasarkan asumsi-asumsi yang dibangun. Teori-teori yang mereka kembangkan termasuk dalam pendekatan struktural yang secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu teori-teori fungsional atau konsensus dan teori-teori konflik. Perbedaan mendasar teori-teori yang

dikembangkan dapat dilihat dari perbedaan metode yang digunakan berdasarkan deskripsinya tentang proses-proses sosial yang luas.

Teori-teori fungsional atau konsensus dapat dimasukkan dalam teori yang menekankan pada kekuatan nilai-nilai dan norma-norma bersama sebagai karakteristik dasar masyarakat. Menurut teori ini, keteraturan sosial didasarkan pada persetujuan implisit tentang tata aturan interaksi yang menjadi bagian dari dunia sosial itu sendiri sebagaimana yang dirasakan dan difahami. Perubahan sosial terjadi secara lambat dan “bersifat organik” karena mencerminkan pergeseran sikap dalam skala besar sebagai bentuk perkembangan kepercayaan masyarakat. Pada sisi lain, teori-teori konflik dimasukkan dalam teori yang menekankan pada dominasi kelompok tertentu di atas kelompok lainnya. Sikap masyarakat dimanipulasi oleh kelompok yang memiliki kekuasaan melalui pendidikan dan media, dan tidak hadirnya konflik terbuka merupakan hasil dari kontrol mereka terhadap mekanisme kekuatan fisik. Perubahan sosial terjadi secara tiba-tiba ketika muncul kelompok-kelompok baru dan mereka sukses dalam melemahkan kelompok-kelompok dominan.

Memang terdapat cara lain yang juga dapat digunakan untuk mengelompokkan teori-teori sosiologi yang beragam, seperti perbedaan antara teori-teori individualisme dan kolektivisme, atau perbedaan antara teori-teori voluntarisme dan determinisme. Akan tetapi, Bernard (1983) membedakan teori-teori sosiologi perspektif struktural ke dalam dua kelompok utama, yaitu ke dalam teori-teori fungsional atau konsensus dan teori-teori konflik. Keduanya dapat dipakai sebagai suatu pendekatan yang relevan dalam menjawab pertanyaan tentang harmoni dan konflik sosial dalam dinamika kehidupan masyarakat mejemuk. Hanya saja, analisis Bernard dalam bukunya berjudul: “*The Consensus and Conflict Debate: Form and Content in Social Theories*” (1983), bahwa kedua kelompok teori fungsional atau konsensus dan teori konflik dibedakan dalam posisi dikotomi. Keduanya berbeda secara diametral dan masing-masing seakan-akan tidak ada ruang untuk saling melengkapi.

Sebagaimana tampak disajikan pada Tabel 1.1 bahwa hakekat manusia dan masyarakat di dalam dunia sosial kontemporer dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda, yaitu dari sisi konsensus dan dari sisi konflik. Teori-teori konsensus dikembangkan oleh Aristoteles, Thomas Aquinas, John Locke, Aguste Comte dan Thomas Hobbes. Di dalam sosiologi konsensus dikembangkan oleh Emile

Durkheim dan Talcot Parsons. Teori-teori konflik dikembangkan oleh Plato, J.J. Rousseau, Karl Marx, Agustine, dan Machiavelli. Di dalam sosiologi konflik dikembangkan oleh Goerge Simmel dan Ralf Dahrendorf.

Tabel 1.1 Ragam Kategori Teori-Teori Sosiologi Makro

		Masyarakat Kontemporer			
		Konsensual Teori-teori Konsensus		Konflikual Teori-teori Konflik	
Hakekat Manusia	Konsensual	Conservatif	Aristoteles	Radikal	Plato
			Aquinas		Rousseau
			Locke		Marx
	Konflikual	Sosiologi Konsensus	Comte	Sosiologi Konflik	Augustine
			Hobbes		Machiavelli
			Durkheim		Simmel
			Parsons	Dahrendorf	

Sumber: Bernard, 1983: 193

Di dalam ragam analisis sosiologi, kedua kelompok teori-teori sosiologi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam dua arus pendekatan utama pada level teori makro struktural, yaitu pendekatan struktural fungsional dan struktural konflik. Nasikun memiliki pandangan berbeda dengan pandangan Berghe tentang posisi masing-masing dari kedua pendekatan tersebut. Menurut Berghe, kedua pendekatan teori tersebut bersifat komplementer dan masing-masing dapat dimaknai untuk tujuan analisis yang berbeda, sedangkan Nasikun menyatakan bahwa kedua pendekatan tersebut dapat diintegrasikan. Dalam bukunya berjudul: “Sistem Sosial Indonesia (1991), Nasikun berhasil menganalisis berbagai kelompok kepentingan di Indonesia pasca kemerdekaan dengan menggunakan integrasi kedua pendekatan teori konsensus dan konflik.

Ragam teori yang disajikan di atas masih terbatas pada perspektif makro struktural, belum memasukkan teori-teori lain yang masuk pada perspektif psikososial (Mikrososiologi). Dalam perkembangan kajian selanjutnya dimasukkan perspektif psikososial yang lebih menekankan pada proses-proses sosial daripada struktur. Minimal ada tiga buku yang membahas teori-teori sosial dengan memasukkan perspektif psikososial atau mikro sosiologi yang ditulis oleh George Ritzer, Margaret Poloma, dan Gibson Burrell dan Gareth Morgan. Dua yang disebut pertama sudah cukup akrab di kalangan para sosiolog dan mahasiswa di Indonesia, yakni buku berjudul *Sociology : A Multiple Paradigm*

Science (1980) karya George Ritzer dan buku berjudul "Sosiologi Kontemporer" karya Margaret M. Poloma (1984). Kedua buku tersebut selain sudah akrab digunakan dikalangan perguruan tinggi juga relatif lebih mudah didapat di Indonesia di bandingkan dengan buku berjudul: "Sociological Paradigms and Organizational Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life", karya Gibson Burrell dan Garet Morgan (1994).

2.4 Masyarakat Majemuk: Plural dan Multikultural

2.4.1 Masyarakat Majemuk dalam Bingkai Pluralisme

Dasar-dasar teori masyarakat majemuk yang menunjuk pada masyarakat plural (*plural society*) pertama kali diperkenalkan oleh J.S. Furnivall dalam bukunya berjudul: "*Netherlands India: A Study of Plural Economy* (1939)" dan "*Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherland India* (1948)". Menurut Furnivall, masyarakat plural merupakan suatu masyarakat di mana bagian-bagiannya (berbagai kelompok sosiokultural) yang berbeda-beda hidup berdampingan, tetapi masing-masing terpisah atau tidak membaur, di dalam satu kesatuan politik. Lebih jelasnya, Furnivall menyatakan sebagai berikut:

"In Burma, as in Java, probably the first thing that strikes the visitor is the medley of peoples ---European, Chinese, Indian, and native. It is in the strictest sense a medley, for they mix but do not combine. Each group hold by its own religion, its own culture and language, its own ideas and ways. As individuals they meet, but only in the market-place, in buying and selling. There is a plural society, with different sections of the community living side by side, but separately, within the same political unit. Even in the economic sphere there is a division of labour along racial lines." (Watson, 2000: 19).

"In plural society, then, the community tends to be organized for production rather than for social life; social demand is sectionalized, and within each society of the community the social demand becomes disorganised and ineffective, so that in each section the members are debarred from leading the full life of a citizen in a homogeneous community. Finally, the reaction against these abnormal conditions, taking in each society the form of nationalism, sets one community against the other so as to emphasise the plural character of the society and aggravate its instability (thereby enhancing the need for it to be held together from outside)." (Ryan, 1990: 3-4)

Analisis Furnivall tentang masyarakat plural sebagaimana disajikan di atas lebih menekankan pada persaingan ekonomi di antara berbagai kelompok kultural yang berbeda. Furnivall percaya bahwa kekuatan yang bertentangan itu disediakan oleh sistem kolonialisasi. Pada masa kolonial, perbedaan yang tajam antara penduduk pribumi dengan penduduk kolonial dianggap sebagai suatu keniscayaan hasil konstruksi. Perbedaan ini dimaksudkan untuk dapat dengan mudah mengontrolnya. Selain itu, bersama dengan berbagai kelompok sosial lainnya oleh pemerintah kolonial Belanda sengaja dibuat terpisah-pisah membentuk masyarakat plural, agar mudah untuk melancarkan politik "adu domba" dan politik "belah bambu".

Keragaman masyarakat diciptakan dan dipelihara agar tetap terpisah-pisah menurut kategori suku, agama, ras, dan golongan. Bahkan jika memungkinkan di antara mereka dapat dibenturkan satu sama lain. Semua itu dilakukan untuk menjamin keberlangsungan atau melanggengkan kekuasaan pemerintah kolonial. Masyarakat plural hasil konstruksi pemerintah kolonial, khususnya di Indonesia, sampai saat ini masih belum hilang dan dapat menjadi unsur dasar terjadinya konflik sosial horizontal.

Pandangan Kuper (Banton, 1983: 95) sejalan dengan pandangan Furnivall dalam menganalisis masyarakat plural. Meskipun analisis Furnivall dan Kuper tentang masyarakat plural berbasis pada unsur material (ekonomi), tetapi berbeda dengan pendekatan masyarakat kelas sebagaimana yang dimaksud oleh Marx. Hubungan politik antar kelompok primordial lebih dilihat mempengaruhi hubungan terhadap alat-alat produksi daripada sebaliknya. Dalam masyarakat plural, menurut Kuper, ketika berkembang konflik maka akan lebih dekat mengikuti garis perbedaan latar belakang primordial (etnik, ras dan agama) daripada mengikuti garis perbedaan kelas. Kategori etnik, ras dan agama secara historis terkondisikan dan dibentuk oleh persaingan dan konflik di antara mereka.

Pandangan Furnivall mengenai masyarakat plural sebagaimana disajikan di atas ternyata tidak hanya didasarkan pada perbedaan horizontal, tetapi juga perbedaan vertikal, meskipun tidak menjadi fokus perhatian utama dalam analisisnya. Perbedaan horizontal ditentukan oleh beberapa faktor latar belakang suku, ras, budaya, bahasa, agama, kasta, dan wilayah. Sedangkan perbedaan vertikal ditentukan oleh beberapa faktor kapasitas akses terstratifikasi, seperti faktor kelas, status, lembaga, dan kekuasaan. Pandangan tersebut kemudian

dikembangkan oleh beberapa ilmuwan lain, seperti Pelly (1993: 190-191) dan Saad, (1981: 8).

Menurut Pelly (1993: 190-191), apabila faktor perbedaan akses vertikal berhimpit atau diperkuat dengan perbedaan faktor horizontal maka intensitas potensi konflik akan tinggi. Bisa saja perbedaan akses vertikal dan horizontal dalam kondisi berhimpit (ideal-ekstrim), dan pada kondisi tersebut dapat memicu terjadinya konflik. Akan tetapi, bisa saja konflik yang terjadi tidak bermuara pada berhimpitnya kedua dimensi faktor tersebut, melainkan pada perasaan subyektif-negatif, meskipun masing-masing pihak menyadari terhadap fakta bahwa kondisi mereka memang berbeda karena adanya perbedaan kapasitas yang dimiliki masing-masing.

Selain itu, teori konflik realistik (Brown, 2005: 262-263), juga menyatakan bahwa kelompok-kelompok yang berdekatan lebih memungkinkan terlibat dalam konflik perebutan wilayah dan akses sumberdaya. Contohnya, konflik penguasaan tanah batas wilayah desa terkait dengan lahan transmigrasi yang disediakan untuk warga transmigran di desa Brajamas dan Brajafajar, tetapi dikuasai oleh warga desa Kebondamar. Konflik tersebut bersifat akumulatif dan berkepanjangan, mulai muncul sejak tahun 1956 dan memuncak pada tahun 2004 (Hartoyo, 2006).

Menurut Furnivall dan diperkuat oleh Suparlan (2001), bahwa pluralitas suatu masyarakat berbasis budaya berhubungan dengan upaya untuk memperkuat identitas kolektif kesukubangsaan dalam komunitas-komunitas etnik. Kekhususan atau perbedaan identitas budaya tersebut diekspresikan secara luas di dalam ruang-ruang publik yang menjadi ajang interaksi antaretnik dalam melakukan berbagai aktivitas yang menuntut mereka bertemu dan bekerjasama. Di dalam ruang-ruang publik tersebut terjadi perebutan penguatan identitas kolektif yang diekspresikan dalam penguasaan bahasa, jenis pekerjaan tertentu, jenis produksi tertentu, dan sebagainya.

Persatuan antar beragam suku bangsa dalam suatu masyarakat plural terwujud karena pada dasarnya di antara mereka baik langsung maupun tidak langsung dipaksa untuk bersatu di bawah kekuasaan sebuah sistem yang lebih luas, seperti dari level desa sampai level nasional. Pada masa kolonial, pluralitas masyarakat Hindia Belanda sengaja dipelihara bahkan dibedakan secara ekstrim

ke dalam tiga kelompok besar, yaitu masyarakat kelas satu, kelas dua dan kelas tiga, sehingga tidak ada ruang demokrasi, yang ada adalah struktur sosial yang terdiri atas kelompok tuan dan hamba. Menurut Suparlan (2001-2-5), pembedaan ekstrim tersebut dilakukan berdasarkan atas ciri-ciri fisik atau rasial, kesukubangsaan, keyakinan keagamaan, dan jenjang sosial menurut patokan feodalisme yang secara tradisional berlaku. Kesatuan masyarakat kolonial yang plural dengan jelas di bangun dengan paksa oleh kelompok dominan (penjajah, kelas satu, tuan) kepada kelompok yang didominasi (masyarakat pribumi, kelas tiga, hamba). Sedangkan masyarakat kelas dua dan kelas tiga masih dipisah lagi berdasarkan faktor etnik, agama, ras, dan antargolongan. Oleh karena itu, keberhasilan pemerintah kolonial Belanda dalam melanggengkan kekuasaannya antara lain sejalan dengan keberhasilannya dalam melancarkan politik *divide et impera*.

Smith (1965) membahas situasi yang agak berbeda yang terjadi di Inggris Hindia Barat (Dutch East Indies). Smith berpendapat bahwa teori pluralisme harus didasarkan pada teori fungsionalisme umum dalam menganalisis integrasi masyarakat, yang telah dikembangkan oleh Malinowski dalam antropologi dan Talcott Parsons dalam sosiologi. Teori Smith lebih menekankan pada faktor kultural daripada ekonomi yang mengikat kesatuan masyarakat plural. Smith juga memperluas lingkup teorinya tentang masyarakat multietnik yang terjadi di negara-negara kolonial wilayah tropis yang juga secara khusus dikaji oleh Furnivall.

Smith menerima bahwa terdapat beragam cara untuk mempersatukan kelompok-kelompok kultural yang berbeda ke dalam negara multietnik. Pada sisi lain, Smith merasa pesimis mengenai kesempatan di dalam menciptakan masyarakat yang stabil dan demokratis. Bentuk pertama kesatuan masyarakat oleh Smith disebut "uniform". Ini terjadi ketika para individu disatukan sebagai warga negara ke dalam domain publik pada kondisi-kondisi yang secara formal sama dalam hal kewarganegaraan dan status politik dengan mengabaikan perbedaan budaya (Smith, 1971: 343, dalam Ryan, 1990:4).

Bentuk persatuan kedua disebut "equivalent", dan eksis di mana sejumlah kolektivitas yang dibedakan secara institusional mungkin dapat disatukan dalam suatu masyarakat tunggal sebagai unit korporasi yang equivalent atau hak dan status komplementer di dalam domain publik. Masyarakat yang demikian oleh

Smith disebut dengan istilah “consociational democracies” (Smith, 1971: 446, dalam Ryan, 1990:4). Konsosialisme (consociationalism) merupakan suatu struktur negara yang ‘kemungkinan sangat baik bagi pluralitas segmental’, tetapi akan mengklaim dapat menjamin baik ketidaktertiban internal maupun pembangunan politik (Smith, 1986, 262, dalam Ryan, 1990: 5). Bentuk persatuan seperti ini, negara tidak memberikan inspirasi kepercayaan diri mampu menciptakan pemerintah yang stabil dan tertib. Oleh karena itu, bentuk konsosiasional jarang menjadi solusi jangka panjang yang memuaskan (Ryan, 1990: 5).

Tawaran tentang konsep asimilasi sepertinya menjadi solusi alternatif, tetapi pendekatan asimilasionis banyak dipertanyakan oleh para ilmuwan. Hal ini berarti bahwa konsep asimilasi tidak dapat menjadi jawaban terhadap konflik antaretnik. Solusi alternatif lainnya adalah “differential accommodation”, di mana kelompok yang satu menduduki posisi dominan (superordinat), sedangkan kelompok lainnya ditekan ke dalam posisi subordinat. Selama masyarakat yang demikian ini berada dalam kondisi tidak demokratis dan berciri tidak adil, maka tidak mungkin akan tetap dapat mempertahankan stabilitasnya dalam jangka panjang. Baik uniform incorporation maupun differential incorporation selama keduanya menyangkal bahwa perbedaan etnik harus dihormati oleh pemerintah, maka dimungkinkan bahwa kedua bentuk negara tersebut akan rawan terhadap konflik kekerasan antaretnik. Menurut Kuper bahwa “proses-proses sosial di dalam masyarakat plural memiliki kualitas yang beragam, tetapi proses-proses yang beragam itu sama-sama cenderung berpotensi munculnya kekerasan destruktif (Ryan, 1990: 6).

Menyimak semua penjelasan di atas tampak jelas bahwa analisis sosiokultural masyarakat majemuk dalam pendekatan pluralisme lebih dekat dengan pendekatan struktural konflik daripada menggunakan pendekatan struktural fungsional. Sebaliknya, analisis sosiokultural masyarakat majemuk dalam pendekatan multikulturalisme lebih dekat dengan pendekatan struktural fungsional daripada menggunakan pendekatan struktural konflik.

2.4.2 Masyarakat Majemuk dalam Bingkai Multikulturalisme

Faktor keragaman sosiokultural (etnik, ras dan agama) menjadi perhatian serius bagi negara-negara yang terbangun dalam kesatuan masyarakat

multikultural atau masyarakat majemuk. Kemajemukan suatu masyarakat menjadi faktor sangat sensitif dan mampu menjadi pemicu terjadinya konflik kekerasan komunal. Sejalan dengan pandangan Smootha (1978:7) bahwa kondisi masyarakat plural pada masa kolonial memang sengaja diciptakan oleh imperialis barat, dan dipelihara melalui paksaan politik untuk tujuan eksploitasi sumberdaya ekonomi terhadap penduduk yang bukan berkulit putih. Mereka terdiri atas penduduk campuran yang berbagi lebih sedikit akses ekonomi dan kebijakan yang diperlukan.

Sulit disimpulkan apakah Indonesia masih relevan disebut sebagai masyarakat majemuk atau tidak, tetapi fakta menunjukkan jawabannya adalah ya. Jika pertanyaan kedua diajukan: Apakah masyarakat majemuk dalam perspektif pluralisme dapat dilihat dengan menggunakan perspektif yang lain? Jika mengacu pada kedua pendekatan analisis teori sosiologi di atas, maka jawabannya adalah “bisa”. Persoalan utamanya adalah bagaimana dapat menandingi dominasi paradigma pluralisme menjadi paradigma lain yang lebih toleran dan mungkin dapat menciptakan integrasi nasional yang lebih baik bagi Indonesia. Pendangan lain ini berkembang karena suatu negara mengalami situasi dan kondisi yang berbeda secara diametral antara masa kolonial dan pasca kolonial.

Seperti Indonesia yang pada awalnya merupakan sebuah gagasan, masyarakat multikultural juga merupakan sebuah gagasan, layaknya masyarakat majemuk. Sebagai gagasan, maka paradigma multikultural sesungguhnya dapat digunakan untuk melihat masyarakat Indonesia.

Pedersen (1991) defined multiculturalism as “a wide range of multiple groups without grading, comparing, or ranking them as better or worse than one another and without denying the very distinct and complementary or even contradictory perspectives that each group brings with it” (p. 4). Pedersen’s definition leads to the inclusion of a large number of variables, for example, age, sex, place of residence, education, socioeconomic factors, affiliations, nationality, ethnicity, language, and religion, making multiculturalism generic to all counseling relationships. An even broader definition of multiculturalism exists, one that includes ability, sexual orientation, and gender identity. Those who fall into these categories are often the hidden minority who experience their own forms of intrapersonal and interpersonal conflict (Pope, 1995:12).

Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya memiliki budaya beragam, atau disebut dengan negara multikultural. Bahkan, Indonesia – oleh Parsudi Suparlan (2001)– dengan tegas dimasukkan ke dalam kategori plural society atau masyarakat majemuk dengan sejumlah dimensi negatifnya. Kultur yang beraneka ragam (multikultural) oleh pemerintah kolonial Belanda direkayasa sedemikian rupa guna menjamin posisi kekuasaan. Masyarakat dibelah menurut kategori suku, agama, ras, dan golongan, sehingga terbentuk masyarakat plural. Pembelahan dilakukan dengan cara melestarikan perbedaan, dan kemudian satu sama lain dibenturkan. Sampai sekarang, efek pembelahan tersebut masih terasa bahkan banyak meledak dalam rentetan panjang konflik horizontal di Indonesia.

Sejumlah ilmuwan sosial menawarkan gagasan lebih bijaksana dalam mengatasi perbedaan tajam antar komunitas dalam masyarakat. Gagasan baru tersebut guna menggantikan gagasan usang masyarakat plural, yaitu multiculturalism. Multikulturalisme dapat disebut paradigma (paradigm) sebab merupakan cara berpikir tandingan dalam metode hubungan antarsuku, agama, ras, dan antargolongan dalam sebuah kesatuan politik. Multikulturalisme adalah gagasan politik yang hendak mengubah gagasan masyarakat plural yang konfliktual ke arah gagasan masyarakat multikultural yang fungsional.

Untuk menyamakan sudut pandang, baiklah kami sertakan terlebih dahulu dua definisi multikulturalisme. Definisi pertama kami ambil dari Modood sementara yang kedua dari Steven Bochner. Tariq Modood mendefinisikan multikulturalisme sebagai gagasan politik daripada sebagai gagasan kultural, yaitu:

“... the recognition of group difference within the public sphere of laws, policies, democratic discourses and the terms of a shared citizenship and national identity --- while sharing something in common with the political movements...” (Modood, 2007:2)

Modood berpendapat bahwa keragaman masyarakat berbasis primordial harus tetap diakui eksistensinya. Namun, perbedaan keberagaman tersebut jangan difahami meski akan terjadi dominasi kelompok yang satu terhadap kelompok yang lain atau akan terjadi suatu kelompok separatism politik.

Keragaman – lewat prosedur politik – diakui dalam kehidupan publik. Ia terjelma dalam struktur hukum, kebijakan, dan wacana politik. Dalam konteks negara maka titik tekan yang mempertemukan semua keragaman adalah kewarganegaraan dan identitas nasional suatu negara. Setiap negara memiliki ideologi sebagai alat konsensus mengenai tata hubungan antar berbagai kelompok budaya dalam bingkai kepentingan politik masing-masing.

Selain Modood, definisi multikulturalisme lainnya diajukan Steven Bochner yang menekankan keunikan hubungan dalam sebuah masyarakat multikultural yang berbeda identitas budaya dan etniknya. Mereka berinteraksi dalam iklim toleransi dan saling menghormati. Bochner menyatakan:

“... refers to social arrangement characterized by cultural diversity. In practice, this mean non-trivial interpersonal contact between individuals and groups who differ in their ethnicity. In multicultural societies, such contact occurs within a climate of tolerance and mutual respect. A distinction is drawn between the process of multicultural contact, which include the behaviors, attitudes, perceptions and feelings of the participants; and the institutional structures which characterize and either support or hinder benign intercultural contact, which included legislation, government policy, and employment practices (Bochner, 1999: 19)”

Bochner lebih menekankan pendekatan interaksi-simbolik dalam lingkup psikososial daripada pendekatan politik. Menurut Bochner, multikulturalisme merupakan kesepakatan sosial yang dicirikan oleh keragaman budaya. Masing-masing entitas yang berbeda dimensi budayanya melakukan kontak satu sama lain berdasarkan sikap toleransi dan saling hormat-menghormati. Dasar aturan setiap kontak dijamin dalam undang-undang, kebijakan pemerintah, bahkan di dalam praktek keseharian dunia pekerjaan (peraturan-peraturan organisasi). Bochner setuju bahwa konsep pluralisme warisan kolonial perlu didekonstruksi dan digantikan konsep multikulturalisme.

Mengenai multikulturalisme, He and Kymlicka memberi catatan bahwa beranekaragam bangsa dan negara di dunia ini harus menyadari bahwa keragaman adalah realitas yang tidak bisa ditolak. Negara Indonesia, dibentuk oleh banyak suku bangsa dalam suatu kesatuan masyarakat politik. Oleh karena itu, praktek hegemoni, dominasi dan paksaan kelompok yang satu terhadap kelompok yang lain harus dihilangkan.

He dan Kymlicka memberi pernyataan seputar perlunya cara pandang baru dalam mengatasi masalah perpecahan masyarakat karena perbedaan etnik dan agama sebagai berikut:

"In the first few decades following decolonization, talk of multiculturalism and pluralism was often discouraged, as states attempted to consolidate themselves as unitary and homogenizing nation-states. Today, however, it is widely recognized that states in the region must come to terms with the enduring reality of ethnic and religious cleavages, and find new ways of accommodating and respecting diversity." (Baogang He and Will Kymlicka, 2005:2)

Bagi He and Kymlicka, upaya homogenisasi budaya di suatu negara sudah kehilangan justifikasinya. Ini terjadi berdasarkan kenyataan bahwa dalam homogenisasi budaya di negara berkategori masyarakat plural yang justru terjadi adalah dominasi budaya satu atas budaya lain. He and Kymlicka memandang perbedaan adalah suatu keniscayaan dan harus diterima apa adanya dengan bijaksana. Hal penting yang perlu dicari solusinya adalah bagaimana jalinan hubungan antar kelompok sosiokultural yang beragam dapat berjalan harmonis dan berkelanjutan. He and Kymlicka juga berpendapat bahwa konflik-konflik kekerasan yang terjadi di berbagai negara jajahan merupakan eksekusi negatif dari pengkotak-kotakan kelompok masyarakat yang berlangsung selama periode kolonial. Praktek adu domba, belah bambu, mendominasi, menindas merupakan upaya colonial untuk melanggengkan kekuasaannya di wilayah jajahan.

Kata multikulturalisme pertama kali digunakan di Kanada tahun 1960-an. Perdana Menteri Kanada, Pierre Trudeau, menggunakannya untuk melawan konsep biculturalism (Jamrozik, 2004:2). Pada masa sebelumnya, Kanada dikenal hanya terdiri atas dua etnik yang saling bersaing, yakni Inggris dan Perancis. Semenjak Trudeau berkuasa, dia menyatakan bahwa Kanada adalah multikultural, terdiri atas berbagai etnik dan ras yang berbeda seperti Inggris, Perancis, Indian, Inuit, serta kaum imigran dari mancanegara seperti Cina, India, Jerman, Arab, dan sebagainya.

Studi multikulturalisme kemudian disistematisasi serta dipopulerkan oleh Will Kymlicka lewat dua karyanya berjudul "Liberalism, Community and Culture" yang terbit tahun 1989 serta "Multicultural Citizenship" yang terbit tahun 1995. Bagi Kymlicka, pemberian ruang bagi kalangan kelompok minoritas suatu negara tidak bisa dicapai hanya lewat jaminan hak-hak individual dalam

undang-undang. Kelompok minoritas yang dimaksud oleh Kymlicka adalah minoritas budaya, yang dalam praktek sosial sehari-hari harus diperhatikan keunikan identitasnya (Chandran Kukanthas, 2004). Pandangan ini menunjukkan bahwa Kymlicka berbicara pada konteks multikultural dalam satu komunitas politik (negara), yang mungkin saja terdiri atas komunitas-komunitas budaya yang berbeda-beda.

Studi multikulturalisme condong pada studi kewarganegaran, karena khusus mengulas sejumlah perbedaan budaya di tengah komunitas politik (negara). Kymlicka menentang pendapat individu yang hidup dalam komunitas politik otomatis merupakan bagian komunitas budaya yang sama. Secara politik, individu adalah bagian dari satu komunitas politik, tetapi dalam hal budaya, ia merupakan komunitas budaya spesifik. Dalam masalah multikulturalisme ini, Kymlicka (Colin Farrelly, ed., 2004:263) membedakan komunitas politik dengan komunitas budaya sebagai berikut:

"On the one hand, there is the political community, within which individuals exercise the right and responsibilities entailed by the framework of liberal justice. People who reside within the same political community are fellow citizens. On the other hand, there is the cultural community, within which individuals form and revise their aims and ambitions. People within the same cultural community share a culture, a language and history which defines their cultural membership."

Komunitas politik – biasa disebut negara – merupakan tempat setiap anggota masyarakat secara legal menjadi warganegara. Hak serta kewajiban mereka sama, tanpa memandang budaya, suku, agama, ras, dan golongan. Komunitas budaya adalah individu mempraktekkan keunikan budaya masing-masing. Mereka menciptakan komunitas-komunitas kebudayaan, tempat dimana mereka menemukan individualitasnya.

Selama ini hubungan antara komunitas politik dengan komunitas budaya tidak selalu harmonis. Komunitas politik kerap memaksakan sebuah komunitas budaya nasional atas aneka komunitas budaya spesifik yang ada di wilayah yuridiksi suatu negara. Dapat diingat kewajiban asimilasi nama Indonesia atas etnik Cina di masa Orde Baru atau pelarangan demonstrasi kebudayaan Cina secara publik? Pemerintah Indonesia atas nama komunitas politik menekan komunitas budaya Cina dalam meng-exercise kebudayaannya. Kasus serupa terjadi di Amerika Serikat, sebagai komunitas politik yang tidak memberikan hak

pilih dan hak sosial setara kepada komunitas budaya Afro-American sekurangnya hingga tahun 1964. Agar analisis mengenai multikulturalisme mendapat porsi yang tepat, Will Kymlicka (1995:10) mengingatkan bahwa pola hubungan minoritas-mayoritas di suatu negara tidak dilepaskan dari sejarah terbentuknya sebuah masyarakat:

“Modern societies are increasingly confronted with minority groups demanding recognition of their identity, and accommodation of their cultural difference. This is often phrased as the challenge of ‘multiculturalism’ ... There are a variety of ways in which minorities incorporated into political communities, from the conquest and colonization of previously self-governing societies to the voluntary immigration of individuals and families. These differences in the mode of incorporation affect the nature of minority groups, and the sort of relationship they desire with larger society.”

Menurut Kymlicka, masyarakat modern kini banyak menghadapi tuntutan dari kalangan minoritas atas keunikan budaya mereka. Dalam menyikapi tuntutan ini, komunitas politik (negara) hendaknya tidak melupakan sejarah masuknya aneka kelompok minoritas budaya ke dalam komunitas politik. Secara historis ada di antara mereka yang masuk karena penaklukan ataupun kolonisasi atas wilayah yang dahulunya otonom maupun migrasi (perpindahan) sukarela suatu kelompok budaya ke dalam wilayah-wilayah yang masuk yuridiksi sebuah negara moderen. Asal-usul elemen yang mengikatkan diri di dalam sebuah komunitas politik moderen (negara) menandai kerumitan pola hubungan yang ada sekaligus mampu memberi jalan keluar bagi terciptanya hubungan antar komunitas budaya yang lebih manusiawi dan harmonis.

Guna melihat jenis multikultur di suatu komunitas politik, Kymlicka menganalisisnya lewat pola masuknya suatu komunitas budaya ke dalam komunitas politik. Variabel penentunya adalah genealogi proses suatu komunitas budaya menjadi anggota komunitas politik. Genealogi ini dibagi ke dalam dua pola, yang menurut Kymlicka (1995: 10-1) sebagai berikut:

In the first case, cultural diversity arises from the incorporation of previously self-governing, territorially concentrated cultures into a larger state. The incorporated cultures, which I call ‘national-minorities’, typically wish to maintain themselves as distinct society alongside the majority culture, and demand various forms of autonomy of self-government to ensure their survival as distinct societies.

In the second case, cultural diversity arises from individual and familial immigration. Such immigrants often coalesce into loose associations which I call ‘ethnic groups’. They typically wish to integrate into larger society, and to be accepted as full member of it. While they often seek greater recognition of their ethnic identity, their aim is not to become a separate and self-governing nation alongside the larger society, but to modify the institutions and laws of the mainstream society to make the more accomodating of cultural differences.

Kymlicka menyebut pola pertama sebagai pola minoritas nasional dan yang kedua sebagai pola kelompok etnik. Dalam pola pertama, sebuah negara terbentuk dari budaya-budaya yang awalnya mandiri secara politik, bahkan dapat dikategorikan sebagai unit politik atau negara sendiri. Masyarakat-masyarakat politik dan budaya mandiri tersebut lalu sepakat membentuk sebuah negara yang lebih besar. Namun, kendati sudah masuk ke dalam negara yang lebih besar, mereka tetap menuntut privilese untuk mengatur diri sendiri sejauh tetap berada dalam kesepakatan politik dengan komunitas politik (negara) yang lebih besar tadi. Negara yang terbentuk lewat pola minoritas nasional disebut Kymlicka sebagai memiliki dimensi multinasional.

Dalam pola kedua, keragaman budaya muncul dari arus migrasi atau perpindahan penduduk, baik yang sifatnya sukarela maupun termobilisasi. Pendetang yang baru masuk memiliki budaya berbeda dengan budaya penduduk lokal tempat lokasi tujuan pindah. Berbeda dengan pola pertama, dalam pola kedua ini komunitas budaya beragam, ada yang berasal dari wilayah yang dahulunya merupakan komunitas politik politik otonom sebelum bergabung ke dalam negara maupun berasal dari luar wilayah yuridiksi negara yang bersangkutan. Konsep awam dalam menyebut mereka ini adalah keturunan dan pendatang. Mereka disebut keturunan jika berasal dari luar negara misalnya orang Arab, Cina, dan India. Masalah utama yang menghadapi mereka adalah kewarganegaraan dan identitas, yaitu antara loyal kepada pemerintah di mana kini mereka tinggal ataupun kepada masyarakat dan negara asal atau leluhur mereka.

Mereka disebut pendatang jika berasal dari dalam wilayah yuridiksi. Masalah kewarganegaraan dan identitas seperti dialami jenis pertama mungkin tidak dialami. Masalah utama bagi mereka justru bagaimana melakukan integrasi ke dalam masyarakat di mana budaya lokal yang mainstream bukanlah budaya mereka. Dengan kata lain, masalah pokok bagi mereka adalah bagaimana

melakukan perimbangan antara melestarikan budaya mereka sendiri dengan tetap menghargai budaya dan pandangan masyarakat asli. Jumlah para pendatang ini bervariasi. Ada pendatang yang jumlahnya sedikit di suatu wilayah, tetapi ada pula yang bahkan merupakan mayoritas di wilayah tinggal non daerah basis mereka. Dalam pergaulan antar komunitas budaya mereka melakukan sejumlah asimilasi (bahasa, tatakrama). Namun, keunikan budaya mereka pun tetap ada dan berhak untuk eksis, bukan dengan tujuan separatisme politik melainkan agar karakteristik budaya mereka diakui baik oleh komunitas politik maupun komunitas budaya lain tempatnya tinggal. Negara yang terbentuk lewat pola kedua ini dinamakan *Kymlicka* sebagai *polietnik*.

Kedua pola pembentukan bangsa versi *Kymlicka* hadir sekaligus di Indonesia. Untuk kategori *multinasional*, sebelum kolonialisme Belanda dan terbentuknya Indonesia, hampir setiap daerah dahulunya merupakan komunitas politik sekaligus komunitas budaya mandiri. Misalnya, Maluku Utara (kerajaan Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo), Aceh (Samudera Pasai), Kalimantan (kerajaan Banjar), Sulawesi Selatan (kerajaan Bone, Wajo, Luwuk), Yogyakarta (Surakarta dan Yogyakarta), Banten (kesultanan Banten), Cirebon (kesultanan Cirebon), Sumatera bagian Timur (Deli, Palembang), dan banyak lagi di bagian-bagian lain. Raja, ratu, atau para sultan di masing-masing komunitas sebelum periode kolonial relatif mandiri secara politik. Mereka memiliki bahasa, adat, keyakinan, simbol, dan norma sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain. Hingga saat ini eksistensi politik mereka relatif masih diakui di wilayah tertentu Indonesia, yang misalnya terjelma dalam konsep daerah istimewa.

Untuk kategori *polietnik* Indonesia dibentuk oleh dua pola migrasi yaitu migrasi luar dan migrasi dalam. Migrasi luar terjadi tatkala etnik Arab, India, dan Cina datang dan diam di Indonesia. Kebanyakan migrasi ini sifatnya sukarela. Kendati kecil secara kuantitas, pengaruh mereka di bidang-bidang tertentu kehidupan publik Indonesia cukup besar. Imigran Arab memiliki pengaruh di bidang agama (Islam) yang ditunjukkan dengan aneka majlis ta'lim yang dipimpin seorang imigran Arab (Hadramaut) ataupun keturunannya. Imigran Cina dan India memiliki aneka perusahaan besar yang beroperasi dan menggunakan tenaga kerja masyarakat Indonesia. Untuk itu diperlukan regulasi serius pemerintah pusat seputar kebebasan para imigran mempraktekkan budayanya.

Migrasi mengemuka dalam hubungan antaretnik dari dalam negeri Indonesia. Seperti telah disebut, konsep awam untuk melukiskan mereka adalah pendatang. Satu atau beberapa etnik melakukan transmigrasi ke wilayah etnik lain. Misalnya etnik Jawa ke pulau-pulau luar Jawa, etnik Bugis dan Buton bermigrasi ke Halmahera, etnik Betawi bermigrasi ke Sorong, atau etnik Madura bermigrasi ke Sampit. Motivasi mereka pindah juga bervariasi, ada yang secara sukarela dan ada pula yang secara mobilisasi. Akibat migrasi, kerap terjadi ketegangan sosial yang berkulminasi pada rentetan konflik (kerusuhan) etnik di Jakarta, Bandung, Solo, Kalimantan, Poso, Ambon, dan wilayah Maluku Utara. Sebab itu, dampak-dampak yang mungkin muncul akibat pola migrasi dalam masyarakat Indonesia ini pun perlu diakomodasi baik oleh komunitas politik (pemerintah daerah lewat perda) maupun komunitas budaya (tokoh-tokoh adat masyarakat setempat).

Kompleksitas sistem sosial dan budaya Indonesia serta upaya kohesinya – seiring kenyataan *multinasional* dan *polietnik* – masih belum selesai pembentukannya. Problem inti yang selalu muncul berkisar pada bagaimana mencapai konsensus nasional sebagai basis perekat antarkelompok. Pancasila sebagai basis ideologi *multikulturalisme* Indonesia, termasuk slogan *Bhinneka Tunggal Ika*, belumlah cukup tanpa pemahaman dan *exercise* yang lebih komprehensif dari seluruh anggota komunitas politik dan komunitas budaya yang ada. Pemerintah tidak dapat melulu menggunakan tindakan bercorak paksaan guna menimbulkan pemahaman dan menjamin kohesi. Perlu upaya kreatif dari pemerintah sebagai wakil komunitas politik dan masyarakat sipil yang mewakili komunitas-komunitas budaya untuk lebih memahami posisi Pancasila di dalam konteks kebangsaan Indonesia.

Pasca transisi politik 1998, Indonesia semakin mengarah pada sensitivitas positif akan dimensi *multinasional* dan *polietnik* masyarakatnya. Dalam konteks *polietnik* kalangan imigran misalnya, di bawah administrasi Gus Dur, etnik Tionghoa memperoleh pengakuan atas sekurangnya dua komponen budayanya yaitu Hari Raya Imlek dan agama Kong Hu Cu (Konfusianisme). Etnik Arab, biasanya terlembaga ke dalam majelis-majelis ta'lim yang di masa administrasi Suharto telah beroleh pengakuan. Etnik India juga diberi hak sama dengan mendirikan gurudwara-gurudwara. Masalah lain yang belum tersentuh adalah

pola hubungan polietnik yang diakibatkan faktor migrasi dalam. Bagaimana multikultural dapat berkembang harmonis antara etnik-etnik intra Indonesia.

Dalam konteks multinasional, Undang-undang Otonomi Daerah memberi keleluasaan setiap daerah untuk melakukan self-governing. Pemilihan kepala daerah langsung menjamin adanya ruang lebih besar bagi tokoh-tokoh masyarakat dan politik lokal guna menentukan bagaimana seharusnya masyarakat mereka kelola. Seperti Kymlicka nyatakan sebelumnya, genealogi fitur multinasional biasanya mengharapkan kemandirian politik relatif vis a vis pemerintah pusat. Untuk itu, Aceh diperkenankan menggunakan Qanun dan berganti nama menjadi Nanggroe Aceh Darussalam, Yogyakarta terus menikmati status sebagai daerah istimewa, dan wilayah-wilayah lain diperkenankan melembagakan pengajaran bahasa daerah dalam kurikulum pendidikannya. Atas dasar fakta-fakta ini, dapat dikatakan bahwa Indonesia tengah mengarah (atau diarahkan) kepada masyarakat multikultur.


Patologi yang biasa muncul dalam masyarakat multinasional dan polietnik adalah *etnophobia* atau kecurigaan yang berlebihan terhadap suatu etnik. Misalnya saja di Indonesia berkembang *etnophobia* atas etnik Jawa yang mengendap pada suku-suku luar pulau Jawa. Ini merupakan peninggalan merusak dari konsep masyarakat majemuk zaman kolonial di mana suatu etnik didukung oleh penjajah Belanda guna mendominasi etnik lain. Pemerintah kolonial pun selalu menggunakan Jawa sebagai model pemerintahan bagi daerah luar Jawa yang mereka kuasai. Memang, secara kuantitas, Jawa merupakan etnik yang terbesar di Indonesia. Namun, dominasi kuantitatifnya hanya di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan beberapa provinsi Sumatera. Selain itu, bahasa persatuan (bahasa Indonesia) bukanlah bahasa Jawa melainkan bahasa Melayu yang telah menyerap unsur-unsur Sanskerta, Arab, dan sejumlah bahasa asing lainnya (Inggris, Belanda, Portugis, atau Cina).

Menurut Bowen, masalah yang juga biasa melatarbelakangi konflik etnik dan sektarian di Indonesia adalah faktor ekonomi (Baogang He and Will Kymlicka, 2005:158). Konflik Poso jika hanya dianalisis secara dangkal adalah kisah tentang perang antar pemeluk agama. Padahal, pada esensinya bukan konflik bernuansa agama melainkan konflik karena adanya ketimpangan struktural-ekonomi antara masyarakat asli yang mayoritas beragama Kristen dengan kaum pendatang yang mayoritas beragama Islam. Kejadian serupa juga

terjadi di Ambon, yang lebih diakibatkan oleh kegamangan posisi status quo elit dan masyarakat Ambon yang beragama Kristen atas peralihan politik nasional di level pusat, berupa peralihan kuda-kuda kekuasaan Soeharto dari ABRI menuju Islam modernis.

Sebagai ideologi, multikulturalisme tidaklah asing dan masih memiliki optimismenya di Indonesia. Ini mengandaikan pemerintah pusat lebih cerdas dalam memetakan karakteristik suku bangsa yang bergabung dengan Indonesia serta *political will* untuk melakukan budaya dialog antarbudaya serta serius melakukan pemerataan pembangunan ekonomi, yang lebih mengakomodasi komposit polietnik yang kepentingannya saling berbeda dan kadang saling bersaing. Di sinilah sesungguhnya peran utama pemerintah pusat selaku regulator politik dan penetrator ayat-ayat konstitusi ke setiap sub-sub nasional negara. Pembangunan ekonomi Indonesia tidak bisa diserahkan kepada *free fight capitalism* atau *free fight liberalism*. Pemerintah harus mampu menghilangkan sistem politik kolonial yang sekadar berposisi sebagai penguasa tanpa memperhatikan keinginan masyarakat. Pemerintah saat ini harus peka terhadap keragaman karakteristik budaya daerah dan masyarakat lokal, tidak seperti pemerintahan kolonial Belanda yang memperlakukan pluralitas masyarakat pada posisi berbenturan untuk melestarikan kekuasaan dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

-oo0oo-



POTRET HISTORIS DINAMIKA KEHIDUPAN MASYARAKAT MAJEMUK DI LAMPUNG

3.1 Pendahuluan

Dinamika kehidupan masyarakat majemuk di Lampung dari masa ke masa dapat dilihat dari aspek kependudukan. Perkembangan jumlah penduduk dan kemajemukannya terjadi antara lain disebabkan oleh migrasi masuk, baik melalui program pemerintah maupun atas inisiatif pribadi. Berdasarkan data yang diperoleh, secara historis kemajemukan masyarakat Lampung terjadi lebih disebabkan oleh karena derasnya arus migrasi masuk melalui program kolonisasi, transmigrasi, migrasi swakarsa/spontan, dan lainnya (Hartoyo dan Abdul Syani, 2017).

Krisis yang terjadi dalam suatu daerah dapat menciptakan tekanan psikologis yang sangat besar sehingga menimbulkan terjadinya peningkatan volume migrasi dalam jumlah yang tidak dapat diprediksi. Arus migrasi masuk yang cukup pesat dari berbagai daerah lain, mengakibatkan penduduk di daerah Lampung menjadi semakin majemuk, terdiri atas beragam etnik. Mereka banyak yang bermukim mengelompok dalam suatu komunitas dusun dan desa dengan seperangkat adat-istiadatnya masing-masing yang khas dan sampai saat ini masih eksis dengan kuat.

Dalam sejarah di berbagai negara, dinamika kependudukan dapat diwarnai oleh berbagai masalah sosial. Migrasi, kemajemukan, konflik, dan masalah sosial lainnya merupakan fenomena yang bukan hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga terjadi di negara-negara yang sudah moderen sekalipun (O'Donnel, 1991:4; Coser, 1987). Dinamika kependudukan di Provinsi Lampung dari masa ke masa juga berkaitan dengan rantai peristiwa migrasi masuk yang menyangkut komponen perkembangan penduduk dari berbagai etnik.

Mengacu pada hasil penelitian Aloysius (1994: 9-12) di Kupang Nusa Tenggara Timur, Koentjaraningrat (1986:48-49), dan Berge (Nasikun, 1991:36), diketahui bahwa karakteristik dasar suatu masyarakat majemuk adalah tersegmentasi, struktur sosial beragam, kurang dapat mengembangkan pikiran bersama, sering berkembang konflik potensial menjadi konflik aktual, terintegrasi secara paksa, saling mendominasi, dan tidak terdapat referensi nilai budaya dominan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi masyarakat tersebut juga masih berada pada suatu transisi dari masyarakat mekanik menuju masyarakat organik yang kuat. Solidaritas sosial berbasis kesadaran individual belum berkembang dengan mantab dan belum diikuti oleh tata-aturan yang dapat menciptakan kehidupan bersama yang harmonis secara berkelanjutan.

Dengan mencermati ciri-ciri masyarakat majemuk sebagaimana didefinisikan oleh para ahli dan juga mengacu pada ciri-ciri yang dikemukakan oleh Berge dan beberapa hasil penelitian di atas, maka masyarakat Lampung termasuk contoh masyarakat majemuk. Ciri-ciri yang melekat di dalam masyarakat Lampung yang majemuk adalah sebagai berikut:

- Secara horizontal terdiri dari beragam etnik dan ras.
- Masing-masing hidup dalam suatu komunitas dengan melaksanakan tradisi dan budayanya sendiri yang khas.
- Terdiri atas berbagai agama dan aliran kepercayaan. Banyak warga yang agamanya (Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Budha) melintasi batas-batas etnik, ras dan budaya. Dalam aliran kepercayaan, para anggotanya juga berlatarbelakang etnik yang beragam.
- Dalam hal tertentu masing-masing etnik relatif memiliki kemandirian ekonomi dan kekayaan bersama.
- Masing-masing etnik masih banyak yang hidup mengelompok dalam suatu wilayah geografis tertentu. Meskipun masing-masing etnik hidup

berdampingan dalam suatu wilayah geografis yang lebih luas, jika dilihat dalam wilayah geografis yang lebih sempit di antara mereka secara sosiokultural dapat dibedakan dengan jelas.

- Sering terjadi konflik horizontal antaretnik dengan berbagai sebab, jenis, dan dimensinya.

Pada Bab 2 ini berusaha menjelaskan secara garis besar tentang dinamika kependudukan dari masa ke masa. Khususnya menjelaskan tentang dinamika hubungan antaretnik dalam kehidupan masyarakat majemuk di Lampung, dari masa pra kemerdekaan sampai dengan masa pasca Orde Baru. Secara rinci Bab 2 ini menjelaskan dua persoalan utama, yaitu tentang perkembangan penduduk yang mejemuk terdiri dari beragam etnik, dan konflik-konflik sosial yang terjadi dalam hubungan antaretnik. Keduanya berkaitan dengan sumberdaya materi dan non materi untuk mempertahankan kehidupannya masing-masing.

3.2 Gambaran Umum Provinsi Lampung

Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang terletak di ujung timur pulau Sumatera. Provinsi ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964. Secara geografis Provinsi Lampung terletak di antara 105°45' sampai 103°58' Bujur Timur dan 3o45' sampai 6°45' Lintang Selatan.



Gambar 3.1 Peta Provinsi Lampung

Areal daratannya seluas 35.376,50 km², termasuk 132 pulau di sekitarnya dan lautan yang berbatasan dalam jarak 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas. Sedangkan luas perairan laut diperkirakan lebih kurang 24.820 km². Panjang garis pantainya lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km). Batas administrasi wilayahnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu; sebelah Selatan berbatasan dengan selat Sunda; sebelah Timur berbatasan dengan laut Jawa; dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Banjaran Bengkelen, bagian dari pegunungan Bukit Barisan memanjang dari barat laut ke tenggara dan dikelilingi oleh gunung-gunung vulkanik, yaitu Gunung Batai (1.682 m) dan Gunung Tangkit Tebak (6.939 m). Gunung-gunung itu diapit oleh pesisir di barat daya dan areal curam di timur laut. Bagian timur Lampung yang rendah terbentang dari kaki-kaki Bukit Banjaran Bengkulen ke sabuk rawa-rawa sepanjang pesisir timur. Way (sungai) Sekampung, Way seputih, dan Way Tulang Bawang mengalir menuju timur dan bermuara di Laut Jawa. Hutan Bakau dan hutan berawa banyak ditemukan disepanjang pesisir. Wilayah ini pernah menjadi bagian dari kerajaan Sriwijaya di sebelah selatan Sumatera pada abad ke-6 dan pada abad 14 masuk dalam kekuasaan Majapahit Hindu. Peninggalan arkeologi Hindu dan Budha ditemukan di Palas, Talangpadang, Liwa, dan Gunung Besar.

Beberapa pulau termasuk di dalam wilayah Provinsi Lampung sebagian besar terletak di Teluk Lampung. Sebagian di antaranya adalah pulau Darot, pulau Legundi, pulau Tegal, pulau Ketagian, pulau Tabuan, pulau Sebesi, pulau Pahawang, pulau Krakatau, pulau Putus, dan pulau Sebuku. Sedangkan beberapa pulau yang termasuk wilayah kabupaten Lampung Barat, antara lain pulau Pisang dan pulau Tampang.

Pada abad 15 wilayah Provinsi Lampung mulai dikenal di mancanegara ketika rempah-rempahnya laku keras di pasaran Eropa, dan beberapa wilayah pantai dan sungai di Lampung menjadi daerah perdagangan penting dengan para pedagang dari luar, seperti dari Banten, Palembang, Pasai (Aceh), Bugis dan juga negeri Cina. Pedagang-pedagang Eropa sendiri, khususnya Belanda,

mendapatkan hasil-hasil bumi Lampung melalui pelabuhan-pelabuhan lainnya di Pulau Jawa, terutama Banten.

Pelabuhan utamanya adalah Panjang dan Bakauheni serta Pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (telukbetung), Tarahan dan Kalianda di Teluk Lampung. Sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung dan laut Jawa terdapat pula Pelabuhan nelayan seperti Labuhan Maringgai dan Ketapang. Disamping itu Kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun Samudra Indonesia terdapat Pelabuhan Krui. Lapangan terbang utamanya adalah Radin Inten II yaitu nama baru dari Branti 28 Km dari Ibu Kota melalui jalan Negara menuju Kotabumi dan Lapangan terbang AURI terdapat di Menggala yang bernama Astra Ksetra.

Menurut kondisi topografi, wilayah Provinsi Lampung dapat dibagi ke dalam 5 (lima) satuan ruang, yaitu:

1. Daerah berbukit sampai bergunung, dengan ciri khas lereng-lereng yang curam atau terjal dengan kemiringan berkisar 25% dan ketinggian rata-rata 300 m di atas permukaan laut (dpl). Daerah ini meliputi Bukit Barisan, kawasan berbukit di sebelah Timur Bukit Barisan, serta Gunung Rajabasa.
2. Daerah berombak sampai bergelombang, yang dicirikan oleh bukit-bukit sempit, kemiringan antara 8% hingga 15% dan ketinggian antara 300 meter sampai 500 meter (dpl). Kawasan ini meliputi wilayah Gedung Tataan, Kedaton, Sukoharjo dan Pulau Panggung di daerah Kabupaten Lampung Selatan serta Adi Rejo dan Bangun Rejo di daerah Kabupaten Lampung Tengah.
3. Dataran alluvial, mencakup kawasan yang sangat luas meliputi Lampung Tengah hingga mendekati pantai sebelah timur. Ketinggian kawasan ini berkisar antara 25 hingga 75 meter (dpl) dengan kemiringan 0% sampai dengan 3%.
4. Rawa pasang surut di sepanjang pantai timur dengan ketinggian 0,5 hingga 1 meter (dpl).
5. Daerah aliran sungai, yaitu Tulang Bawang, Way Seputih, Way Sekampung, Way Semangka dan Way Jepara.

Berdasarkan data peta RBI Bakosurtanal tahun 2001 bahwa wilayah Provinsi Lampung sebagian besar berupa lahan pertanian lahan kering (60,90%),

savana semak belukar (13,55%), tambang dan tanah terbuka (6,82%), permukiman (6,58%), hutan (5,90%), dan perkebunan (3,49%). Kondisi ini menunjukkan bahwa, pertama, pertanian di Provinsi Lampung sangat tergantung pada hujan (pertanian tadah hujan). Kedua, masih banyak lahan kosong yang belum dimanfaatkan oleh warga masyarakat sekitar. Suatu yang disayangkan bahwa pada satu sisi banyak warga masyarakat yang membutuhkan lahan, tetapi pada sisi lain terdapat lahan yang belum tergarap yang cukup luas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964, maka Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan Ibu Kota Tanjungkarang-Telukbetung. Kemudian dihitung tanggal 17 Juni 1983 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 1983 telah diganti namanya menjadi Kotamadya Bandar Lampung. Administrasi Pemerintahan di Provinsi Lampung dibagi menjadi 15 Kabupaten/Kota yang selanjutnya terdiri dari beberapa wilayah Kecamatan.

Pada tahun 1950 penduduk Lampung sebanyak 718.000 jiwa (Sayogyo, 1982). Pada tahun 2000 meningkat pesat menjadi 6.998.535 jiwa (BPS Provinsi Lampung, 2000), pada tahun 2009 sudah mencapai 7.491.943 jiwa (BPS Provinsi Lampung, 2010), dan pada tahun 2013 mencapai 7.932.132 (BPS Provinsi Lampung, 2014). Faktor penyebabnya antara lain karena tingginya pertumbuhan penduduk alami, keberhasilan para transmigran yang dahulu mampu menarik arus migrasi swakarsa dari daerah asal, dan keberhasilan pembangunan di daerah Lampung menjadi daya tarik para migran spontan dari daerah lain, terutama dari Pulau Jawa. Begitu pesatnya arus penduduk masuk ke Lampung maka dibuat tiga kebijakan transmigrasi: yaitu (1) selama Pelita III transmigrasi ditempatkan ke Pulau Sumatera di luar Lampung, (2) pada Pelita IV Provinsi Lampung sudah tertutup sebagai daerah penerima program transmigrasi, (3) dan dikembangkan sistem transmigrasi lokal (translok).

3.3 Dinamika Masyarakat Lampung Masa Pra Kolonial

Wilayah Lampung pada masa pra kolonial sudah terbuka terhadap keluar masuknya penduduk dari luar daerah bahkan dari luar negeri. Meskipun belum ada data yang pasti, pada saat itu sudah terdapat arus migrasi masuk dan menetap di Lampung untuk meningkatkan kehidupannya. Contohnya di desa Canti, Lampung Selatan terdapat tokoh adat Lampung yang disebut "Dalom" ternyata

berasal dari Jawa Timur (Surabaya) keturunan etnik Jawa. Kedudukan sebagai tokoh adat ini (keturunan Jawa) berlanjut secara turun-temurun hingga sekarang (Happenas, 2000).

Pada abad ke 15, antara penguasa Banten dengan penguasa Lampung terjalin dengan baik, dan semakin harmonis ketika Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1650-an. Pada masa itu Pelabuhan Burnai yang letaknya diperkirakan di sebelah selatan Kota Agung sekarang, sudah tumbuh menjadi pelabuhan perdagangan yang penting di wilayah Teluk Semangka. Dalam urusan dagang, Kesultanan Banten menempatkan para "Jenang" yang berkedudukan di kota-kota pelabuhan. Disini tampak bahwa penduduk etnik Banten sudah banyak yang migrasi ke Lampung baik sebagai peribadi maupun sebagai utusan sultan.

Pemerintah Belanda dengan VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) menjadikan Lampung sebagai sasaran kolonisasi, sebab mereka bisa mendapatkan harga yang murah untuk pembelian hasil bumi dibandingkan jika mereka membeli di pelabuhan Banten. Usaha mereka mendapat tantangan yang keras dari Sultan Ageng Tirtayasa sampai pada tahun 1682 timbul pergolakan di Kesultanan Banten sebagai akibat perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putera mahkota Sultan Haji. VOC membantu Sultan Haji menyingkirkan ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa dan berhasil. Sultan Haji kemudian menjadi Sultan Banten pada tanggal 12 April 1682. Sebagai imbalan jasa VOC mendapat beberapa wilayah dagang termasuk wilayah Lampung dari Sultan Haji, meskipun waktu itu mendapat tantangan dari para penguasa Lampung.

Hubungan etnik Lampung dengan etnik pendatang telah lama berlangsung. Pada tahun 414 daerah ini telah dikunjungi oleh pendeta Cina, Fa-Shien. Kemudian, pada tahun 685, daerah ini menjadi salah satu wilayah kerajaan Sriwijaya. Menjelang abad ke-16, datanglah etnik Banten, yang di daerah asalnya dikenal sebagai sebutan "Jawara". Mereka bermukim dan menguasai beberapa daerah pantai di Lampung, di antaranya adalah pantai Panjang. Lambat laun hubungan antara etnik Lampung dengan etnik Banten berkembang baik, bahkan terjadi kawin campur, terutama setelah adanya kerjasama yang sangat erat dalam melawan kolonial Belanda pada akhir abad ke-19.

Keharmonisan hubungan antara kedua etnik Banten dan Lampung terganggu, setelah tahun 1751. Pada saat itu Sultan Banten, Aria Adi Sendika

secara terang-terangan menyerahkan Lampung kepada VOC sebagai balas jasa atas bantuan VOC dalam mendudukkan dia sebagai Sultan Banten. Penguasa lokal Lampung marah dan menyatakan bahwa Lampung bukan daerah kerajaan Sultan Banten. Tindakan Sultan Aria tersebut membuat penguasa lokal dengan dukungan etnik Lampung berperang melawan VOC. Perang itu berlangsung sekitar 40 tahun (1817-1856) dan menewaskan ratusan korban di kedua belah pihak. Perang tersebut akhirnya dimenangkan oleh pihak Belanda yang menyewa orang-orang Bugis sebagai tentara bayaran. Diperkirakan pada saat berlangsungnya perang antara rakyat Lampung dengan pihak Belanda merupakan saat kedatangan orang-orang Bugis ke daerah Lampung yang pertama kali. Menurut beberapa narasumber (tokoh adat dan masyarakat setempat), ada legenda bahwa masyarakat adat Lampung di daerah Tulang Bawang dan Lampung Tengah ada yang berasal dari keturunan Bugis. Waktu itu orang Bugis berlayar dan kapalnya terdampar di wilayah tersebut, dan kemudian menetap secara turun temurun hingga sekarang. Bukti-bukti yang memperkuat adalah masih adanya sekelompok orang Lampung yang mempunyai cerita asal keturunan Bugis (membuat simbol keturunan Bidadari dengan bukti selendangnya) dan banyaknya istilah yang mirip atau sama dengan istilah Bugis (Bappenas, 2000).

Pada tahun 1807 Belanda memproklamkan bahwa seluruh Hindia Belanda menjadi bagian dari Kerajaan Belanda dan sebagai wakil kerajaan diangkat Gubernur Jenderal Herman Wilhelm Daendels berkedudukan di Batavia dan bertugas dari tahun 1808-1811. Segera setelah kedatangannya di Batavia, H.W. Daendels pada tanggal 22 Nopember 1808 mengeluarkan Besluit yang menetapkan Lampung berada langsung di bawah kekuasaan Gubernur Jenderal.

Perlawanan rakyat Lampung terhadap pendudukan Belanda nyaris tak pernah surut. Sekitar tahun 1817, salah seorang kepala "marga" (persekutual masyarakat adat Lampung dari beberapa tiyuh/kampung/desa) di Lampung yaitu Raden Intan (Menurut cerita, dia adalah seorang tokoh adat Lampung keturunan etnik Banten) mempunyai kedudukan yang semakin kuat dan ia melakukan perlawanan terhadap Belanda. Setelah Raden Intan wafat, ia digantikan puteranya bernama Raden Imba Kusuma. Di wilayah Tanggamus, penentangan kehadiran Kolonial Belanda dilakukan oleh kepala-kepala "marga" setempat. Perlawanan rakyat Tanggamus meledak pada tahun 1828 di bawah pimpinan

Hatin Manguang. Mereka bergabung dengan pasukan Raden Imba Kusuma di wilayah Gunung Rajabasa (Kalianda). Dikarenakan adanya pengkhianatan, maka Raden Imba Kusuma dapat ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Timor.

Putera Raden Imba Kusuma yang bergelar Raden Intan II bersama rakyat Lampung meneruskan perjuangan ayahnya melawan Belanda. Selanjutnya perlawanan rakyat ini melahirkan perang dahsyat pada tahun 1850-an yang dikenal dengan perlawanan Raden Intan II, hingga sampai Raden Intan II gugur dalam perlawanan itu. Setelah melalui masa-masa pertempuran yang berat, Belanda dapat mematahkan perlawanan ini, pada tahun 1856. Menurut beberapa narasumber, sebagian masyarakat adat Lampung di Lampung Selatan berasal dari keturunan etnik Banten dan Raden Intan adalah orang Banten yang menjadi tokoh adat masyarakat Lampung.

Bibit penguasaan tanah oleh negara dan pemilik modal dalam usaha perkebunan sudah mulai dilakukan. Sistem tanam paksa (1830-1870), sistem ekonomi terbuka dengan Agrarische Wet (1870), yang menerapkan Agrarische Besluit dengan domein verklaring merupakan babak awal eksploitasi penguasa Belanda dan pengusaha perkebunan terhadap rakyat Lampung. Kondisi ini tetap berkembang pada masa penjajahan Belanda dan dalam kurun waktu berikutnya hingga masa kemerdekaan.

3.4 Dinamika Masyarakat Lampung Masa Kolonisasi

Memasuki abad ke-20, perlawanan-perlawanan fisik rakyat Lampung sudah mulai mengendur, sehingga Pemerintah Kolonial Belanda dapat lebih memikirkan pembangunan untuk kepentingannya, seperti pembangunan jalan, perkebunan dan lain-lain termasuk melaksanakan program kolonisasi.

Setelah Belanda berkuasa, daerah Lampung memasuki lembaran baru, dijadikan daerah keresidenan, bagian dari provinsi Sumatera Selatan. Daerah ini dikembangkan menjadi daerah perkebunan karet, kopi, lada dan tanaman hortikultura lainnya untuk kepentingan perdagangan Belanda. Karena sulitnya tenaga kerja untuk menggarap perkebunan, Belanda kemudian memperkenalkan kebijakan kolonisasi. Dengan kebijakan ini pada tahun 1905 Pemerintah Kolonial Belanda mendatangkan 155 KK etnik Jawa Tengah di desa inti pertama yang ditempatkan di Gedong Tataan Lampung Selatan. Pembangunan desa inti

ini ditangani langsung oleh seorang asisten residen Pemerintah Kolonial Belanda H.G. Heyting, dengan struktur pemerintahan dan sistem pertaniannya meniru pola Jawa. Selama 6 tahun (sampai tahun 1911), Heyting berhasil membangun 5 desa inti untuk para kolonis dari Jawa. Selanjutnya pada tahun 1921 dibuka lagi sebuah desa inti Way Semangka (Kota Agung) untuk para kolonis asal Wonosobo, Jawa Tengah, dan karena itu diberi nama Wonosobo (Sugiyanto, 1987/88:1).

Disamping mengatur tata pemerintahan, penyelenggaraan kolonisasi berlangsung terus sampai tahun 1941. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan murah pada perusahaan-perusahaan perkebunan milik Pemerintah Kolonial Belanda di Sumatera (Sugiyanto, 1987/88:2). Nampaknya kebijakan inilah yang mengawali masuknya orang-orang Jawa ke daerah Lampung. Tahun 1905 juga diduga merupakan tahun di mana beberapa etnik Tionghoa dari Jawa di bawa oleh pihak Belanda ke daerah ini untuk dijadikan tenaga kerja (kerani) di perkebunan dan tukang masak bagi pejabat-pejabat Belanda (Siagian, 2000:50).

Berdasarkan hasil sensus penduduk yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1930 tercatat bahwa penduduk Lampung sudah beragam dilihat dari keragaman etnik (Tabel 3.1). Sugiyanto (1987/88:1-2) mencatat bahwa sejak masa itu mulai disadari bahwa terjadi migrasi masuk, terutama dari Jawa menuju ke daerah-daerah kolonisasi. Migrasi masuk terjadi lebih disebabkan oleh keterkaitan antara masalah ketersediaan tenaga kerja pertanian dan dorongan ekonomi. Karena produksi padi yang melimpah sehingga pemungutannya tidak dapat ditangani oleh para tenaga kerja kolonis sendiri, kemudian mereka mengundang para migran dari Pulau Jawa. Namun demikian, arus migrasi spontan dari daerah lain terutama dari pulau Sumatera juga terus meningkat. Menurut Kamto Utomo (Hardjono, 1985:24), orang-orang pendatang ini terus tumbuh dan bermukim secara berkelompok sehingga membentuk beberapa perkampungan baru dengan seperangkat adat-istiadatnya.

Pada satu sisi, tujuan kolonisasi untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Lampung ternyata gagal, tetapi pada sisi lain sangat menguntungkan pihak Belanda. Menurut Samsu (Hardjono, 1985:13), akibat cara pembangunan masyarakat kolonis dengan nama desa, seperangkat tatanan sistem sosial kemasyarakatan dan adat istiadat yang sama dengan di daerah asal, mengarah

pada terbentuknya desa-desa kolonisasi yang merupakan daerah-daerah menyendiri (enclaves) dalam daerah dan masyarakat penduduk asli (segregated pluralism), maka penduduk kolonis menjadi terasing dari masyarakat asli. Hal ini ternyata menimbulkan perselisihan-perselisihan dan pertentangan-pertentangan antar etnik, yang sulit dihindari. Kondisi ini memang sesuai dengan sifat kolonial Belanda yang selalu memakai politik pecah belah (*divide et impera*), dan perlakuan deskriminatif terhadap penduduk pribumi. Dilihat dari luar, program kolonisasi nampak maju dan makmur, tetapi kemakmuran itu bukan untuk para kolonis, bahkan dalam beberapa tahun berjalan para kolonis kembali menderita sebagaimana derita yang mereka alami sebelumnya di daerah asal (Syamsu, 1985:12). Para migran yang menjadi buruh perkebunan selama pemerintahan kolonial Belanda juga kondisinya tidak berbeda, sama menderitanya, sebagaimana yang terjadi di Sumatera Timur (Razif, 1991).

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Distrik Lampung Menurut Etnik dan Jenis Kelamin Tahun 1930

Etnik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
Lampung	90.852	89.308	180.160	51,27
Jawa	45.388	42.414	87.802	24,99
Sunda	16.481	16.358	32.839	9,35
Palembang	12.145	11.201	23.166	6,59
Sumendo	5.216	5.233	10.449	2,97
Banten	3.069	3.144	6.213	1,77
Melayu	1.780	1.659	3.439	0,98
Etnik pribumi lain - ras lain	4.079	3.231	7.310	2,08
Total	179.010	172.868	351.878	100

Sumber: Departement van Economische Zaken, 1933: 92.

3.5 Dinamika Masyarakat Lampung Masa Transmigrasi

Sesudah pengakuan kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia meneruskan usaha pemindahan penduduk dari Pulau Jawa ke pulau-pulau di luar Jawa, yang terkenal dengan program transmigrasi. Penyelenggaraan transmigrasi pertama kali pada tanggal 12 Desember 1950, dengan sebanyak 23 KK (77 jiwa) dari Jawa Tengah dipindahkan ke Keresidenan Lampung, yang waktu itu masih menjadi bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Pada tahun 1953 transmigran dari Bali datang pertama kali ke Lampung. Pada tahun 1950-1959 para transmigran baru telah berdatangan dalam jumlah besar, dan dalam kurun waktu 10 tahun itu para transmigran Jawa telah menyebar dan mendirikan desa-desa baru. Dalam kurun waktu 15 tahun (1950-1965) kurang lebih ada 55.000 keluarga telah dimukimkan oleh Jawatan Transmigrasi di daerah Lampung (Sajogyo, 1982:287-291). Program pemindahan penduduk tersebut berlangsung terus menerus, meskipun pada tahun 1966-1969 tidak banyak yang dipindahkan karena adanya kudeta G.30.S/PKI pada tahun 1965/1966 (Sugiyanto, 1987/88: 2).

Laju pertumbuhan penduduk Lampung menjadi semakin tinggi, bukan hanya karena transmigrasi umum, tetapi juga karena arus migrasi swakarsa dan spontan murni. Kondisi ini mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi penduduk Lampung, seperti pemilikan lahan pertanian yang semakin sempit, tanggungan keluarga semakin banyak dan hasil produksi pertanian semakin menurun. Akibatnya, pendapatan petani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Di samping itu, upah buruh di luar sektor pertanian juga rendah. Ketika kondisi ini diikuti dengan pertumbuhan tenaga kerja yang tinggi, maka semakin lama semakin mendorong munculnya keresahan dan terganggunya stabilitas ekonomi.

Cepatnya laju pertumbuhan penduduk Lampung menyebabkan dibukanya tempat-tempat pemukiman dan lahan-lahan pertanian baru. Hal ini terjadi, selain berkaitan dengan pertambahan jumlah penduduk juga berkaitan dengan kualitas kesejahteraan kehidupan penduduk yang semakin menurun dengan hanya mengandalkan lahan pertanian yang tersedia. Kondisi ini bukan hanya dialami pada masa transmigrasi, tetapi juga terjadi pada masa kolonisasi. Gejala berlakunya konsep "sharing poverty" yang dikemukakan oleh Gertz atau berbagi kemiskinan yang dikemukakan oleh Sajogyo (1982) sudah mulai nampak. Dampak dari program kolonisasi dengan luas lahan yang sempit (1 hektar/ KK) akan mempercepat kepadatan penduduk dan berkurangnya daya dukung lahan untuk menopang kebutuhan hidup mereka, karena bertambahnya jumlah anggota keluarga dan tingkat kesuburan tanah. Pelzer (Hardjono, 1985:8) menyimpulkan bahwa hanya dalam jangka waktu satu generasi saja mereka sudah akan menghadapi kekurangan lahan dan beberapa orang dari generasi baru sudah harus mencari lahan baru di luar daerah tersebut.

Pada pihak lain, masyarakat etnik Lampung juga banyak yang mengalami penyempitan lahan garapan karena terdesak oleh masuknya penduduk migran dari daerah lain, sehingga mereka yang tadinya dapat melakukan peladangan berpindah menjadi tidak bisa lagi. Para petani etnik Lampung merasa tecancam di banyak daerah karena melihat tanah-tanah cadangan bagi peladangan mereka yang berpindah-pindah berkurang begitu cepat (Sajogyo, 2006:396). Selain itu juga telah dibuka lahan-lahan pertanian di wilayah hutan yang tidak terkait sama sekali dengan "marga", karena daerah-daerah baru tersebut tidak berada di bawah wilayah "marga".

Masalah semakin berkurangnya lahan garapan dan keragaman etnik pada masyarakat Lampung dengan seperangkat adat istiadatnya yang khas sudah menjadi indikasi adanya konflik tersembunyi (latent) yang sewaktu-waktu dapat berkembang menjadi konflik terbuka (manifest) antaretnik. Selain di antara mereka akan saling berebut kepentingan penguasaan sumberdaya alam juga akan terjadi benturan-benturan budaya. Masalah ini diperparah dengan semakin banyaknya pengusaha besar yang masuk berkolaborasi dengan pemerintah guna mendapatkan lahan pertanian.

Karena tujuan program transmigrasi pada prinsipnya adalah mengupayakan perluasan kesempatan kerja, meningkatkan produksi dan meningkatkan pendapatan, maka metode pendekatan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaannya harus manusiawi. Pandangan ini diperkuat oleh Undang-undang Transmigrasi pasal 2 No. 3 tahun 1972 yang berisi bahwa transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, pembangunan daerah, keseimbangan penyebaran penduduk, pembangunan yang merata di seluruh Indonesia, kesatuan dan persatuan bangsa, dan memperkuat pertahanan dan keamanan nasional.

Program transmigrasi di daerah Lampung, sesuai dengan peraturan perundangan tersebut ternyata hanya dikonsentrasikan kepada atau ditujukan kepada penduduk transmigran. Pada satu sisi, para transmigran datang dikasih tanah pekarangan dan lahan pertanian dengan luas yang memadai untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pada sisi lain, penduduk asli, yaitu dari etnik Lampung hanya sebagai penonton, dan bahkan dalam prakteknya banyak tanah pertanian yang secara historis diklaim sebagai miliknya, kemudian secara sepihak dikuasai oleh pemerintah untuk persediaan lahan transmigrasi dan dibagikan kepada para transmigran.

Data pada Tabel 3.2 menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan program transmigrasi, ternyata banyak kelemahan-kelemahannya. Beberapa daerah di lokasi pemukiman transmigrasi menunjukkan bahwa adanya berbagai konflik tanah pertanian. Konflik-konflik terjadi antara penduduk transmigran dengan penduduk asli, karena penduduk asli mengklaim atau menyerobot tanah-tanah yang sedianya diberikan kepada para transmigran, dan belum tuntasnya ganti rugi yang harus diberikan kepada penduduk asli. Konflik-konflik tanah pertanian juga terjadi antar transmigran karena ketidakjelasan batas-batas penguasaan tanah atau tidak tepatnya pengukuran tanah yang dilakukan oleh pemerintah (Tabel 3). Menurut Raharjo (1995) ketidakharmonisan hubungan antar kelompok penduduk di daerah transmigrasi bersumber dari perbedaan sistem nilai budaya. Konflik yang terjadi di antara mereka beragam antara lain: (1) menyangkut masalah ekonomi, sosial, dan agama, (2) masalah image, dan (3) kebijakan pemerintah.

Konflik-konflik antaretnik di Lampung juga banyak terjadi baik antara penduduk transmigran dengan penduduk asli Lampung maupun antar penduduk transmigran. Sebabnya antara lain, pertama, adanya perbedaan aturan dalam memperoleh tanah antara etnik Jawa dan etnik Lampung yang menyangkut batas tanah (Damayantie, 1994), dan kedua, ketidakjelasan batas tanah yang diperuntukkan bagi para transmigran. Contohnya tanah pertanian yang diperuntukkan bagi transmigran warga Desa Brajamas dan Brajafajar. Tanah tersebut semula milik penduduk etnik Lampung kemudian diserahkan kepada pemerintah dalam program landreform. Tetapi, karena belum jelasnya batas wilayah, maka lama kelamaan tanah tersebut dikuasai oleh migran spontan warga Desa Kebondamar. Masalah ini dikemudian hari berkembang menjadi konflik di antara mereka (Hartoyo, 2005). Konflik akibat benturan budaya di daerah provinsi lain juga terjadi, seperti kebiasaan dalam pergaulan longgar para transmigran eks-Suriname di Sumatera Barat (Raharjo, 1995:149), kebiasaan orang Jawa mandi telanjang di Kalimantan Timur, pengamalan agama Islam dan perbedaan makna celeng dan babi di Aceh (Raharjo, 1984).

Tabel 3.2 Konflik-Konflik Penguasaan Lahan Pertanian di Lampung Akibat Program Transmigrasi

Kasus	Pelaku	Lokasi Kasus	Sumber
Penduduk asli mengklaim/menyserobot tanah para transmigran	Penduduk asli dengan transmigran	Towuo Kabupaten Sulawesi Tenggara dan Amotowo Kabupaten Kendari Sulawesi Tenggara. Wilayah transmigrasi Sulawesi Selatan.	Kompas, 6 Agustus 1981 Tim Survey Referensi Induk Pembinaan Pertanian di Wilayah Transmigrasi, 1979/1980, 1981 A:5.5.
		Pemukiman Transmigrasi Provinsi Lampung.	Tim Survey Referensi Induk Pembinaan Pertanian di Wilayah Transmigrasi, 1980.
		Kasus yang terjadi di Sumatera.	Tim Survey Referensi Induk Pembinaan Pertanian di Wilayah Transmigrasi, 1979/1980, 1980C:34
		Sei Reth II	Tim Survey Referensi Induk Pembinaan Pertanian di Wilayah Transmigrasi, 1979/1980, 1981:51.7.
		Belitang, Sumatera Selatan	UGM, Lembaga Studi Perdesaan dan Kawasan, 1978A:31.
Belum tuntasnya ganti rugi dengan penduduk asli	Penduduk asli dengan transmigran	Proyek Transmigrasi Sitiung, Sumatera Barat. Proyek Transmigrasi Dendang I, Jambi. Proyek Transmigrasi Pasir Pengarayan, Riau. Proyek Transmigrasi Sei Kakap, Kalimantan Barat	Waktu kejadian tidak dicantumkan dalam kolom karena tidak tersedia data.
Ketidakjelasan batas-batas penguasaan tanah/tidaktepatnya pengukuran tanah	Antar transmigran	Hampir seluruh unit desa di Provinsi Lampung, seperti di Bumiharjo dan Pulungkencana Way Abung II Lampung Utara. Harjomulyo dan Karangmenjangan Belitang Sumatera selatan	Hariato, Tri, 1980:131. UGM, Lembaga Studi Perdesaan dan Kawasan, 1978B:85-86 dan 27-28.

Sumber: Kustadi, 1995:74-77.

Kebijakan pemerintah dapat pula menimbulkan persoalan-persoalan pertanahan dan pemanfaatan sumberdaya alam lainnya dalam bentuk kecemburuan sosial (deprivasi relatif). Soetrisno (1995) mengungkapkan adanya rasa cemburu penduduk asli terhadap para transmigran yang memperoleh perlakuan istimewa dari pemerintah. Kurang tepatnya kebijaksanaan pemerintah dalam menyeleksi para calon transmigran berdasarkan cara pemanfaatan sumberdaya alam juga dapat mengakibatkan para transmigran yang datang mempunyai tata cara yang berbeda dengan penduduk setempat dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang sama (Raharjo, 1984).

Pada pihak lain, kebijakan pemerintah tentang penanaman modal asing dan modal dalam negeri mulai tahun 1970-an memungkinkan dibukanya perkebunan dan industri pertanian yang baru. Kebijakan ini dalam prakteknya dikemudian hari banyak menimbulkan masalah pertanahan di kalangan para petani pendatang di perdesaan. Proses pemaksaan, pengusiran, penggusuran, intimidasi dan ganti rugi yang tidak adil menjadi bagian dari dinamika kehidupan masyarakat pendatang di wilayah Lampung. Bibit gejala agraria yang ditanamkan pemerintah kolonial Hindia Belanda tetap berkembang secara substansial pada masa pemerintah RI, yaitu setelah kemerdekaan. Sehingga banyak konflik-konflik agraria yang terjadi baik antar migran sendiri maupun antara migran dengan pihak-pihak lain banyak yang berlangsung dalam jangka panjang, terutama pada masa Orde Baru (PUSSbik, 2002).

3.6 Dinamika Masyarakat Lampung Masa Orde Baru

Pada awal terbentuknya Provinsi Lampung pada tahun 1964, wilayahnya dibagi menjadi 3 (tiga) kabupaten, yaitu Lampung Utara, Lampung Selatan dan Lampung Tengah, dan 1 (satu) kotamadya Bandar Lampung. Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 ditetapkan pembentukan Kabupaten Lampung Barat, merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 1997 sejak bulan Maret 1997 bertambah 2 (dua) kabupaten baru yaitu Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tanggamus.

Pemekaran wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung, antara lain sejalan dengan kecepatan pertumbuhan penduduknya. Jika pada tahun 1961 jumlah penduduk Lampung sebanyak 1.667.511 jiwa, maka pada beberapa

dasawarsa berikutnya mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Pada tahun 1971 menjadi 2.775.695 jiwa, tahun 1980 meningkat menjadi 4.624.785 jiwa, pada tahun 1990 meningkat menjadi 6.015.803 jiwa, dan pada tahun 2000 menjadi 6.998.535 jiwa. Kepadatan penduduk rata-rata 78 orang per-km² pada tahun 1971, pada tahun 1980 menjadi 131 orang per km², pada tahun 1990 menjadi 170 orang per km², dan pada tahun 2000 menjadi 189 orang per km² (BPS Provinsi Lampung, 2000).

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Provinsi Lampung dan Kepadatan per Km² Tahun 1961-2017

Tahun	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk/Km ²
1961	1.667.551	Masih masuk wilayah Sumatera Selatan
1971	2.775.695	78
1980	4.624.785	131
1990	6.015.803	170
2000	6.998.535	189
2009	7.491.943	212
2017	8.289.577	239

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2000, 2010, 2018.

Faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab tingginya angka pertumbuhan penduduk di Provinsi Lampung, selain karena tingginya penambahan penduduk alami, keberhasilan para transmigran yang dahulu mampu menarik arus migran swakarsa, juga karena keberhasilan pembangunan daerah sehingga menjadi daya tarik para migran masuk dari berbagai daerah lain, termasuk dari Pulau Jawa, Bali dan Sumatera.

Pada tahun 1985 dari seluruh migran semasa hidup yang masuk ke Provinsi Lampung sebesar 87 persen lahir di Pulau Jawa, hampir 10 persen lahir di Pulau Sumatera, dan lainnya sebesar 3 persen lahir di pulau-pulau lain. Selama tahun 1971-1980 telah terjadi peningkatan volume migrasi masuk sebesar 78,7 persen atau setiap tahun terjadi peningkatan volume migrasi masuk sebesar 8,7 persen. Tetapi pada lima tahun berikutnya (1985) terjadi penurunan, yaitu selama periode tahun 1980-1985 migrasi masuk sebesar 0,76 persen per tahun (Sugiyanto, 1987/88:35).

Menurunnya volume migrasi masuk ke daerah Lampung selama tahun 1980-1985 diduga berkaitan dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah di bidang

transmigrasi. Selama Pelita III transmigrasi ditempatkan ke Pulau Sumatera di luar Lampung. Alasan lain adalah kebijaksanaan Gubernur/KDH Lampung yang menyatakan bahwa untuk Pelita IV wilayah Lampung sudah tertutup sebagai daerah penerima transmigrasi, dan akan mengembangkan sistem transmigrasi lokal (Kanwil Deptrans dan PPH Provinsi Lampung, 1995).

Pada pihak lain, penduduk dari daerah lain masih tetap banyak yang masuk ke Lampung, bahkan melebihi jumlah yang diperkirakan, tidak terkoordinir dan sebagian besar menempati kawasan hutan dan wilayah-wilayah lain yang kemudian banyak diklaim sebagai warisan nenek moyang penduduk asli. Wilayah Lampung memang strategis menjadi tempat persinggahan awal para migran ke pulau Sumatera, dan sejak ketentuan Belanda tentang adat *gemeenschappen* dihapus, maka tidak ada rintangan lagi bagi mereka yang bukan warga "marga" untuk mendapatkan hak pakai tanah dalam wilayah bekas "marga". Daya tarik hak pakai tanah tersebut yang mendorong penduduk dari daerah Jawa bertransmigrasi spontan ke Lampung, sehingga kalau pada tahun 1950 Provinsi Lampung berpenduduk 718.000 jiwa, maka pada tahun 1985 meningkat pesat menjadi 5.905.564 jiwa (Purboadiwidjojo, 1985)

Memang para transmigran spontan sebetulnya menjadi tanggung jawab Direktorat Jendral Transmigrasi. Fasilitas yang diberikan lebih kecil dibandingkan dengan transmigran umum, yaitu mendapatkan lahan 1 hektar lahan per Kepala Keluarga. Tetapi, ada sebagian transmigran dan migrasi masuk yang tidak terkontrol dan merambah kawasan hutan, sehingga dikenal dengan sebutan "perambah hutan". Gejala ini merupakan masalah baru dalam dinamika kependudukan di daerah Lampung sebagai dampak dari program transmigrasi (Rusmialdi, 1995: 5). Untuk mengatasi perambah hutan dan masalah lain, seperti kepadatan penduduk dan banyaknya lahan kritis, kemudian Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung mengeluarkan kebijakan baru. Kebijakan baru tersebut berupa dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 074/DPD/HK/1980, tanggal 26 April 1980 mengenai program transmigrasi lokal atau dikenal dengan sebutan "Translok" (Pemda Tk.I Lampung, 1984).

Tampaknya kebijakan baru berupa program Translok tersebut justru yang paling kurang diminati oleh penduduk Lampung dibanding program transmigrasi lainnya, karena sebagian besar transmigran adalah petani yang sudah hidup

mapan. Di tempat asal, mereka mempunyai kebun yang cukup luas dengan tanaman kopi dan cengkeh yang umurnya sekitar 10-15 tahun, dan tanaman lainnya yang subur dan sudah banyak menghasilkan.

Dalam implementasi kebijakan baru tersebut, warga masyarakat yang berada di wilayah hutan diminta dengan cara halus sampai dengan upaya paksa untuk pindah atau keluar dari wilayah hutan. Tekanan fisik dan psikososial dilakukan oleh aparat keamanan dengan menggunakan istilah-istilah yang dikemas menyejukkan, seperti "operasi tersenyum". Banyak petani yang kemudian frustasi dan menolak untuk dipindahkan. Sejak Pelita III sampai dengan awal Pelita IV, Kanwil Deptrans dan PPH Provinsi Lampung (1995) telah berhasil memindahkan perambah hutan sebanyak 70.225 KK yang tersebar di Kabupaten Lampung Utara dan sisanya masih 35.000 KK segera akan dipindahkan.

Program translok yang dilaksanakan di Provinsi Lampung banyak mendapat penolakan dan perlawanan dari petani. Tetapi, akhirnya pihak petani tetap kalah karena banyak dilakukan dengan cara-cara kekerasan dan waktu itu sistem otoriter masih berlaku. Contoh kasus perlawanan petani etnik Semendo di Pulau Panggung, Kecamatan Sumberjaya, Lampung Barat. Wilayah hutan yang sudah mereka kelola sejak tahun 1920-1930 (Benoit, 1989) sebagai sumber mata pencahariannya melalui berkebun, kemudian oleh pemerintah dimasukkan dalam wilayah hutan lindung. Dalam konflik tersebut meskipun akhirnya dimenangkan pihak pemerintah, tetapi etnik Semendo masih berusaha mempertahankan sumber mata pencaharian mereka melalui berbagai cara, walaupun secara sembunyi-sembunyi (Mulyaningsih, 1997).

Perlawanan warga masyarakat tersebut seharusnya tidak terjadi apabila pemerintah menggunakan pendekatan *social forestry*, yang secara erat melibatkan penduduk lokal (Mubyarto, 1992). Dalam praktek, tindakan pemerintah banyak yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No.339/Kpts-II/1990, partisipasi masyarakat rendah dan berkurang *lebensraumnya* (Mulyaningsih, 1997:193). Kondisi ini menyebabkan banyak reaksi di kalangan penduduk lokal yang tinggal di dekat hutan seperti memasuki kawasan hutan lebih jauh lagi untuk membuka lahan-lahan pertanian baru, menduduki lahan-lahan bekas hutan yang telah ditebang perusahaan HPH,

menjadi pencuri kayu, dan menjadi kelompok yang disebut environment refugee (Soetriono, 1995).

Tabel 3.4 Provinsi Menyumbang Migran Life Time Terbesar di Provinsi Lampung Tahun 1990 dan 2000

1990		2000	
Provinsi	%	Provinsi	%
Jawa Tengah	11.24	Jawa Tengah	7.39
Jawa Timur	7.85	Jawa Timur	5.97
Jawa Barat	4.00	Jawa Barat	1.96
Sumatera Selatan	2.09	Sumatera Selatan	1.80
DI Yogyakarta	1.33	DI Yogyakarta	1.52
Bali	0.58	Banten	1.02
Sumatera Utara	0.43	Sumatra Barat	0.73
Sumatera Barat	0.39	Sumatra Utara	0.50
DKI Jakarta	0.28	Bali	0.39
Bengkulu	0.12	DKI Jakarta	0.26

Keterangan: Persentase dihitung dari total penduduk Lampung.

Sumber: BPS, Sensus Penduduk Indonesia, Tahun 1990, 2000.

Pada tahun 1990 dan 2000 arus migrasi masuk ke Lampung masih tetap didominasi oleh etnik dari wilayah Pulau Jawa, kemudian dari wilayah Pulau Sumatera dan Bali (Tabel 3.4). Dengan asumsi bahwa daerah asal mereka adalah daerah kelompok etniknya, maka penduduk dari kelompok-kelompok etnik yang beragam tersebut semakin banyak dan menyebar di wilayah provinsi Lampung. Kondisi demikian dapat menjadi indikasi bahwa gangguan stabilitas ekonomi rumah tangga dan stabilitas sosial di provinsi Lampung semakin perlu mendapat perhatian. Belum lagi jika dikaitkan dengan pengembangan usaha di bidang pertanian atau perkebunan dan industri pertanian yang dikelola oleh perusahaan pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) dan swasta yang membutuhkan lahan-lahan luas.

Konflik-konflik antaretnik pada masa Orde Baru relatif kecil dan mudah ditekan dan dipadamkan. Pada saat itu, tampaknya iklim otoritarian telah mampu menstabilkan kehidupan antaretnik, karena mampu menekan setiap terjadi gejala di bawah, terutama yang mengandung unsur SARA. Pada sisi lain, tekanan-tekanan tersebut menciptakan kestabilan yang bersifat semu, hanya tampak dipermukaan. Terutama yang berkaitan dengan perebutan sumberdaya ekonomi,

kesemuan tersebut terungkap ketika sistem politik sudah terbuka setelah Orde Baru runtuh.

3.7 Dinamika Masyarakat Lampung Pasca Orde Baru

Pada tahun 2000 jumlah penduduk Lampung sebanyak 6.998.535 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 189 jiwa/km², kemudian pada tahun 2013 jumlah penduduk Provinsi Lampung meningkat menjadi 7.932.132 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 229 jiwa/km². Sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk, tuntutan kebutuhan masyarakat dan jangkauan layanan pemerintahan, sampai tahun 2014 wilayah Provinsi Lampung dimekarkan menjadi 13 daerah kabupaten dan 2 (dua) daerah kota (Bandar Lampung dan Metro).

Tabel 3.5. Persentase Penduduk Provinsi Lampung Berdasarkan Kelompok Etnik dan Kabupaten/Kota Tahun 2000

Kabupaten/Kota	Kelompok Etnik							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Lampung Barat	32,9	15,5	27,6	0,3	0,6	0,9	0,1	17,1
Tanggamus	60,0	13,0	13,5	0,3	2,6	0,4	0,0	6,6
Lampung Selatan	59,2	13,0	10,3	1,1	3,8	1,8	0,1	10,3
Lampung Timur	78,3	3,5	3,6	3,7	2,2	0,3	0,5	7,8
Lampung Tengah	78,6	5,1	0,6	4,9	0,4	0,5	0,5	9,2
Lampung Utara	48,2	9,9	0,9	6,0	2,6	4,0	11,7	12,8
Way Kanan	60,0	5,4	0,6	11,9	0,2	4,0	0,1	11,3
Tulang Bawang	72,8	4,1	1,0	7,4	0,2	1,7	0,2	12,3
Metro	71,9	2,8	1,3	5,1	1,5	3,2	2,2	20,4
Bandar Lampung	38,4	11,8	6,5	6,8	8,0	6,3	0,9	20,4
Total	61,9	8,8	6,4	4,2	2,5	2,0	1,3	11,4

Keterangan: (1) Jawa; (2) Sunda Priyangan; (3) Lampung Peminggir; (4) Lampung Pepadun; (5) Banten; (6) Melayu Palembang; (7) Lampung Abung Bunga Mayang; (8) Lainnya.

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2000.

Data pada Tabel 3.5 menunjukkan bahwa kemajemukan penduduk Provinsi Lampung, meskipun tidak lengkap mendata semua etnik yang ada, telah menyebar bermukim di semua wilayah kabupaten dan kota. Penduduk etnik Jawa masih dominan, dan penduduk etnik Lampung lazim dibedakan menjadi dua subetnik, yaitu Lampung Pepadun dan Peminggir. Realitas menunjukkan bahwa

etnik Lampung yang terbagi menjadi dua subetnik besar tersebut di dalamnya masih terbagi-bagi menjadi berbagai kesatuan masyarakat adat yang disebut dengan istilah “marga”. Masing-masing marga dibedakan bukan hanya pada tataran ide dan dalam kultur sekunder, tetapi juga dalam praktek kehidupan sehari-hari. Masing-masing subetnik dan bahkan pada tataran marga dibedakan secara nyata berdasarkan fakta-fakta yang berbeda, sehingga para anggotanya leluasa mengembangkan perasaan “in group” dan “out group”.

Kasus konflik antar subetnik, antar marga bahkan antar kelompok dalam satu marga Lampung juga terjadi. Salah satu contohnya pada awal tahun 2014 telah terjadi konflik antaretnik dalam satu “marga” Lampung yang tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Utara bermula dari tindakan “larian” atau “kawin lari”. Konflik dipicu oleh tindakan penusukan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga berkembang menjadi kemarahan antar kelompok yang lebih besar.

Selama pasca Orde Baru ini hingga saat ini (2018), penduduk bermukim menetap di Lampung, khususnya di wilayah pedesaan, sering dihadapkan pada konflik-konflik sosial bernuansa etnik, bahkan dengan tindak kekerasan dan merusak. Meskipun banyak juga konflik-konflik tersebut yang dapat terselesaikan dengan baik, tetapi tidak sedikit juga yang berlanjut tak kunjung terselesaikan secara tuntas. Fenomena ini menunjukkan bahwa konflik-konflik antaretnik di Lampung sebaiknya tidak difahami sebagai gejala alamiah semata, melainkan harus lebih dilihat dalam kerangka hubungan sosial, dalam proses sebab dan akibat dari hasil hubungan antar manusianya.

Karena rangkaian pengalaman mulai dari kolonisasi sampai pada program transmigrasi, ditambah arus migrasi masuk ke wilayah Lampung yang sampai saat ini masih tetap berlangsung, sejalan semakin berkembangnya laju pembangunan di wilayah Lampung, maka masalah kesenjangan ekonomi dan penguasaan tanah menjadi semakin sensitif. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa berbagai pengalaman konflik pada masa lalu masih melekat di benak masyarakat dan juga dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan berkurangnya kases terhadap ruang-ruang ekonomi yang tersedia, maka masalah ekonomi ini menjadi semakin perlu perhatian.

Contohnya, kasus konflik tanah antar etnik Lampung dengan etnik Jawa sebagaimana yang terjadi di Desa Bungkok, Kecamatan Jabung Lampung Timur pada tahun 1998. Pada awalnya berupa konflik antar individu dalam jual beli tanah. Karena masalah tersebut tidak kunjung terselesaikan bahkan terjadi saling bunuh, maka berkembang menjadi konflik antar kelompok etnik Lampung dengan kelompok etnik Jawa yang didukung oleh etnik Bali yang bermula dari penyerangan dan penjarahan oleh etnik Lampung ke wilayah pasar dan pemukiman etnik Jawa. Berkembangnya konflik antar individu menjadi konflik antar kelompok tersebut karena adanya kecemburuan dalam akses sumber daya ekonomi, dimana secara umum etnik Jawa di wilayah Jabung lebih meningkat kesejahteraannya dibanding etnik Lampung. Penurunan kesejahteraan etnik Lampung juga tampak dari lahan pertanian mereka yang semakin berkurang, dan banyak rumah-rumah peninggalan generasi sebelumnya yang dihuni oleh lebih dari satu keluarga (Hartoyo, 2002).

Stereotip dan prasangka etnik juga berkembang di antara mereka sebagai konflik latent akibat dari perbedaan budaya dan adat istiadat yang tercermin dalam pergaulan di antara mereka dalam kehidupan sehari-hari. Disamping itu, wilayah pemukiman masing-masing kelompok etnik Lampung, Jawa dan Bali yang terpisah sehingga mereka kuat ikatannya ke dalam kelompok etnik. Kondisi masyarakat yang bersifat segregated pluralism ini menurut Sulisty (1982:42) derajat konflik tingkat kelompok besar.

Konflik tanah antara penduduk pendatang dengan penduduk asli juga terjadi di desa Ujung Gunung Ilir, kabupaten Tulang Bawang. Pada tahun 1982 para pendatang membuka tanah ulayat milik 9 keluarga besar penduduk asli seluas 2000 hektar. Pembukaan tanah tersebut mengundang perselisihan dengan penduduk asli yang menganggap tanah tersebut sebagai milik mereka yang sah. Pada tahun 1986 penduduk asli menuntut dikembalikan tanah tersebut. Atas inisiatif Pemda setempat sebagai mediator, maka perselisihan dapat diatasi dengan cara penduduk pendatang membeli tanah tersebut kepada penduduk asli dengan cara mencicil. Selanjutnya tanah sengketa tersebut dinyatakan resmi milik penduduk pendatang dengan diterbitkan SK Gubernur Lampung tahun 1986 perihal Surat Keterangan Tanah (PUSSbik, 2002:41).

Konflik antar para migran dengan penduduk asli yang tak kunjung selesai secara tuntas hingga tahun 2000 juga terjadi di desa Panca Karsa Purna Jaya.

Pada tahun 1978 Departemen Transmigrasi mengirim 1200 KK dari wilayah Majalengka, 120 KK diantaranya ditempatkan di wilayah RK IV Desa Panca Karsa Purna Jaya Unit V Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Konflik bermula ketika muncul klaim baru penduduk asli yang mengaku sebagai ahli warisnya di RK IV tersebut. Penduduk asli berpedoman pada peta, sementara para transmigran berpedoman pada sertifikat dan surat keterangan tanah. Kekerasan, unjuk rasa, mengirim surat ke Kotak Pos 5000, hingga tahun 1998 dilakukan dialog dengan pemerintah, tetapi belum mencapai kesepakatan. Akhirnya disepakati pemberian ganti rugi 1 juta rupiah per hektar dan klaim tanah oleh penduduk asli diharapkan tidak terjadi lagi (PUSSbik, 2002:44-45).

Konflik antar para migran dari Jawa Tengah juga terjadi, yang oleh Hartoyo (2006) disebut dengan konflik Kebondamar. Konflik terjadi di desa Kebondamar, Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur tahun 2003 dan 2005. Warga desa Brajamas dan Brajafajar bermusuhan dengan warga desa Kebondamar, sampai terjadi konflik kekerasan dan merusak. Mereka memperebutkan wilayah batas desa yang terkait langsung dengan wilayah lahan garapan pada masing-masing warga di desa tersebut. Desa Kebondamar dulunya berupa pedukuhan bagian dari wilayah Desa Teluk Dalem, Kecamatan Labuhan Meringgai. Warganya adalah para transmigran swakarsa atau spontan dari Jawa Timur. Sedangkan Desa Brajamas dan Brajafajar sudah menjadi desa definitif bagian dari wilayah Kecamatan Way Jepara. Warga kedua desa Brajamas dan Brajafajar ini adalah transmigran korban letusan Gunung Merapi. Pedukuhan Kebondamar berada di antara Desa Brajamas (Utara) dan Brajafajar (Selatan). Masalah batas wilayah desa yang tidak kunjung selesai sejak tahun 1958, akhirnya meletus menjadi konflik kekerasan dan merusak pada tahun 2003. Pada tahun 2005 konflik kembali terjadi berebut lahan seluas 15 hektar oleh warga desa Brajafajar yang dikuasai oleh warga desa Kebondamar, karena belum dihasilkan keputusan yang jelas dan tegas dari pemerintah daerah setempat.

Di Kecamatan Jabung, kabupaten Lampung Timur pernah terjadi konflik kekerasan antara etnik Lampung dengan etnik Jawa. Konflik tersebut oleh Hartoyo (2002) disebut "Konflik Bungkok", karena terjadi di desa Bungkok. Berawal dari persoalan jual-beli tanah pertanian oleh seorang warga etnik Lampung kepada seorang warga etnik Jawa, yang tidak kunjung dapat diselesaikan. Pertengkaran tidak dapat dihindarkan sampai terjadi pembunuhan,

kemudian berkembang menjadi penyerangan antar kelompok warga yang lebih besar. Selama dalam penyerangan tersebut terjadi pembakaran dan perusakan rumah, kendaraan, dan penjarahan harta benda.

Hingga tahun 2016 masih terjadi konflik antaretnik dengan latar belakang kepentingan yang beragam (Hartoyo, dkk., 2013, 2014, 2016). Konflik-konflik yang terjadi tidak lagi didominasi oleh perebutan sumberdaya alam secara langsung, tetapi dapat dipicu oleh faktor ketersinggungan, pelecehan dan tindak kejahatan. Konflik-konflik yang terjadi secara umum disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dibagi menjadi tiga, yakni faktor politik, ekonomi, dan sosial-budaya (Hartoyo, dkk., 2016).

Konflik kekerasan antaretnik yang bersumber dari faktor psikososial biasanya bersifat spontan, tidak terorganisir, bertujuan mengalahkan pihak lawan, dan berkembang dalam bentuk amuk massa. Konflik-konflik seperti ini sering terjadi dalam bentuk konflik kekerasan atau main hakim sendiri, sehingga dimungkinkan terjadi korban manusia dan kerugian harta benda. Berdasarkan konflik-konflik kekerasan yang terjadi karena faktor psikososial, maka potensi konflik pada jenis ini penting diwaspadai, karena dapat dengan mudah berhimpitan dengan faktor-faktor lainnya.

Di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, dalam kurun waktu tahun 2015-2017, juga masih terjadi ketegangan-ketegangan antaretnik antara etnik Lampung dengan etnik Sunda. Berkembangnya potensi konflik pada tingkat bawah ini bersumber dari perebutan akses sumberdaya ekonomi. Akibatnya, berkembang perasaan (relatif) atau realitas (absolut) meningkatnya kepemilikan materi dan menguatnya identitas etnik Sunda yang diikuti menurunnya pada etnik Lampung.

Mencermati penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sumber utama ketegangan antaretnik dan konflik-konflik komunal masih didominasi oleh faktor sosial-ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung, obyektif maupun subyektif (deprivation), sehingga faktor sosial-ekonomi berposisi sebagai infrastruktur konflik. Hal ini bukan berarti bahwa faktor-faktor lainnya tidak penting. Fanatisme terhadap nilai-nilai budaya dan agama tanpa dapat dikomunikasikan dengan baik menjadi faktor komplementer dan dapat menambah semakin kerasnya tindakan para aktor konflik. Dapat dimengerti

bahwa faktor komplementer tersebut, dalam beberapa kasus, dapat menjadi sumber konflik. Akan tetapi, realitasnya hanya sebagian saja faktor-faktor tersebut yang berdiri sendiri sebagai sumber konflik tanpa didukung oleh faktor infrastrukturnya.

Meskipun upaya untuk mereduksi konflik kekerasan komunal terus dilakukan, masih terbuka peluang kepada pihak-pihak yang tampaknya bermaksud melakukan upaya itu, tetapi malah menekannya bukan menyelesaikan akar masalahnya. Belum lagi jika seolah-olah terjadi pembiaran terhadap berlangsungnya konflik horizontal, atau ada upaya penyelesaian secara kultural tetapi hanya dalam bentuk "tambal sulam". Contohnya, seperti mengurangi simbol-simbol identitas kelompok tertentu (minoritas) dan menggantinya dengan simbol-simbol identitas kelompok yang lain (mayoritas). Sikap dan tindakan seperti itu dapat bermakna sebaliknya, yakni tidak menghargai pluralisme dan toleransi, sehingga berpotensi membuka peluang bagi berkembangnya konflik komunal.

Klaim kebenaran dalam tafsir atas ajaran agama dan kepercayaan dapat membuka ruang munculnya konflik sosial, baik antar pemeluk agama yang sama maupun agama yang berbeda. Meskipun saat ini konflik terbuka bernuansa agama dan kepercayaan sudah menurun dilihat dari aspek jumlah, tetapi potensi konflik kearah itu masih tampak berkembang, dan fenomena ini terjadi di beberapa wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Artinya, mengelola potensi konflik ini lebih sulit agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka.

Potensi konflik karena faktor kepentingan keagamaan dan kepercayaan (dan juga kepentingan ekonomi) masih banyak terjadi di wilayah kabupaten dan kota. Potensi konflik yang terjadi adalah antar kelompok warga pemeluk agama yang sama dengan aliran yang berbeda dan antar kelompok warga pemeluk agama yang berbeda. Fenomena konflik potensial berbasis perbedaan nilai-nilai agama juga terjadi, antara kelompok warga dalam satu agama dan antara kelompok warga dalam agama yang sama.

Saling klaim kebenaran juga dapat mengganggu proses kedamaian dalam hubungan antar kelompok sosial, karena perilaku masing-masing pihak sering mengarah pada permusuhan. Fanatisme agama secara sempit yang dikuatkan dengan klaim kebenaran, perilaku eksklusif, dan tidak toleran justru menjadi

sumber konflik sosial. Bias terhadap simbolisasi klaim kebenaran ini juga dapat terjadi dan menjadi semakin rumit jika kemudian dapat ditarik-tarik masuk ke faktor lain, seperti etnik, ekonomi, dan politik. Pemanfaatan oleh pihak-pihak tertentu dalam konflik yang bias agama ini sering berkembang menjadi konflik kekerasan.

Beberapa kegiatan keagamaan yang dilakukan di wilayah kabupaten tertentu biasanya memiliki cabang/berpusat dan memiliki anggota di wilayah kabupaten/kota yang lain. Realitas menunjukkan bahwa berbagai aktivitas yang secara nyata dapat mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama adalah penghinaan terhadap agama lain, salah faham, mengganggu kegiatan peribadatan, menonjolkan identitas keagamaan, lemahnya koordinasi, sikap eksklusifisme, diskriminasi, perijinan pendirian tempat ibadah, fanatisme beragama secara sempit, munculnya aliran baru yang dianggap sesat, dan kesadaran hukum.


Sama dengan masalah toleransi beragama, konflik komunal antaretnik terjadi ketika berhimpitan dengan kepentingan ekonomi. Berakar pada perebutan sumberdaya ekonomi, dapat mengembangkan sentimen dan stereotip etnik, serta pandangan subordinasi antar kelompok. Pada situasi nyata dapat berkembang tindakan-tindakan diskriminasi, kurang menghargai pluralisme, dan 'adu kekuatan' melalui berbagai upaya untuk menciptakan dominasi. Etnosentrisme tidak akan menimbulkan konflik tanpa didukung oleh anggapan yang berlebihan tentang nilai-nilai budaya yang dianutnya. Klaim berlebihan secara absolut dan pengakuan terhadap identitas etnik tertentu yang melekat dalam masyarakat majemuk dapat menjadi sebab munculnya konflik. Peluang konflik akan lebih besar jika klaim-klaim itu berhimpitan dengan faktor psikososial dan ekonomi.

Konflik-konflik sosial bermuansa etnik juga banyak yang dipicu oleh tindak kejahatan yang dilakukan oleh anggota etnik tertentu dan main hakim sendiri yang dilakukan oleh kelompok etnik lain. Ketika, yang diduga penjahat itu tertangkap kemudian terjadi amuk massa (main hakim sendiri) sampai menimbulkan korban luka atau bahkan meninggal dunia, maka situasi ini mudah berkembang menjadi konflik yang disertai dengan kekerasan dan banyak yang disertai dengan tindakan penjarahan.

Faktor segregasi sosial, terutama berdasarkan etnik, juga dapat berhimpitan dengan faktor ekonomi dan agama. Pada titik ekstrim dapat terjadi

pada suatu komunitas yang bermukim di wilayah geografis tertentu itu beragama, beretnik dan berstatus ekonomi tertentu berbeda dengan komunitas pada wilayah geografis lainnya. Konflik yang bersumber pada perbedaan batas wilayah desa atau pekon juga terjadi, meskipun mereka berasal dari etnik dan agama yang sama. Kemudian konflik antar pemuda dari pekon (desa) yang berbeda juga terjadi yang dipicu oleh gesekan (salah faham, atau sengaja bertemu) di tempat hiburan. Pada suatu situasi dimana faktor segregasi sosial berkembang diperkuat oleh faktor ekonomi, agama dan etnik, maka persoalannya akan lebih rumit, dan konflik akan lebih mudah meluas dan mendalam.

-oo0oo-



PENANGANAN KONFLIK KEKERASAN KOMUNAL DALAM MASYARAKAT MAJEMUK DI LAMPUNG

4.1 Pendahuluan

Derajat harmoni sosial dalam masyarakat majemuk dapat dilihat dari frekuensi dan intensitas konflik yang terjadi. Karena konflik melekat sepanjang kehidupan manusia bermasyarakat, maka perlu dilihat sejauh mana konflik-konflik yang muncul itu mempengaruhi derajat harmoni sosial. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa harmoni merupakan realitas yang diharapkan terjadi (hal yang diinginkan adanya), sedangkan konflik merupakan realitas yang terjadi (hal yang ada) dari konflik terpendam (latent, tersembunyi), potensi konflik atau konflik potensial sampai dengan konflik terbuka (manifest) tanpa dan dengan kekerasan. Keduanya saling terkait, karena hal yang ada (konflik) tersebut merupakan indikasi dari kualitas hal yang diinginkan adanya (keharmonisan).

Konflik terjadi karena hubungan sosial tidak seimbang, seperti kesenjangan status sosial, kemakmuran kurang merata, akses yang tidak seimbang terhadap sumberdaya, dan kekuasaan yang tidak seimbang. Semua itu menimbulkan banyak masalah sosial seperti deskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan, kejahatan, dan sebagainya (Fisher, 2001:4). Pada sisi lain, Gertz (1960:363-375) menemukan adanya faktor ideologis yang menjadi

sebab timbulnya konflik. Faktor ideologis tersebut menyuburkan ketidaseenangan terhadap nilai-nilai kelompok lain; sistem stratifikasi sosial yang berubah dan mobilitas status; dan kebutuhan mencari kambing hitam untuk memusatkan ketegangan akibat perubahan sosial yang begitu cepat.

Dalam harmoni sosial, konsep yang secara langsung melekat dengan konsep "rukun" adalah prasangka sosial (*prejudice*). Konsep ini menunjuk pada sikap kelompok sosial tertentu yang reaksinya terhadap kelompok lain cenderung ke arah negatif, tidak menyenangkan, dan sebagai predisposisi bertindak dengan cara-cara yang "berjarak" dengan kelompok lain. Prasangka sosial ini berhubungan dengan stereotip yang berpengaruh terhadap tindakan diskriminatif, yang muncul karena didasari oleh ego kelompok; terlalu mudah menggeneralisir penilaian negatif kelompok lain dengan pengetahuan dan pengalaman sendiri yang terbatas. Dengan prasangka sosial ini akan tampak jarak hubungan yang semakin lebar, kurang akrab dan tertutup. Sikap dan perilaku yang demikian cenderung menghasilkan hubungan yang saling merugikan. Disini konflik terpendam dapat berkembang menjadi konflik terbuka, bahkan dapat muncul menjadi konflik kekerasan yang destruktif. Konflik destruktif dapat terjadi apabila para pihak yang berkonflik tidak terpuasi dengan hasil yang dicapai dan berfikir bahwa mereka akan kalah dalam memperoleh hasil dari konflik (Hocker dan Wilmot, 1985: 29-34).

Pada tataran interaksi, konflik diwarnai dengan saling ketergantungan pada masing-masing pihak. Konflik terpendam dapat berkembang menjadi konflik terbuka bermuara dari tiga hal, yaitu: (a) adanya ketidaksesuaian tuntutan dari masing-masing individu terhadap sumberdaya, (b) ketidaksesuaian kepercayaan, standar nilai dan norma, dan (c) ekspresi perilaku yang afektif dan impulsif (Williams, 1977: 65). Masing-masing pihak mengejar kepentingannya yang tidak bersesuaian, penghargaan terhadap barang-barang langka, dan terhambat pihak lain dalam mencapai tujuannya (Hocker dan Wilmot, 1985: 6). Konflik tersebut dapat bersifat realistik dan non realistik. Konflik realistik muncul sebagai akibat dari rasa frustrasi yang dialami masing-masing pihak ketika tuntutan dari suatu hubungan tidak tercapai, sedangkan konflik non realistik adalah yang tidak sebenarnya sesuai dengan isu yang mendasari terjadinya konflik. Konflik yang realistik diarahkan pada obyek konflik, sedangkan konflik non realistik terjadi karena membelok dari obyek konflik yang sebenarnya. Konflik non realistik ini

lebih sulit didefinisikan, tidak terkontrol, dan keluar dari isu yang mendasarinya (Folger and Poole, 1984: 6).

Sebagaimana yang terjadi di daerah lain, konflik-konflik antar kelompok yang terjadi di wilayah Provinsi Lampung sangat beragam, berada dalam ruang yang luas dan kompleks dilihat dari berbagai dimensinya. Banyaknya basis kolektivitas sosial, pada satu sisi sebagai sumberdaya yang memungkinkan antar kelompok dapat saling berhubungan. Tetapi, perbedaan kelompok-kelompok berdasarkan ras, etnik, agama, ekonomi, batas wilayah, organisasi sosial dan politik juga menunjukkan konflik laten, yang sewaktu-waktu dapat berkembang menjadi konflik terbuka. Kolektivitas manusia itu berkaitan dengan karakteristik eksistensi manusia itu sendiri. Setiap orang dilahirkan dari ras dan etnik tertentu, memeluk agama tertentu, berada pada kelas ekonomi tertentu, bermukim dalam suatu wilayah tertentu, menjadi anggota organisasi tertentu, dan sebagainya. Dilihat dari faktor pemicunya juga sangat beragam, dapat datang dari berbagai penjurur dan masing-masing memiliki peluang untuk saling terkait satu sama lain dan dapat berkembang dalam konflik yang lebih luas dan mendalam. Kompleksitas fenomena konflik yang terjadi di Provinsi Lampung tidak hanya muncul dalam situasi dan saat tertentu, tetapi banyak yang terjadi secara akumulatif dan berkepanjangan.

4.2 Penanganan Potensi Konflik

Realitas masyarakat majemuk merupakan potensi konflik dalam derajat tertentu, dan dalam dinamikanya tidak terlepas dari konflik-konflik terbuka. Agar konflik-konflik tersebut tidak meluas dan mendalam serta mengarah pada kerusakan tata hubungan yang sudah ada maka perlu dikelola dengan baik dan terus menerus. Artinya, kehidupan sosial yang harmonis tidak terlepas dan merupakan perwujudan dari kemampuan penanganan konflik agar fungsional terhadap perbaikan hubungan selanjutnya. Pada konteks hubungan antar kelembagaan, penanganan konflik yang efektif tergantung pada stabilitas berbagai kelompok atau organisasi dalam memelihara pola-pola interaksi yang produktif (Folger dan Poole, 1984:7).

Keberhasilan untuk meningkatkan kualitas harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat majemuk paling tidak melibatkan dua aspek: (1) wujud konstelasi kehidupan ideal (*constelation of ideal life*), dan (2) bagaimana suatu

masyarakat itu mengelola dinamika kehidupannya (Chandra, 1991:95). Aspek pertama menyangkut pengertian mengenai tatanan kehidupan sosial yang diinginkan sedangkan aspek kedua, berkenaan dengan kehandalan strategi penanganannya. Konsep “penanganan” konflik ini digunakan dalam maknanya yang lebih luas termasuk di dalamnya resolusi konflik.

Dinamika kehidupan bersama antaretnik dalam masyarakat majemuk di Lampung tidak terlepas dari berbagai konflik terbuka. Dalam kehidupan rumah tanggapun yang didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang secara murni, konflik-konflik terbuka meskipun kecil dan jarang juga pernah terjadi. Agar konflik antaretnik tidak mengarah pada kehancuran tatanan sosial yang sudah ada, maka perlu dikelola dengan baik. Penanganan konflik dalam rangka meningkatkan harmoni sosial antaretnik dalam masyarakat majemuk dapat dibedakan menjadi dua proses. Pertama, menjaga dan memelihara harmoni sosial yang sudah ada untuk dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya. Ini sama artinya dengan menjaga konflik potensial agar berkurang dan tidak muncul ke permukaan menjadi konflik terbuka. Kedua, menyelesaikan konflik terbuka agar fungsional terhadap hubungan baik selanjutnya.

Para sosiolog menyatakan bahwa salah satu persyaratan dasar konflik konstruktif adalah adanya pembakuan model penanganan konflik. Hasilnya berupa terbangun standarisasi prosedur penanganan untuk memudahkan melakukan penyelesaian konflik. Jika prosedur penanganan konflik secara umum sudah diterima dan dapat dikembangkan, maka sistem sosial akan dapat memantapkan derajat stabilitasnya meskipun masih ada persaingan kepentingan (Husman, dkk., 1985: 244-251). Pandangan Husman cenderung mengandalkan kemampuan alat sebagai instrumen penanganan konflik. Realitasnya, dengan mengandalkan aspek prosedural saja (keadilan dalam dimensi kesetimbangan) belum cukup kalau tidak memperhatikan keadilan distributif dan keadilan interaksional. Ketiga konsep tersebut secara bersama-sama dapat menjadi tolok ukur terhadap keadilan dalam penyelesaian konflik sekaligus meningkatkan harmoni sosial (Faturachman, 2002, 20). Jadi, model atau sistem prosedur penanganan konflik tersebut ada kalau diakui dan ditaati, dan dianggap berguna oleh para anggota masyarakatnya. Konflik akan tetap terjadi apabila di antara anggota masyarakat ada yang menganggap bahwa semua itu tidak ada dalam alam kesadarannya, atau masing-masing anggota kelompok memiliki gambaran

yang berbeda dan bertentangan satu sama lain dalam konteks keguyuban hubungan (perilaku).

Dalam kerangka sosiokultural, penanganan konflik dapat dilakukan dengan memanfaatkan para elit masyarakat setempat, tradisi, kepercayaan, dan struktur kelembagaan yang dimiliki dan diakui bersama, dan melakukan berbagai konsensus antar kelompok yang terlibat (Fisher, dkk, 2001:104-105). Clifford Geertz (Robertson, 1988: 207-208), juga mengajukan beberapa alternatif peredam konflik, yaitu dalam pola interpretasi kebudayaan, pola perilaku keagamaan, toleransi umum dan pertumbuhan mekanisme sosial yang mantab menuju bentuk integrasi.

Stephan Ryan (1985:85) menggunakan pendekatan individual, yaitu *ingratiation*. Pendekatan ini dapat dilakukan dalam hubungan antar anggota kelompok dari masing-masing etnik untuk memelihara sistem kultural bersama yang dapat memperkuat kesadaran akan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok etnik. John Galtung melihat konflik dari sisi subjektif dan obyektif yang dapat dikelola melalui ketiga strategi yang saling berhubungan, yaitu *peace-making*, *peace keeping*, dan *peace building* (Ryan, 1990: 51-93).

Sedangkan pada penanganan konflik terbuka secara khusus Pruitt dan Rubin (2004:4-8) mengajukan beberapa alternatif, yaitu bertanding (*contending*), mengalah (*yielding*), pemecahan masalah (*problem solving*), menarik diri (*withdrawing*), dan diam (*inaction*). Hal ini juga dapat dilakukan melalui intervensi pihak ketiga. Menurut Bercovitch (Chandra, 1991:107-108) pihak ketiga tersebut bisa menyangkut fungsi, perilaku, struktur dan sumbangan yang diberikan.

Penanganan konflik menuju harmoni sosial berarti menangani sebab-sebab terjadinya konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa bertahan lama di antara beberapa komunitas sosial yang berkonflik (Fisher, dkk, 2001: 7). Upaya ini penting dilakukan terutama apabila telah terjadi konflik terbuka antar komunitas sosial, dan disini diperlukan upaya perdamaian.

Meningkatkan harmoni sosial melalui penanganan konflik komunal antaretnik merupakan suatu proses penyesuaian multidimensional, karena dimensi konflik tersebut bersifat fluiditas. Artinya, konflik secara inheren

bersifat dinamis dan oleh karena itu penyelesaiannya harus terlibat dengan pergeseran berbagai faktor yang kompleks tersebut (Hugh Miall, dkk. 2000: 249). Memang diakui, bahwa peningkatan keharmonisan hubungan antar etnik pada titik tertentu bisa terjadi peleburan identitas etnik, dan pada sisi lain menjaga keberagaman eksistensi etnik dipandang sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat yang hakiki yang harus dipelihara keberadaannya dan diperkuat secara berkelanjutan. Pada sisi lain dengan memelihara dan memperkuat identitas etnik sebagai esensi dari ciri kemajemukan suatu masyarakat yang hakiki, pada titik tertentu akan mengembangkan konflik laten menjadi konflik terbuka.

Penjelasan tersebut bukan berarti bahwa penanganan konflik itu hanya memperhatikan strategi penyelesaian konflik, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana konflik-konflik laten dan terbuka itu selalu berada di bawah kendali. Salah satu persyaratan dasar manajemen konflik konstruktif adalah adanya pembakuan model penanganan konflik. Hasilnya adalah terciptanya standarisasi prosedur penanganan untuk memudahkan penyelesaian konflik. Jika prosedur penanganan konflik secara umum sudah diterima dan dapat dikembangkan, maka sistem tersebut dapat memantapkan derajat stabilitasnya meskipun persaingan kepentingan masih ada (Husman, 1985: 244-251).

Di dalam kondisinya yang kontinum itu ada tiga mekanisme penanganan konflik, yaitu model kultural, tradisional dan rasional. Semakin terbuka wujud konflik maka semakin mengarah pada model penanganan rasional (Effendi, 1992:30). Penanganan konflik model kultural dilakukan untuk mencegah munculnya konflik terpendam agar tidak muncul ke permukaan. Sairin dan Semedi (Effendi, 1992:31-35) menawarkan konsep malu, rukun, dan siri sebagai mekanisme penanganan konflik terpendam, sedangkan Coser mengemukakan lima mekanisme seperti sihir, diam, humor politik, drama dan jenis hiburan lainnya (Coser:1956:48). Lebih lanjut Usman Pelly menawarkan dengan: (1) memperlunak sensor terhadap kegiatan seni budaya dan pers; (2) menggalakkan pertandingan olah raga; (3) mengembangkan pendidikan moral dan kebudayaan; (4) tegaknya tertib hukum; (5) pemerataan hasil pembangunan; (6) secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan umum (Pelly, 1987:17).

Ringkasnya bahwa penanganan konflik model kultural pada dasarnya menunjuk pada penanganan konflik laten (potensi konflik) yang lebih terfokus

pada pencegahan. Tujuannya mencegah munculnya konflik terpendam agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Di dalam kerangka sosiokultural, penanganan konflik laten dapat dilakukan dengan memanfaatkan para tokoh masyarakat setempat, tradisi, kepercayaan lokal, dan struktur kelembagaan yang dimiliki dan diakui bersama, serta melakukan berbagai konsensus (Fisher, 2001:104-105). Dalam perspektif kultural, konflik laten dapat dikelola melalui pola interpretasi kebudayaan, pola perilaku keagamaan, toleransi umum dan pertumbuhan mekanisme sosial yang mantab menuju bentuk integrasi (Geertz dalam Robertson, 1988: 207-208).

4.3 Penanganan Konflik Terbuka

Penanganan konflik terbuka menurut Effendi (1992) dapat dilakukan melalui pendekatan tradisional dan rasional. John Galtung melihat konflik dari sisi subyektif dan obyektif yang dapat dikelola melalui ketiga strategi yang saling berhubungan, yaitu *peace-keeping*, *peace making*, dan *peace building* (Ryan, 1990: 51-93). Pada dasarnya gagasan Galtung yang berhubungan dengan konflik ada tiga yaitu karena perbedaan antara kekerasan langsung (pembunuhan), kekerasan struktural (kemiskinan dan mati kelaparan), dan kekerasan budaya (apapun yang membutakan atau yang membenarkan kekerasan). Kekerasan langsung dapat diakhiri dengan perubahan perilaku politik, kekerasan struktural dengan memindahkan kontradiksi struktural dan ketidakadilan, dan kekerasan budaya dengan mengubah sikap (Hugh Mial, 2000: 22).

Model penyelesaian konflik yang paling banyak dilakukan di masyarakat adalah berbentuk intervensi pihak ketiga, melalui mediasi. Menurut Bercovitch (Chandra, 1991:98), pihak ketiga itu bisa menyangkut fungsi, perilaku, struktur dan sumbangan yang diberikan. Bercovitch mengajukan model kombinasi antara sumber konflik, intensitas konflik dan keterlibatan pihak luar dalam penanganan konflik. Terlibat atau tidaknya pihak luar dalam proses penyelesaian konflik diklasifikasikan sebagai bentuk endogenous dan exogenous. Keduanya merupakan penyelesaian konflik baik pada konflik potensial maupun terbuka, dengan menggunakan cara-cara tersendiri sesuai dengan jenis keterlibatan dan intensitasnya.

Tabel 4.1 Kerangka Acuan Penyelesaian Konflik Sosial

Masalah Dituju	Strategi Penyelesaian	Kelompok Sasaran
Perilaku Kekerasan	Peace-keeping (aktivitas militer)	Armed groups ('warriors')
Kepentingan dirasa tidak berkesesuaian	Peace-making (aktivitas politik)	Para pengambil keputusan (pemimpin)
Sikap negatif dan struktur sosio-ekonomi	Peace-building (aktivitas sosio-ekonomi)	Warga masyarakat biasa ('pengikut')

Sumber: Ryan, 1990:52.

Penanganan konflik model tradisional dapat dilakukan dengan memperkuat fungsinya kelembagaan lokal (termasuk lembaga adat) yang dimiliki masyarakat setempat. Mekanismenya dilakukan dalam bentuk upacara, mendamaikan pihak-pihak berkonflik, musyawarah kekeluargaan atau melalui pengadilan adat setempat. Kelemahan utama model ini adalah cenderung tidak dapat mengakomodir masalah yang timbul sebagai eksekusi dari kehidupan moderen yang majemuk, dan secara resmi tidak mempunyai kekuatan hukum atau dianggap bertentangan dengan hukum resmi.

Penanganan konflik model rasional, yakni penyelesaian konflik yang dilakukan oleh negara melalui jalur lembaga peradilan atau lewat jalur lain yang memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, negara yang mempunyai kekuatan memaksa yang memang dibentuk untuk tujuan menjaga keamanan negara. Ada dua kemungkinan menggunakan model rasional ini, yaitu atas kesadaran rakyat sendiri dari pihak yang berkonflik atau atas keputusan pemerintah setempat (Effendi, 1992:42-43). Dalam penanganan konflik komunal, terutama konflik antaretnik yang terjadi di wilayah Provinsi Lampung sangat jarang menggunakan pendekatan rasional.

Penanganan hubungan antaretnik berarti menangani sebab terjadinya konflik dan berusaha membangun hubungan yang bisa bertahan lama antara pihak-pihak yang berkonflik (Simon Fisher, 2001: 7). Penanganan ini penting dilakukan terutama apabila telah terjadi konflik terbuka, dan disini diperlukan upaya perdamaian. Meningkatkan kedamaian melalui penanganan konflik merupakan suatu proses penyesuaian multidimensional, karena dimensi konflik tersebut bersifat cair. Artinya, konflik secara inheren bersifat dinamis dan oleh

karena itu penyelesaiannya harus terlibat dengan pergeseran berbagai faktor yang kompleks (Hugh Miall, 2000:249). Peningkatan kualitas hubungan antaretnik pada titik tertentu bisa terjadi peleburan identitas etnik, dan pada sisi lain dapat menjaga keberagaman eksistensi etnik dipandang sebagai bagian dari kehidupan hakiki bermasyarakat yang harus dipelihara. Pada sisi lain, dengan memelihara identitas masing-masing etnik merupakan potensi konflik yang dapat berkembang menjadi konflik terbuka.

Upaya penyelesaian konflik komunal yang terjadi di Provinsi Lampung dominan menggunakan pendekatan tradisional melalui mediasi. Pendekatan ini memperhatikan faktor sosiokultural masyarakat setempat dan melalui bantuan pihak ketiga. Pendekatan tradisional cukup beragam karena lebih bersifat kasuistik. Cara ini termasuk dalam pendekatan ADR (Alternative Dispute Resolution). Pentingnya pendekatan ini karena, pertama, sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang lebih fleksibel dan responsif bagi kebutuhan masing-masing pihak berkonflik. Kedua, memperhatikan partisipasi aktif para anggota masing-masing pihak yang berkonflik. Ketiga, memperluas akses yang setara untuk mencapai hasil penyelesaian konflik yang berkeadilan. Keempat, dilihat dari beberapa kasus menunjukkan bahwa pendekatan tradisional ini bersifat kasuistik dengan menghasilkan beberapa alternatif penyelesaian yang tidak sama. Artinya, setiap konflik secara spesifik memiliki ciri-ciri tersendiri dan ketika tidak sesuai menggunakan alternatif penyelesaian yang satu, maka terbuka kemungkinan digunakan alternatif penyelesaian lain yang sesuai, sehingga para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaian yang terbaik (Mu'adi, 2010: 66).

Penyelesaian konflik melalui mediasi tidak mengabaikan proses negosiasi. Pada prinsipnya cara mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Tanpa negosiasi maka tidak akan ada mediasi, karena mediasi merupakan perluasan dari proses negosiasi sebagai mekanisme penyelesaian konflik melalui mediator. Di dalam mediasi yang berperan aktif adalah mediator yang netral serta dapat menolong pihak-pihak berkonflik untuk tawar-menawar secara seimbang, dalam forum musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai. Peran mediator terbatas memberi bantuan substantif dan prosedural kepada pihak-pihak berkonflik untuk menyelesaikan masalahnya. Kelemahannya adalah mediator terbatas hanya memberi saran, tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan atau menerapkan suatu kesepakatan penyelesaian damai. Pihak-pihak

berkonfliklah yang mempunyai otoritas dalam membuat keputusan berdasarkan kesepakatan bersama (Mu'adi, 2010: 77).

Hasil mediasi adalah terpenuhi tiga kepuasan, yaitu: kepuasan substantif, prosedural dan psikologis. Kepuasan substantif berhubungan dengan kepuasan khusus dari para pihak yang berkonflik. Misalnya terpenuhinya ganti kerugian ataupun karena jalannya perundingan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif tepat dan singkat. Kepuasan prosedural terjadi apabila para pihak mendapatkan kesempatan yang sama dalam menyampaikan gagasannya selama berlangsungnya perundingan atau karena adanya kesepakatan yang diwujudkan ke dalam perjanjian tertulis untuk dilaksanakan. Sedangkan kepuasan psikologis menyangkut tingkat emosi para pihak berkonflik yang terkendali, saling menghargai, penuh keterbukaan serta dilakukan dengan sikap positif dalam memelihara hubungan pada masa-masa mendatang (Mu'adi, 2010: 81).

Pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan berperkara melalui jalur pengadilan, karena akan menguras waktu, biaya dan tenaga/pikiran. Kurangnya kepercayaan atas kemandirian lembaga peradilan dan kendala administratif yang melingkupinya, membuat pengadilan merupakan pilihan terakhir untuk penyelesaian sengketa. Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan persamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Solusi yang dihasilkan mengarah kepada win-win solution. Upaya untuk mencapai win-win solution itu ditentukan oleh dua faktor, yaitu derajat obyektivitas pendekatan yang digunakan dan diterima oleh pihak-pihak berkonflik dan kemampuan yang seimbang dalam proses negosiasi (Sumarjono, 2008: 5).

Penyelesaian konflik melalui mediasi lebih dekat pada ruang kehidupan masyarakat setempat. Kerena itu perlu didukung oleh nilai-nilai lokal atau perlu memperhatikan kearifan lokal. Pendekatan ini lebih menekankan pada perspektif harmoni sosial daripada kepentingan pihak-pihak yang berkonflik. Tetapi banyak kasus konflik komunal yang terjadi di Lampung, penanganan konflik dengan pendekatan tradisional dengan mediasi terbukti lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan pendekatan rasional (Hartoyo, dkk., 2016)

4.4 Sumberdaya Kolektif Sebagai Dasar Munculnya Konflik Sosial

Di dalam dinamika kehidupan masyarakat Lampung yang majemuk, sumber utama terjadinya konflik sampai saat ini masih didominasi oleh faktor sosial-ekonomi, langsung maupun tidak langsung, obyektif maupun subyektif (*relative deprivation*). Dalam banyak kasus, faktor sosial-ekonomi menjadi infrastruktur terjadinya beragam konflik. Fakta ini bukan berarti bahwa faktor lainnya, seperti agama, etnik, dan lokalitas tidak penting (Hartoyo, dkk., 2016). Etnisitas, agama dan wilayah dapat dipandang sebagai komplementer yang dapat menambah semakin mengerasnya kelompok aktor yang terlibat konflik. Dapat dimengerti bahwa faktor komplementer tersebut, dalam beberapa kasus, dapat menjadi sumber konflik. Akan tetapi masih sulit untuk dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh faktor infrastruktur.

Dilihat dari dimensi konflik secara konseptual dapat dipilah dan dipisahkan atau dikategorikan menurut aspek-aspek tertentu seperti agama, etnik, ekonomi, politik, pertanahan, dan lain-lain. Tetapi pada tataran praksis di antara beberapa dimensi kehidupan tersebut dapat menjadi ajang konflik tersendiri dan dapat pula saling terkait satu sama lain dalam satu kesatuan dimensi konflik yang menduduki posisi yang sama dalam satu situasi konflik yang berlangsung.

Awal sebab munculnya konflik dilihat dari kategori aktor yang terlibat, juga dapat dimulai dari konflik antar individu, bahkan bukan karena faktor perebutan sumberdaya langka, tetapi diawali oleh tindakan kriminal dan ketersinggungan. Konflik perebutan sumberdaya antar individu dapat berkembang menjadi konflik komunal antaretnik. Demikian juga akibat tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang anggota dari kelompok etnik, dapat berkembang menjadi konflik antaretnik. Bahkan keributan antar pemuda di dalam stuasi-situasi tertentu dalam berbagai aktivitas di ruang publik juga dapat menjadi pemicu berkembangnya konflik komunal antaretnik. Hal ini menunjukkan bahwa ketersinggungan dan sentuhan-sentuhan peka yang dianggap sebagai "harga diri" menjadi mudah memicu terjadinya konflik komunal.

a. Faktor Agama

Klaim kebenaran dalam tafsir atas teks ajaran agama dapat menjadi faktor pemicu atau menciptakan peluang munculnya beragam konflik, baik antar pemeluk dalam agama yang sama maupun antar pemeluk agama berbeda. Saling klaim kebenaran justru mengganggu kedamaian, karena perilakunya sering mengarah pada hubungan yang tidak rukun dan tidak menguntungkan. Fanatisme agama adalah penting, tetapi fanatisme sempit yang dikuatkan dengan klaim kebenaran, perilaku eksklusif dan tidak toleran kepada pihak lain justru sering berkembang menjadi konflik kekerasan.

Bias terhadap simbolisasi klaim kebenaran ini juga dapat terjadi dan menjadi semakin rumit jika kemudian ditarik-tarik masuk ke arena lain, seperti etnik, ekonomi, dan politik. Pemanfaatan oleh pihak-pihak tertentu dalam konflik yang bias agama ini sering berkembang menjadi konflik kekerasan dan yang banyak menjadi korban adalah kelas bawah.

Basis teologi tertentu yang berkaitan dengan klaim kebenaran masing-masing telah melahirkan kolektivitas keberagamaan tersendiri. Situasi ini kemudian memunculkan beragam aliran keagamaan yang berpandangan eksklusif, mengabaikan eksistensi teologi lain, sehingga kurang memperhatikan pandangan inklusif dan pluralis. Ketika aktivitas kolektif ini bergulir dalam masyarakat di tingkat bawah, maka situasi tersebut akan mudah berpeluang bagi munculnya konflik-konflik kekerasan, yang mereka sendiri tidak menyadarinya.

Jadi, keberagamaan memiliki dua sisi kedamaian dan konflik. Dalam situasi ekstrim agama bisa menjadi pendorong terjadinya konflik. Pada situasi konflik para pemeluknya dihadapkan pada dilema epistemologis, terkait dengan "nilai, norma dan tindakan yang dianggap benar". Masing-masing pihak akan membenarkan konflik untuk melawan agama lain, karena mereka telah terbelenggu oleh suatu doktrin, yaitu "harus membela kebenaran" melawan "kepalsuan". Doktrin keagamaan seperti ini ketika mengkristal maka para pemeluknya akan dengan kuat mengkalim bahwa agamanya yang paling benar, dan sikap tersebut secara potensial dapat menjadi pemicu terjadinya konflik dengan agama lain.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa berbagai aktivitas yang secara nyata dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama adalah penghinaan,

salah faham, mengganggu kegiatan peribadatan, menonjolkan identitas keagamaan, lemahnya koordinasi, sikap eksklusifisme, diskriminasi, perijinan pendirian tempat ibadah, fanatisme beragama secara sempit, munculnya aliran baru yang dianggap sesat, dan kesadaran hukum.

b. Faktor Etnik

Etnosentrisme juga bermuka dua, yakni dapat menciptakan kedamaian sekaligus dapat menciptakan konflik komunal dengan segenap faktor pemicunya. Sama dengan eksistensi keberagamaan, konflik horizontal antar kelompok etnik akan semakin menjadi rumit ketika meluas masuk ke ruang agama, ekonomi, dan politik. Berakar pada persaingan kepentingan ekonomi (dan kekuasaan) misalnya, dapat berpeluang berkembangnya sentimen dan stereotip etnik, serta pandangan subordinasi antar kelompok yang disebut sebagai etnik "asli" dan "pendatang". Pada situasi nyata dapat berkembang tindakan-tindakan diskriminasi, kurang menghargai pluralisme etnik, dan 'adu kekuatan' melalui berbagai upaya untuk menciptakan dominasi oleh kelompok etnik tertentu terhadap kelompok etnik lain.

Meskipun upaya untuk mereduksinya terus dilakukan, bukan tidak mungkin adanya pihak-pihak yang bermaksud melakukan upaya itu bukan menyelesaikan akar masalahnya, melainkan malah menekannya. Belum lagi jika terjadi upaya pembiaran oleh pemerintah atas konflik-konflik horizontal itu. Atau ada upaya penyelesaian secara kultural, tetapi hanya dalam bentuk "tambal sulam", seperti mengurangi simbol-simbol identitas etnik tertentu (minoritas) dan menggantinya dengan simbol-simbol identitas etnik yang lain (mayoritas). Sikap dan tindakan seperti itu justru menunjukkan makna sebaliknya, yakni tidak menghargai pluralisme, dan secara potensial membuka peluang terjadinya konflik.

Jadi, etnosentrisme tidak akan menimbulkan konflik tanpa didukung oleh anggapan yang berlebihan tentang budaya yang dianutnya. Klaim berlebihan secara absolut dan pengakuan terhadap identitas etnik tertentu yang melekat dalam suatu wilayah pada masyarakat Multikultur dapat menjadi sebab munculnya konflik. Peluang konflik akan lebih besar jika klaim-klaim itu masuk ke ruang sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan.

c. Faktor Ekonomi

Konflik berdasarkan faktor ekonomi ini yang paling banyak terjadi di sebagian besar wilayah kabupaten dan kota di provinsi Lampung. Pada suatu kondisi tertentu, letupan konflik dalam ruang atau dimensi ekonomi menjadi tidak terhindarkan, bahkan dalam konflik kekerasan dan destruktif. Konflik-konflik horizontal antaretnik dalam ruang ekonomi dapat berkembang masuk ke dalam konflik vertikal. Seperti ketika konflik yang tadinya murni karena faktor berebut sumberdaya ekonomi kemudian berhimpitan dengan akumulasi *stereotype* dan prasangka sosial, maka kondisi tersebut cepat meluas dan tindakan-tindakannya bisa menjadi lebih keras. Kesepakatan damai dengan beberapa perjanjian tertentu ketika tidak cepat dan jelas dipenuhi juga rentan terjadi konflik susulan.

Berkembangnya suatu wilayah kabupaten atau kota di provinsi Lampung ditandai oleh laju pembangunan baik yang dilakukan oleh negara, swasta maupun berbagai elemen masyarakat. Pada satu sisi, sejalan dengan derap pembangunan tersebut dalam dinamikanya sering terjadi benturan atau konflik kepentingan ekonomi. Pada sisi lain, konflik-konflik tersebut dapat berkembang menjadi konflik kekerasan jika tidak ditangani dengan baik. Prinsipnya, tindakan mencegah terjadinya konflik terbuka lebih baik daripada menyelesaikannya.

Jika dilihat dalam kerangka struktural, menunjukkan bahwa jumlah penduduk di wilayah kabupaten dari tahun ke tahun semakin bertambah; terjadi pemekaran wilayah desa, kecamatan, dan kabupaten. Selain itu, jumlah investor di sektor pertanian, industri dan eksploitasi sumberdaya alam juga semakin bertambah. Semuanya membutuhkan tanah untuk permukiman, bangunan, jalan, usaha, dan sebagai sumber kehidupan lainnya. Berkembangnya kebutuhan penduduk, pemerintah dan dunia usaha terhadap tanah (termasuk sumberdaya alam) sangat mempengaruhi nilai tanah. Situasi perebutan tanah merupakan perwujudan dari konflik potensial dan banyak yang kemudian berkembang menjadi konflik terbuka dan dengan tindak kekerasan. Konflik-konflik akumulatif yang bersumber pada persoalan tanah banyak terjadi dan berkaitan dengan dimensi lainnya, seperti dengan dimensi politik, ekonomi, etnik, dan segregasi sosial (batas wilayah desa dan kabupaten).

Pada wilayah kabupaten dan kota di provinsi Lampung banyak konflik berawal dari sengketa tanah (untuk pertanian, usaha, pemukiman, eksplorasi sumberdaya di dalamnya). Penyebabnya antara lain lemahnya alas hak atas tanah, batas-batas tanah yang tidak jelas, dan kekuasaan untuk memiliki hak guna usaha. Koordinasi antar multistakeholder, yang dikendalikan oleh pemerintah daerah belum optimal dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Upaya menciptakan suatu sistem manajemen konflik potensial dan mencegah konflik terbuka terutama yang didasarkan oleh faktor ekonomi hingga saat ini masih terus diperbaiki. Kesenjangan ekonomi dan akses sumberdaya ekonomi sering menjadi sebab terjadinya gesekan dari masalah yang kecil menjadi masalah yang besar dan cepat meluas.

Faktor ekonomi menjadi penting sebagai pemicu konflik antar kelompok ketika terjadi kesenjangan, baik secara obyektif maupun relatif. Ini yang paling banyak terjadi di provinsi Lampung dibandingkan dengan faktor lainnya, terutama yang berhubungan dengan penguasaan sumberdaya agraria. Dilihat dari struktur konflik, maka konflik vertikal jauh lebih banyak dibandingkan dengan konflik horizontal. Konflik vertikal lebih banyak terjadi antara masyarakat sekitar dengan perusahaan dibandingkan konflik dengan pemerintah. Konflik horizontal relatif lebih cepat dapat diselesaikan dibanding konflik vertikal, dan konflik vertikal juga banyak yang berlangsung secara berkepanjangan, terutama pada konflik-konflik antara masyarakat sekitar dengan pihak perusahaan yang "didukung" sepenuhnya oleh pemerintah.

Bagi kelompok ekonomi bawah dapat terakumulasi dalam perasaan ketidakpuasan, kecemburuan, mengembangkan bingkai-bingkai ketidakadilan dan istilah-istilah lain yang menunjukkan penderitaan akibat kesenjangan, sehingga sampai pada agenda-agenda tersembunyi berhadapan dengan kelompok ekonomi atas. Tekanan psikologis kelompok ekonomi bawah akan mewujudkan dan menjadi suatu bentuk kebencian, yang sering kurang mendapat perhatian serius dari pihak ekonomi atas, bahkan sering ditekan melalui berbagai cara. Keadaan seperti ini dapat melahirkan konflik-konflik sosial dari yang bersifat laten hingga manifes.

Pada suatu kondisi peluang tertentu, letupan konflik dalam ruang atau dimensi ekonomi menjadi tidak terhindarkan, bahkan dalam bentuk konflik kekerasan dan bersifat destruktif. Konflik-konflik dalam dimensi ekonomi ini

juga dapat berkembang masuk ke dalam ruang-ruang horizontal, seperti agama, politik, dan etnik. Seperti ketika konflik yang tadinya murni perebutan sumberdaya ekonomi kemudian dibumbui dengan kebencian antar agama, antar etnik dan afiliasi politik tertentu, maka tindakan-tindakannya bisa menjadi lebih radikal dan berlangsung dalam waktu yang lebih lama. Bukan tidak mungkin bahwa tingkat keberhasilan ekonomi itu terletak pada sikap dan mental kerjanya, yang lebih tepat menjadi tanggung-jawab pemerintah. Pada sisi lain, meskipun tidak dapat digeneralisir, dalam beberapa kasus tidak dapat dipungkiri bahwa lapisan masyarakat bawah merasakan dan mengalami penderitaan atau kesengsaraan akibat tindakan-tindakan lapisan ekonomi atas bekerjasama dengan pemerintah dalam perebutan penguasaan ruang-ruang usaha dan sumberdaya ekonomi.

Sekat-sekat ruang usaha (ekonomi) berdasarkan pengelompokan etnik dan agama menjadi persoalan lain yang dapat mempertajam munculnya persaingan tidak sehat dan konflik-konflik terbuka. Sekat-sekat itu ada, dan ada yang berkembang secara alamiah atau yang direncanakan. Munculnya sekat-sekat itu berarti memiliki batas sosial, yang dapat membatasi akses kelompok etnik dan agama lain. Derajat sensitifitas hubungan di antara mereka tampak dari masing-masing kelompok mudah menerima pemicu konflik, meskipun tampaknya sederhana atau sepele, sudah dapat memunculkan konflik terbuka.

d. Faktor Segregasi Wilayah Geografis

Selain sekat-sekat ruang kolektivitas berdasarkan faktor agama, etnik, dan ekonomi, faktor segregasi antar komunitas secara geografis juga dapat menjadi sebab munculnya konflik terbuka ketika ada pemicunya. Realitasnya, faktor segregasi geografis ini juga dapat berkelintan dengan faktor ekonomi, agama dan etnik. Pada titik ekstrim dapat terjadi ada suatu komunitas yang bermukim di wilayah geografis tertentu itu beragama, beretnik dan berstatus ekonomi tertentu berbeda dengan komunitas pada wilayah geografis lainnya. Konflik yang bersumber pada perbedaan batas wilayah desa atau pekon banyak terjadi di provinsi Lampung. Kemudian konflik antar pemuda dari pekon yang berbeda juga terjadi yang dipicu akibat adanya gesekan (salah faham, atau sengaja bertemu) di tempat hiburan. Pada suatu situasi di mana faktor segregasi geografis tersebut

berkembang diperkuat oleh faktor ekonomi, agama dan etnik, maka persoalannya akan lebih rumit, dan konflik akan lebih mudah meluas dan mendalam.

e. Faktor Pertanahan

Meskipun konflik-konflik yang terjadi dalam bentuk perebutan sumberdaya tanah, atau dalam lingkup yang lebih luas termasuk dalam ruang perebutan sumberdaya agraria (konflik agraria), sebenarnya dapat dikategorikan atau masuk dalam ruang konflik ekonomi. Akan tetapi, dalam bagian ini perlu dimasukkan ke dalam satu dimensi tersendiri terpisah dari dimensi ekonomi secara umum, karena tidak semua konflik pertanahan adalah berada pada ruang ekonomi.

Konflik antar kelompok dalam memperebutkan penguasaan sumberdaya tanah di Lampung termasuk yang paling sering terjadi, terutama setelah era reformasi hingga saat ini. Konflik pertanahan terjadi merata di semua wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Konflik-konflik yang muncul dalam bentuk konflik horizontal antar kelompok sosial yang setara, dan juga konflik vertikal antara masyarakat setempat berhadapan dengan pemerintah dan perusahaan. Jumlah penduduk provinsi Lampung terus meningkat, jumlah pekon, kecamatan dan kabupaten/kota semakin banyak; jumlah investor di sektor pertanian/perkebunan dan industri semakin bertambah. Semua itu membutuhkan tanah baik untuk bangunan maupun untuk usaha pertanian. Berkembangnya kebutuhan penduduk, pemerintah dan dunia usaha terhadap tanah sangat mempengaruhi nilai tanah, dan ternyata di lapangan rentan terhadap munculnya beragam konflik pertanahan. Konflik-konflik yang bersumber pada persoalan pertanahan ini juga banyak yang bersifat akumulatif dan berkaitan dengan dimensi lainnya, seperti dengan dimensi politik, ekonomi, etnik, agama, dan segregasi geografis.

Banyak konflik antar kelompok yang berawal dari sengketa tanah, hal ini antara lain disebabkan lemahnya alas hak (bukti kepemilikan) yang jelas seperti sertifikat. Koordinasi antar berbagai pihak, terutama pemerintah daerah belum menunjukkan komitmennya dalam membantu menyelesaikan masalah tersebut. Kesenjangan ekonomi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar juga dapat menyebabkan sering terjadi gesekan dari masalah yang kecil menjadi masalah yang besar dan cepat meluas. Masih banyak perusahaan yang kurang peduli

terhadap kondisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, dan ini dapat memicu terjadinya konflik dengan masyarakat di sekitarnya.

f. Faktor Politik

Konflik yang bersumber dari faktor politik berpeluang terjadi di wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, terutama ketika berhubungan dengan dinamika politik lokal dan juga nasional. Konflik politik ini bisa terjadi antar elit organisasi, antar elit negara dan antara warga masyarakat dengan pemerintah pusat dan daerah. Upaya menentang kebijakan pemerintah melalui aksi unjuk rasa secara damai memang diperbolehkan, tetapi jika tidak mampu dikendalikan maka rentan berkembang kearah konflik kekerasan dan tindak kejahatan. Selain itu, konflik antar elit politik juga dapat berkembang menjadi konflik horizontal pada tingkat bawah, yaitu antar para pendukungnya.

Konflik-konflik karena faktor politik, jika tidak mampu dikendalikan dengan baik dan benar, berpeluang berhimpitan dengan faktor lain, yaitu faktor ekonomi, agama dan etnik. Ketika perebutan kepentingan politik berkembang masuk dalam faktor kepentingan ekonomi, agama, dan etnik, maka konflik-konflik yang tadinya kecil dan sederhana dapat berkembang menjadi konflik yang lebih luas dan mendalam. Konflik-konflik politik yang kecil dan kemudian dengan cepat membesar tidak harus terjadi dalam satu kesatuan waktu, tetapi dapat terjadi secara akumulatif dari yang kecil-kecil, dan tidak harus terjadi secara konsisten hanya dalam ruang politik.

Faktor-faktor penyebab yang beragam, akumulatif, dan tumpang-tindih, dapat mengaburkan sebab munculnya konflik politik, apakah sebagai sebab yang mendasar atau sebab yang mengikutinya dengan beragam pemicunya. Terutama pada masa-masa berlangsungnya pemilihan kepala daerah, yang melibatkan Bakal Calon, Partai Politik, KPU, dan organisasi sosial pendukung atau pengusungnya, maka situasinya rentan terjadi konflik pada tingkat bawah.

Faktor perebutan kekuasaan di masyarakat meskipun masih dalam batas-batas normal, tetap perlu diwaspadai dan menjadi "warning" tersendiri dalam dinamika politik lokal di wilayah Lampung. Konflik-konflik kecil terjadi terutama dalam pemilihan kepala pekon atau desa sampai pada pemilihan kepala daerah. Konflik-konflik politik yang muncul selama ini masih terkonsentrasi pada tataran konflik antar elit dan masih dalam batas normal. Artinya, konflik

antar elit tersebut memang ada yang berimbas pada masyarakat bawah, tetapi masih dapat diredam dalam batas-batas tertentu sehingga tidak sampai pada konflik yang lebih luas dan mendalam. Pengelompokan sosial berbasis kepentingan politik dan aktivitasnya sudah ada yang berarti sudah ada konflik potensial atau terpendam. Konflik-konflik berbasis kepentingan politik di Lampung baru mencuat di permukaan terutama pada proses perebutan kekuasaan di daerah, seperti dalam pemilihan kepala desa atau pekon, hingga pemilihan gubernur. Akan tetapi, konflik tersebut masih berada pada tataran elit dan mudah diredam oleh mereka, sehingga tidak sampai memunculkan konflik horizontal antar kelompok warga. Potensi konflik itu tetap perlu diwaspadai meskipun belum secara kuat menjadi dasar bagi berkembangnya konflik-konflik sosial yang meluas dan mendalam. Bahkan dalam banyak kasus konflik agraria di Lampung (khususnya masalah pertanahan), faktor sosial, ekonomi dan politik dapat secara bersama-sama menjadi dasar muncul dan berkembangnya konflik antar kelompok, baik dalam konflik horizontal maupun vertikal.

Realitas konflik-konflik kecil tersebut di atas bukan berarti bahwa faktor kepentingan politik tidak dapat berkembang dalam konflik yang meluas dan mendalam. Ketika perebutan kekuasaan yang tadinya murni berada dalam ruang politik itu kemudian berkembang masuk dalam ruang etnik, agama, dan ekonomi, maka konflik-konflik yang tadinya kecil dan sederhana dapat dengan cepat berkembang menjadi konflik yang lebih luas dan mendalam. Konflik-konflik politik yang kecil dan kemudian dengan cepat meluas dan mendalam tidak harus terjadi dalam satu kesatuan waktu, tetapi dapat terjadi secara akumulatif dari yang kecil-kecil, dan tidak harus terjadi secara konsisten hanya berada dalam ruang politik. Faktor-faktor penyebab yang beragam, terakumulasi dan tumpang-tindih, dapat merancaukan sebab munculnya konflik politik apakah sebagai sebab yang mendasar atau sebagai sebab yang mengikutinya dengan beragam pemicunya.

4.5 Faktor-faktor Pengaruh Konflik Sosial di Lampung

Konflik-konflik yang terjadi antar kelompok sosial yang beragam bersifat multidimensi, memiliki banyak sisi, dapat bertransformasi, meluas, mendalam, mereda secara perlahan, dapat berubah bentuk, berskala rendah maupun tinggi,

dapat berfungsi positif terhadap perubahan tatanan sosial dan sekaligus dapat merusak atau bahkan menghancurkannya.

Konflik-konflik antar kelompok sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu antara lain terdiri dari (1) hubungan antar kelompok, (2) kepentingan, (3) data-data, (4) nilai-nilai, dan (5) struktur (Malik, dkk. 2003: 149-150). Pada tataran penjelasan di antara kelima faktor tersebut dapat dijelaskan secara terpisah sebagai penyebab terjadi konflik antar kelompok. Tetapi, pada tataran praksis, realitas terjadinya konflik di lapangan, di antara kelima faktor penyebab tersebut dapat terjadi saling tumpang tindih dan muncul secara bersama-sama.

Konflik yang terjadi karena masalah hubungan antar kelompok biasanya dipicu oleh emosi-emosi negatif yang kuat, salah persepsi atau stereotip, salah komunikasi dan tingkah laku negatif yang terjadi secara berulang. Banyak konflik yang disebabkan oleh beberapa faktor tersebut yang sering memunculkan konflik-konflik yang tidak realistis dan tidak perlu. Konflik jenis ini tidak terbatas pada ruang dan waktu, artinya dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, bahkan terjadi tidak dalam kondisi obyektif, misalnya cenderung memicu pertikaian dan menjurus pada lingkaran spiral dari suatu konflik destruktif yang tidak perlu.

Konflik karena faktor benturan kepentingan antar kelompok sosial terjadi karena adanya persaingan kepentingan yang oleh masing-masing pihak dirasakan atau yang secara nyata saling tidak berkesesuaian dan tidak pernah berada pada satu titik temu. Jenis konflik seperti ini sering menganut prinsip win-lost, artinya pihak yang satu merasa sangat yakin bahwa untuk mencapai kepentingannya harus mengorbankan pihak yang lainnya. Pada umumnya, konflik jenis ini dipicu oleh masalah yang mendasar seperti uang, sumberdaya fisik dan waktu; masalah tata cara, seperti sikap dalam merespon suatu masalah tertentu; dan masalah internal yang ada pada diri manusia, seperti persepsi, kepercayaan, kehormatan dan keadilan.

Konflik antara kelompok juga sering terjadi karena adanya kesalahan atau perbedaan data atau informasi yang dibutuhkan masing-masing pihak. Konflik jenis ini sering dipicu oleh perbedaan dalam cara pengumpulan data atau informasi; ketidaksepakatan tentang data atau informasi yang relevan; perbedaan

cara memaknai, menafsirkan atau menerjemahkan data atau informasi yang diperoleh; dan karena adanya perbedaan cara penyajian data. Bila melihat faktor pemicunya tersebut, seharusnya konflik pada jenis ini tidak terjadi jika ada komunikasi yang baik di antara pihak-pihak berkonflik.

Konflik nilai merupakan konflik yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antar sistem-sistem kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Sistem nilai yang dipercayai itu ada yang hanya dapat dirasakan adanya dan ada yang secara obyektif benar-benar ada. Nilai menunjuk pada sesuatu yang dianggap atau kepercayaan memiliki makna yang tinggi, dihargai dan dipercayai oleh setiap orang digunakan untuk memberi arti dalam kehidupannya. Nilai bersifat normatif yang menunjuk pada yang baik dan yang buruk, yang di dalamnya melekat norma-norma tentang yang salah dan yang benar, yang adil dan yang tidak adil, dan yang harus ditaati dan dipatuhi. Keharmonisan hubungan antar kelompok sosial dapat diciptakan meskipun di antara mereka memiliki sistem nilai yang berbeda. Konflik terjadi ketika kelompok yang satu memaksakan sistem nilai yang dipercayainya kepada kelompok lain yang memiliki sistem nilai yang berbeda, mengklaim dan mengeksklusikan sistem nilainya dan sekaligus tidak mau bersikap toleran terhadap sistem nilai yang dimiliki oleh kelompok lain. Ketidaksesuaian sistem nilai antar kelompok sosial yang tidak dapat disatukan dalam suatu titik temu dalam menciptakan harmoni sosial sebagai faktor penyebab munculnya konflik latent berkembang menjadi konflik terbuka.

Konflik karena faktor struktural terjadi ketika ada ketimpangan nyata dalam akses dan kontrol terhadap sumberdaya. Posisi masing-masing pihak dalam konflik jenis ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, terutama oleh tindakan para penguasa. Para penguasa yang memiliki wewenang formal untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan umum, sehingga pihak ini lebih berpeluang dalam mengakses sumberdaya dan juga dalam mengontrol sumberdaya tersebut, sekaligus menekan akses dan kontrol pihak lain terhadap sumberdaya. Selain wewenang formal, faktor geografis, sejarah, dan waktu juga seringkali digunakan sebagai alasan oleh penguasa untuk memberi keputusan-keputusan yang menguntungkan pihaknya sendiri. Realitas menunjukkan bahwa kelima faktor dasar tersebut tidak berdiri sendiri. Konflik-konflik komunal yang terjadi di Provinsi Lampung berada di dalam ruang kehidupan yang beragam dan saling tumpang-tindih.

Faktor hubungan afektif yang lemah sering berkembang menjadi beragam konflik antar kelompok di provinsi Lampung. Konflik yang terjadi sering didasari oleh beberapa faktor psikologis yang mengarah pada memperkuat hubungan konflikual pada masing-masing pihak. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah berkembangnya emosi negatif, persepsi negatif (stereotipe) yang memperkuat prasangka terhadap kelompok lain, salah persepsi terhadap tindakan kelompok lain, kesalahan pemahaman dalam komunikasi. Ini sering terjadi diawali dengan konflik dalam persoalan sederhana (perebutan penumpang, lahan parkir, ketersinggungan dalam olah raga, gesekan dalam ruang hiburan umum, dan sebagainya) dan kemudian meluas menjadi konflik antar kelompok yang lebih besar, seperti antar kampung dan antar etnik. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa di dalam hubungan konflikual tersebut terkandung faktor perbedaan sistem nilai, kepentingan, dan ada yang karena berada dalam struktur yang tidak menguntungkan salah satu pihak.

Tabel 4.2 Faktor Pengaruh Konflik Antar Kelompok Sosial di Lampung

Faktor Dasar	Unsur-Unsur	Ruang-Ruang Konflik
Hubungan afektif antar kelompok	Emosi negatif kuat, salah persepsi atau stereotip, salah komunikasi	Ini dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, sebabnya sering tidak realistik dan sederhana.
Kepentingan	Keyakinan untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan pihak lain harus berkorban.	Terutama terjadi dalam ruang politik dan ruang ekonomi (dalam wilayah darat dan laut).
Data-data	Kesalahan informasi yang diperlukan: seperti perbedaan cara pengumpulan informasi, ketidaksepakatan tentang data yang relevan, perbedaan cara menafsirkan informasi yang diperoleh, dan perbedaan cara penyajian data.	Banyak terjadi dalam kasus penguasaan tanah, batas desa, Pilkada, pembagian raskin.
Nilai-nilai	Ketidaksesuaian sistem kepercayaannya dianggap paling benar, tidak toleran dan eksklusif	Banyak terjadi dalam kasus perbedaan keyakinan (agama), etnik, dan organisasi sosial dan politik.
Struktur	Adanya ketimpangan akses terhadap sumberdaya.	Berkaitan dengan struktur kekuasaan.

Sumber: Hartoyo, dkk., 2016.

Penjelasan di atas dapat dicontohkan antara lain dalam konflik pertanahan yang sering terjadi dan merata di wilayah Provinsi Lampung. Konflik pertanahan banyak terjadi secara horizontal antar warga masyarakat, dan secara vertikal antara warga masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan. Konflik-konflik pertanahan yang bermula terjadi antar individu bisa meluas menjadi konflik antar etnik dan juga dapat masuk dalam ruang konflik sosial dan politik.

Konflik pertanahan vertikal yang sering terjadi antara lain karena perebutan tanah perkebunan, akibat penggusuran tanah masyarakat oleh perusahaan, penggusuran tanah masyarakat untuk kepentingan umum, ketidaksesuaian data tentang luas dan batas tanah yang dimiliki dan diklaim oleh masing-masing pihak, dan akibat pencabutan hak-hak rakyat atas tanah untuk konservasi dan hutan lindung. Banyak pihak berkepentingan yang memungkinkan masuk dalam ramah perebutan tanah tersebut, sehingga persoalannya menjadi lebih rumit dan kompleks untuk dapat diurai.

Dilihat dari faktor pemicunya konflik-konflik sosial yang terjadi di Lampung bisa dipicu dari persoalan yang sederhana sampai pada persoalan yang mendasar dan kompleks. Contohnya, dari persoalan kecil antar pemuda di tempat hiburan umum bisa berkembang menjadi konflik antar etnik, seperti yang terjadi di Telung Betung Barat. Dari persoalan jual beli tanah (di Kecamatan Jabung, Lampung Timur), dan cara penyelesaian pencurian oleh warga masyarakat (di Kota Metro) bisa berkembang menjadi konflik antar etnik. Akibat batas wilayah desa yang tidak kunjung diselesaikan berkembang menjadi konflik antara kelompok warga desa Kebondamar melawan kelompok warga desa Brajamas dan Brajafajar, Lampung Timur.

Selain yang terjadi di wilayah perkotaan dan perdesaan, konflik-konflik sosial di Lampung juga terjadi di wilayah pesisir pantai dan laut. Di Telung Betung terjadi konflik antar nelayan yang mempersoalkan wilayah penangkapan ikan dan kesenjangan penggunaan teknologi. Di pelabuhan panjang terjadi konflik perebutan ruang akses pekerjaan. Di Pesawaran terjadi konflik di permukaan antara masyarakat nelayan dengan pengusaha mutiara. Masih banyak lagi contoh-contoh konflik lainnya yang terjadi di Lampung.

Beberapa contoh kasus konflik antar kelompok di atas menunjukkan bahwa hubungan antar kelompok yang tampak baik secara fisik (di permukaan)

dalam kehidupan sehari-hari di antara mereka belum sepenuhnya mencerminkan kerukunan hubungan. Secara potensial keberadaan beragam kelompok sosial di Lampung dalam berbagai aspek dan dimensi kehidupan sudah merupakan indikasi adanya bibit-bibit konflik (*latent*) di antara mereka. Bibit-bibit konflik sosial tersebut jika diperkuat pemicunya dapat berkembang menjadi konflik-konflik di permukaan (*emerging*) dan konflik terbuka (*manifest*). Faktor pemicunya sangat beragam dan bisa berdiri sendiri dan bisa saling bersinergi satu sama lain. Konflik-konflik sosial juga bisa berlanjut (*on going conflict*) jika hubungan baik yang sudah dibangun pasca perdamaian tidak dapat menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan, sehingga memperkuat kembali sumber-sumber ketidakrukunan. Faktor pemicunya bisa terjadi bukan yang menjadi faktor pemicu dalam konflik awal, tetapi faktor lainnya yang muncul kemudian. Bahkan bukan tidak mungkin, dalam perkembangan kemudian terjadi pembiasaan pada dimensi lain yang berbeda dari dimensi sebab konflik sebelumnya.

4.6 Strategi Resolusi Konflik Sosial

Seiring dengan perubahan sosial yang begitu cepat, penanganan konflik perlu dijadikan wacana pembelajaran bagi semua pihak. Sudah saatnya perlu dikembangkan suatu instrumen penanganan konflik guna meningkatkan kualitas harmoni sosial. Melalui cara inilah penyelesaian konflik dapat diupayakan dengan mengembangkan aspek positifnya dan dalam waktu bersamaan mencoba untuk mengurangi dampak negatifnya.

Konflik yang terjadi dapat berupa konflik vertikal (antar pemerintah, masyarakat dan swasta, antar pemerintah pusat, pemerintah kota dan desa), serta konflik horizontal antar berbagai kelompok dalam masyarakat. Konflik dapat dipandang sebagai indikasi menurunnya kualitas harmoni sosial yang dilandasi oleh banyak persoalan. Dilihat dari sisi waktu, didasari oleh tiga persoalan masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Pertama, problem historis, yakni berupa krisis eksistensi yang terjadi ketika berbagai persoalan masa lalu belum terselesaikan secara tuntas dan tertinggal, sehingga sekarang menuntut diselesaikan. Kedua, problem kekinian, yakni masalah-masalah yang harus ditangani terutama berkaitan dengan berbagai persoalan penting dalam dimensi sosiokultural. Ketiga, problema masa mendatang, yakni bagaimana meletakkan dasar persoalan dalam berbagai dimensi kehidupan yang dibutuhkan dan jaminan

masa depan eksistensi kelompok-kelompok sosial yang hidup di dalam masyarakat yang bersangkutan secara lebih baik.

a. Pendekatan Kultural

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa konflik komunal yang terjadi di Provinsi Lampung mencakup tiga kategori, yakni konflik terpendam (*latent*), konflik dipermukaan (*emerging*) dan konflik terbuka (*manifest*). Upaya menangani konflik pada tingkatan kategori tersebut memang berbeda, tetapi pada dasarnya berada dalam suatu kesatuan rangkaian yang mengarah pada satu tujuan yang sama, yakni menciptakan, mempertahankan dan meningkatkan kualitas harmoni sosial.

Secara teknis tidak banyak (sangat sedikit) ditemukan data-data atau dokumen-dokumen tentang berbagai kegiatan yang dilakukan secara terencana atau terprogram, terarah, dan terpadu sebagai upaya mengelola konflik laten agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Munculnya berbagai konflik komunal menjadi indikasi bahwa upaya yang telah dilakukan dalam mengelola konflik terpendam secara produktif masih lemah. Upaya penanganan konflik menggunakan pendekatan sosiokultural belum tampak manfaatnya secara berarti dalam mencegah munculnya berbagai konflik komunal.

Kurang kuatnya berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mengelola potensi konflik, sekaligus menunjukkan bahwa masih belum melembaganya sistem deteksi dini dalam menciptakan ketahanan sosial pada masyarakat Lampung yang majemuk. Jika memang pernah ada, maka pertanyaan mendasar yang muncul adalah: "Mengapa sistem deteksi dini dalam menciptakan ketahanan sosial yang telah dibangun pada masa lalu itu, ternyata pada masa sekarang ini kurang efektif?"

Beberapa kemungkinan yang terjadi berkaitan dengan fenomena tersebut di atas, antara lain adalah, pertama, sistem siaga dini yang di bangun pada masa lalu bersifat "semu". Sistem tersebut berada dalam sistem politik yang otoriter dan bekerjanya didukung dengan pendekatan keamanan yang kuat dengan menggunakan cara-cara kekerasan, baik langsung maupun tidak langsung, obyektif maupun simbolik. Ketika sistem politik, kondisi struktur dan mekanisme birokrasi, dan sistem sosial kemasyarakatan sudah berubah ke arah

yang demokratis maka sistem deteksi dini yang dibangun pada masa lalu dengan sendirinya mengalami disfungsi.

Kedua, terjadinya perubahan generasi aktor (di mana generasi muda pada beberapa dasawarsa yang lalu sekarang menjadi generasi tua). generasi muda ini yang mewarnai atau mendominasi keberadaan berbagai kelompok sosial, terjadinya krisis ketokohan dan kepemimpinan di masyarakat, semuanya secara bersama-sama berkonsekuensi bagi lahirnya ruang kehidupan tersendiri dalam menciptakan kualitas hubungan antar kelompok. Formasi tata kehidupan masyarakat pada saat ini jauh berbeda dibandingkan dengan tata kehidupan pada masa lalu, dan kondisi ini memerlukan sistem siaga dini dan mekanisme penanganan keharmonisan sosial tersendiri. Sistem penanganan konflik dengan menggunakan strategi masa lalu diperkuat dengan lemahnya sosialisasi, komunikasi tentang mekanisme penanganan konflik berbasis pengetahuan lokal secara berkelanjutan antar generasi, menjadi persoalan tersendiri yang ikut melemahkan kualitas keharmonisan sosial di masyarakat. Banyak konflik-konflik kekerasan antar kelompok yang terjadi akhir-akhir ini yang dipicu oleh berbagai persoalan dan dimotori oleh (tindakan-tindakan yang dilakukan) oleh kalangan pemuda.

Ketiga, belum dimilikinya instrumen yang memadai tentang pengukuran derajat harmoni sosial yang menjadi acuan utama dalam mengelola potensi konflik, terutama dalam mengontrol hubungan antaretnik. Fenomena ini terjadi berdasarkan realitas rendahnya tingkat kepekaan para tokoh masyarakat, tingkat koordinasi antar stakeholder, tingkat kepekaan dan respon pemerintah dalam mengantisipasi potensi konflik yang "tak terduga" cepat berkembang menjadi konflik terbuka.

Keempat, kualitas sumberdaya dan kepekaan pemerintah dalam mengantisipasi dan merespon secara dini berkembangnya potensi konflik menjadi konflik terbuka (termasuk di dalamnya atau terutama bagi aparat keamanan). Masih banyak yang kurang memahami kondisi sosiokultural masyarakat setempat dan tidak memiliki peta potensi kerawanan sosial di wilayah kerjanya. Kondisi ini dibuktikan oleh beberapa faktor, pertama, masih sangat sedikit Polsek yang melakukan pemetaan sosial-budaya dan kerawanan sosial (hubungan antara kelompok sosial). Kedua, jika sudah dimiliki peta tersebut juga masih sedikit yang melakukan pembaharuan dan penajaman secara

berkelanjutan. Ketiga, masih sedikit dilakukan pemetaan, antara lain, karena kurangnya sumberdaya manusia (human capital) yang cukup bagi aparat keamanan, terutama di tingkat Polsek, sehingga kondisi tersebut mempengaruhi kepekaan dalam merespon secara dini dan cepat terhadap setiap terjadi gangguan hubungan antaretnik dan dalam membuat program kegiatan secara kreatif dan inovatif untuk menciptakan sistem deteksi dini. Keempat, lemahnya sistem koordinasi, terutama antara pemerintah dengan asosiasi-asosiasi sosial lokal yang berfungsi sebagai perantara untuk mendekati dengan masyarakat yang beragam. Kelima, lemahnya jejaring sosial dengan orang-orang kunci di tingkat akar rumput yang memudahkan komunikasi dan memperoleh berbagai informasi dengan cepat dan akurat.

b. Pendekatan Tradisional

Sebagian besar konflik kekerasan komunal yang terjadi di Lampung diselesaikan melalui intervensi pihak ketiga, yakni melalui mediasi. Mekanisme penyelesaian konflik tersebut lebih menekankan pada pendekatan tradisional dengan melibatkan berbagai pihak, daripada diselesaikan melalui pendekatan rasional. Dalam pendekatan tradisional biasanya pemerintah daerah menjadi mediatornya, karena pihak-pihak yang berkonflik tidak mampu menyelesaikan sendiri.

Dalam beberapa kasus yang teridentifikasi, secara spesifik terdapat keragaman cara mediasi dalam penyelesaian konflik kekerasan komunal di Lampung. Namun demikian, secara umum terdapat kecenderungan bahwa dalam menyelesaikan konflik kolektif tetap mengedepankan penyelesaian melalui mekanisme di luar pengadilan (nonlitigasi). Upaya negosiasi dan mediasi melalui serangkaian musyawarah untuk mencapai mufakat masih terus dikembangkan. Kecenderungan tersebut selain dipengaruhi oleh nilai-nilai dasar konsensus, juga pada kenyataannya masih dibutuhkan oleh masyarakat. Penyelesaian konflik melalui mediasi ini digunakan dalam mencari penyelesaian konflik yang terbaik, setara dan adil sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Terdapat pandangan beragam mengapa pendekatan tradisional tetap menjadi pilihan utama masyarakat lokal. Pertama, dapat dipandang sebagai indikasi lemahnya penyelesaian konflik melalui jalur hukum, atau mengalami

penurunan derajat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi lembaga peradilan sebagai wadah penyelesaian konflik, sehingga benar-benar diperoleh kepastian hukum dan keadilan. Argumen ini didasarkan pada realitas bahwa dalam beberapa kasus konflik kekerasan komunal di Lampung yang diselesaikan melalui mediasi, hanya bersifat sementara. Realitas di lapangan terjadi konflik berkelanjutan, meskipun sudah dilakukan perdamaian. Kedua, lebih dekat dengan lingkungan sosiokultural masyarakat setempat dan memang pendekatan ini yang mereka perlukan. Realitasnya banyak konflik kekerasan komunal yang diselesaikan dengan memuaskan. Ketiga, berkembangnya mekanisme penyelesaian konflik pendekatan tradisional justru dianggap sebagai mitra dan dapat meringankan beban kerja lembaga peradilan.

Secara umum, tidak terulang kembali konflik-konflik yang telah diselesaikan dengan pendekatan tradisional, karena masing-masing pihak sudah terpenuhi secara relatif tiga kepuasan, yaitu kepuasan substantif, kepuasan prosedural dan dan kepuasan psikologis. Kepuasan tersebut dicapai karena konflik dapat diselesaikan melalui musyawarah yang setara, terkendali, saling menghargai, terbuka, dengan pandangan dan sikap positif, sampai dapat dicapai kesepakatan damai dan dilaksanakan bersama. Seperti dalam kasus konflik perebutan tanah, berdasarkan musyawarah dicapai kesepakatan, antara lain, dengan memberi ganti kerugian (baik berupa uang, barang dan jasa) yang relatif memadai dapat mengakhiri konflik komunal.

Selain keterlibatan pemerintah, terutama kepolisian, partisipasi aktif para tokoh masyarakat (formal dan informal) pada tingkat desa atau kampung dalam menyelesaikan konflik komunal masih diperlukan. Bagi sebagian besar komunitas di Lampung, keberadaan para tokoh masyarakat masih kuat pengaruhnya, dan mampu menjadi elemen aktor utama penyelesaian konflik. Akan tetapi, realitas ini bukan berarti bahwa keberadaan mereka tidak mengalami degradasi dan disfungsi. Pada beberapa kasus ditemukan bahwa para tokoh masyarakat justru mengalami krisis legitimasi, tidak mampu berperan efektif dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan anggotanya. Atau justru menjadi bagian dari aktor yang ikut terlibat memperkuat munculnya konflik secara intensif dengan kelompok lain.

Sejauh masih ada cara-cara lain yang dapat digunakan dan dirasa dapat menghasilkan penyelesaian yang setara dan adil bagi pihak-pihak berkonflik, maka cara penyelesaian menggunakan pendekatan tradisional, melalui mediasi atau jalur non litigasi lebih efektif. Muncul dan berkembangnya konflik komunal, dan sulit atau mudahnya konflik diselesaikan juga diduga ada yang dipengaruhi oleh campur tangan pihak lain yang ingin mengambil keuntungan dari konflik tersebut. Mereka ini sering dikatakan sebagai pihak yang suka “memancing ikan di air keruh” atau sebagai “free riders”, bahkan dapat berposisi sebagai aktor utama yang berada di balik layar. Keberadaannya tidak terbatas, artinya bisa berasal dari anggota kelompok itu sendiri atau dari luar, bisa berada bersama pihak-pihak berkonflik dan bisa juga berada pada pihak yang ikut menyelesaikan konflik.

c. Pendekatan Rasional

Pendekatan rasional atau melalui jalur hukum jarang digunakan oleh pemerintah dalam penyelesaian konflik kekerasan komunal di Lampung. Meskipun demikian, ketika terjadi tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori kriminal, ada yang tetap diproses secara hukum atau diselesaikan menggunakan pendekatan rasional melalui jalur pengadilan. Selain itu, lembaga peradilan juga digunakan ketika dalam menyelesaikan perkara perdata antar komunitas terkait dengan obyek yang diperebutkan, seperti tanah dan batas wilayah. Penyelesaiannya juga bisa melalui mediasi yang dilakukan oleh lembaga peradilan dengan mengedepankan win-win solution.

Terdapat kelebihan dan kelemahan menggunakan pendekatan rasional ini dibandingkan dengan pendekatan tradisional. Kelebihan pendekatan rasional adalah kebalikan menjadi kelemahan pendekatan tradisional. Pendekatan rasional melalui lembaga peradilan hasilnya mengikat secara final kepada para pihak berkonflik dan memiliki kekuatan memaksa, sedangkan pendekatan tradisional tidak. Harus mengikuti beberapa tahapan penyelesaian secara formal yang memakan waktu panjang, sedangkan pendekatan tradisional lebih pendek dan fleksibel.

Secara umum dapat dinyatakan bahwa pendekatan rasional untuk menyelesaikan konflik kekerasan komunal, dilakukan sangat hati-hati dan melalui pertimbangan yang sangat matang. Karakteristik konflik horizontal

sangat berbeda dengan konflik antara masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan. Oleh karenanya, upaya penyelesaian konflik kekerasan komunal (horizontal) menggunakan pendekatan rasional melalui lembaga peradilan masih jarang dilakukan. Apalagi jika obyek konflik tidak jelas, maka penyelesaian melalui pendekatan tradisional lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan pendekatan rasional. Namun demikian, ketiga pendekatan kultural, tradisional dan rasional berfungsi saling melengkapi dalam penanganan konflik guna menciptakan ketahanan masyarakat lokal multikultural.

-oo0oo-



EPILOG:

STRATEGI MEMELIHARA KETAHANAN MASYARAKAT MAJEMUK BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI LAMPUNG

5.1 Pendahuluan

Pada Bab 4 ini penulis berusaha mengembangkan suatu kerangka konseptual melalui inovasi perspektif alternatif dalam studi sosiologi kontemporer untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang harmoni sosial dalam makna dan aplikasinya sebagai strategi memelihara ketahanan masyarakat lokal multikultural (majemuk). Derajat harmoni sosial dalam masyarakat majemuk sangat menentukan derajat ketahanannya, dan sebaliknya derajat ketahanan masyarakat lokal majemuk sebagai indikasi derajat keharmonisannya.

Uraian dimulai dari makna harmoni sosial masyarakat majemuk dalam perspektif sosiologi. Kemudian dilakukan identifikasi nilai-nilai harmoni sosial yang diperoleh dari hasil riset lapangan berdasarkan fakta empiris yang terjadi di wilayah Provinsi Lampung. Data empiris ini juga akan menguraikan derajat harmoni sosial pada masa pra dan pascakonflik kekerasan komunal. Kejelasan dalam menggambarkan secara ringkas tentang kondisi masyarakat pada masa

prakonflik memperjelas bagaimana upaya memperbaikinya guna meningkatkan ketahanan masyarakat lokal majemuk.

Pada bab ini pula difokuskan pada upaya menjelaskan sistem deteksi dan respon dini masyarakat pada masa pra dan pasca konflik kekerasan komunal. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana mengembangkan kedua sistem tersebut pada masa pascakonflik yang dapat diimplementasikan dalam memperkuat pencegahan.

5.2 Harmoni dan Konflik Sosial dalam Masyarakat Majemuk di Lampung

5.2.1 Harmoni Sosial

Harmoni sosial merupakan suatu konsep yang sangat abstrak dan rumit untuk dianalisis pada tataran empiris. Pada konteks saat ini, harmoni sosial merupakan istilah yang mengandung makna ideologis yang muncul di belahan dunia timur. Secara umum, istilah harmoni sosial cocok dikembangkan dalam konteks masa kemerdekaan saat ini karena berkaitan dengan pentingnya persatuan nasional dan integrasi sosial di Indonesia. Harmoni sosial lebih ditujukan untuk menciptakan perdamaian di antara beragam ras, agama dan sukubangsa, atau masyarakat multikultur (majemuk) yang hidup di wilayah Indonesia. Keragaman ras, agama dan sukubangsa bukan dibedakan secara tajam (plural) sebagaimana yang telah dilakukan pada masa lalu untuk kepentingan politik kolonial (penjajah), tetapi perlu diintegrasikan melalui azas persatuan dan kesatuan sebagai modal dasar pembangunan Republik Indonesia.

Pasca Orde Baru, istilah “harmoni”, “ketidakharmonisan”, “harmoni masyarakat”, “harmoni komunal”, “harmoni etnis”, “kerukunan antar umat beragama”, dan “harmoni sosial” pada umumnya digunakan secara acak dengan istilah lain, seperti dan “kесerasian sosial”, “persatuan”, “NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan “rekonsiliasi nasional”. Berbagai gagasan dan upaya konkrit terus dilakukan dengan tujuan memperkuat dan memelihara harmoni sosial melalui agen-agen sosial. Realitasnya, kondisi harmoni sosial mengalami pasang-surut dalam dinamika kehidupan masyarakat majemuk di Lampung. Ketegangan dan konflik antaretnik sering muncul sejalan dengan

naiknya benturan-benturan antar kelompok sosial yang masih didominasi oleh kepentingan ekonomi dan politik.

Dalam perspektif sosiologi, masih jarang dilakukan studi secara khusus dan intensif yang menghubungkan antara konsep harmoni sosial dengan konflik. Konsep konflik sering dihubungkan dengan konsep damai (*peace*) dan integrasi (*integration*), sedangkan konsep harmoni (*harmonious*) dihubungkan dengan antagonis (*antagonistic*). Selain itu, harmoni sosial sering dimaknai secara abstrak dan luas atau sebaliknya dimaknai secara spasifik dan sempit. Harmoni sosial juga sering dimaknai kebalikan dari konflik, atau merupakan dua konsep yang berlawanan secara diametral, sehingga ketika menjelaskan harmoni sosial tidak perlu atau secara otomatis sudah menjelaskan konflik sosial. Dengan mengintegrasikan perspektif teori sosiologi, maka pada bagian ini berusaha menjelaskan sinergi di antara unsur-unsur harmoni sosial, berdasarkan fakta empiris yang terjadi di Provinsi Lampung.

Harmoni sosial adalah konsep tradisional yang menyiratkan masyarakat ideal, yaitu tidak adanya konflik di antara orang-orang yang berinteraksi secara terus menerus. Dalam perspektif sosiologi, harmoni sosial secara inheren merupakan konsep sosial yang secara dinamis tertanam dalam struktur dan proses sosial secara terus menerus. Harmoni sosial memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pengembangan kehidupan sosial yang lebih baik dan berkelanjutan dalam era modern saat ini di mana negara terutama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kebahagiaan warga negaranya.

Selain itu, harmoni sosial mengandung seperangkat nilai utama yang sangat berharga dari setiap budaya. Harmoni sosial mengandung nilai-nilai integratif yang memperhatikan kearifan masyarakat lokal, karena eksistensi dan fungsinya menjadi landasan penyatuan semua warga masyarakat yang beragam suku bangsa, ras dan agama dalam cinta, perdamaian, kesetaraan dan keadilan, kebebasan, persaudaraan, kerjasama, antikekerasan, toleransi, kemanusiaan dan nilai-nilai universal lainnya. Oleh karena itu, harmoni sosial memiliki nilai umum yang dapat menjadi basis integrasi sosial dalam masyarakat majemuk karena dapat mengeliminir terjadinya benturan nilai-nilai kolektif berdasarkan ikatan ras, agama dan kesukubangsaan.

Konsepsi harmoni dalam dinamika kehidupan sosial secara sederhana menunjuk pada kondisi hubungan sosial yang dinamis dan penuh kedamaian. Konsepsi harmoni sosial atau masyarakat harmonis dalam perspektif klasik, seperti dalam faham Konfusius, dimaknai secara ideal sebagai kondisi kehidupan yang tanpa adanya kontradiksi dan konflik (Wong and Shik, 2011). Sebagai basis ideologi suatu masyarakat atau negara, maka makna idealnya sangat penting dirumuskan dan menjadi pegangan hidup, karena mengandung seperangkat harapan yang ingin dicapai. Harmoni sosial dalam maknanya yang utuh harus mampu menyatukan antara nilai ideologis dan praksis. Oleh karena itu, harmoni sosial dapat diposisikan sebagai tujuan dan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Dalam perspektif teori sosial moderen, makna harmoni sosial klasik yang ideal di atas, selain tidak realistik juga tidak natural (Wong and Shik, 2011), sehingga sangat tepat berposisi sebagai sesuatu yang diinginkan terjadi (sebagai tujuan). Sebaliknya jika dilihat dengan sangat realistik, yakni sebagai alat untuk mencapai tujuan, maka makna ideal harmoni sosial menjadi berkurang. Seperti konsepsi harmoni sosial dalam sistem “*Xiaokang*” dibagi menjadi lima indikator utama, yaitu income gap, urban-rural divide, regional divide, social security and gender disparity. Konsepsi harmoni sosial yang sudah dijabarkan secara pragmatis seperti berposisi sebagai instrumen, sebagai suatu keadaan yang mesti terjadi, dan bukan yang diinginkan terjadi. Wong dan Shik (2011:4) lebih konkrit mendefinisikan masyarakat yang harmonis sebagai: “*a society in which the component parts are integrative and cooperative; even if there is conflict, it can be resolved within the established mechanisms and does not interrupt the orderly functioning of society.*” Definisi ini menurut Wong dan Shik terdiri atas tiga komponen, yaitu hubungan sosial, faktor institusional dan faktor hasil (*outcome*).

Dalam perspektif struktural fungsional, konflik-konflik yang terjadi di masyarakat dianggap sebagai penyakit yang mengganggu keberlangsungan keseimbangan sistem sosial (Folger, 1984). Di Indonesia, selama rezim Orde Baru berkuasa (1967-1997), perspektif fungsional dari harmoni sosial ini sangat kuat digunakan untuk mendukung berkembangnya ‘kapitalisme semu’ berbasis ideologi pembangunan. Konsep harmoni sosial disamakan maknanya dengan konsep “keserasian sosial”. Dalam implementasinya pada masa Orde Baru digunakan pendekatan keamanan yang represif (*security approach*). Konflik-konflik yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antar golongan ditekankan,

karena dianggap mengganggu jalannya pembangunan, terutama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Akibatnya, rakyat kecil sangat tidak berdaya karena secara sosial termarginalkan, secara politik tidak memiliki suara di DPR, dan secara kultural tergerus oleh arus modernisasi (Friedmann, 1992).

Khususnya di Provinsi Lampung, konflik-konflik kekerasan komunal sudah sering terjadi sejak lama. Pada awalnya ketegangan dan konflik antaretnik lebih dipengaruhi oleh penguatan eksistensi masing-masing komunitas etnik dalam kerangka saling beradaptasi sebagai masyarakat lokal multikultural. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru tahun 1998, konflik antaretnik sebagai akibat dari terbukanya peluang politik dan tuntutan perubahan politik otoritarian ke demokrasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa konflik menjadi bagian yang melekat di dalam dinamika kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dan berfungsi sebagai tuntutan perubahan ke arah yang lebih baik. Perspektif fungsional dalam memahami fenomena konflik sejalan dengan perspektif tradisional dalam mendefinisikan harmoni sosial. Kritik terhadap perspektif fungsional ini adalah bahwa makna harmoni sosial perlu dikembangkan sesuai dengan sifat naturalnya dan juga sesuai dengan realitas konflik yang selalu terjadi di masyarakat.

Pasca Orde Baru, upaya memahami dan menjelaskan konsep harmoni sosial dalam dinamika masyarakat lokal majemuk dengan menggunakan perspektif makro fungsional tetap masih relevan. Meskipun demikian, bukan berarti mengabaikan pentingnya perspektif struktural konflik. Penekanan lebih besar pada perspektif fungsional bukan saja lebih mampu menjaga pendangkalan makna ideologis dari konsepsi harmoni sosial, tetapi juga dalam rangka memperkuat integrasi sosial, menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat lokal majemuk.¹

Perspektif sosiologi mikro direpresentasikan oleh teori interaksionisme simbolik.² Sesuai dengan perspektif teori ini bahwa harmoni sosial dalam

¹ Makna konsep “persatuan dan kesatuan” dalam masyarakat beragam etnik di Provinsi Lampung secara khusus menunjuk pada persatuan dan kesatuan antara warga etnik asli Lampung dan beberapa etnik pendatang, yang tertuang dalam “*Sai Bumi Rua Jurai*”.

² Teori Interaksionisme simbolik mengkaji tentang tindakan yang mencakup stimulus, penafsiran stimulus, dan tanggapan berdasarkan penafsiran itu; berbeda dari tindakan-tindakan non simbolik

masyarakat lokal majemuk dapat dilihat dari interaksi inter dan antaretnik dalam pergaulan hidup sehari-hari, baik antar individu maupun antar individu sebagai anggota kelompok. Jika perspektif teori fungsional lebih menekankan pada hubungan fisik terstruktur (keguyuban), sedangkan perspektif teori interaksionisme simbolik lebih menekankan pada aspek psikososial. Keeratan hubungan antar dan interetnik dalam masyarakat lokal majemuk dapat dilihat dari jarak hubungan di antara mereka. Pandangan, sikap dan perilaku individu dalam hubungan antaretnik baik yang positif maupun negatif menunjukkan derajat kerukunan (jarak hubungan) di antara mereka.

Derajat harmoni sosial berkorelasi negatif dengan derajat konflik (Leung and Koch, 2002; Yau and Chow, 2007). Meskipun konsepsi harmoni sosial tidak lazim dipakai dalam studi-studi kontemporer pada masyarakat Barat, tetapi banyak konsepsi lain yang maknanya mendekati sama, seperti peace, integration, dan consensus. Hanya saja, studi-studi pada masyarakat Timur, seperti di Cina yang berideologi sosialis, konsepsi harmoni sosial lebih difahami dalam makna meningkatnya kualitas struktur dan proses sosial. Sedangkan di Barat, yang berideologi kapitalis lebih menekankan pada peningkatan kualitas pengaturan kelembagaan dan pembangunan ekonomi yang dapat dicapai melalui demokrasi yang dianggap memiliki sistem tata kelola yang baik. Suatu pemahaman yang bisa terjadi ketika konsepsi harmoni sosial, terutama dalam memelihara level keseimbangan, dimaknai hanya pada aspek ekonomi atau untuk mencapai kepentingan material.

Lebih jauh, menurut Leung dan Koch (2002) bahwa konsepsi harmoni sosial tidak hanya dipandang dari perspektif nilai (sebagai tujuan) yang ingin dicapai tetapi juga dilihat dari perspektif instrumental (sebagai alat untuk mencapai tujuan). Leung dan Koch menyimpulkan bahwa Confucian klasik cenderung berada pada garis value perspective yang mendefinisikan harmoni sosial sebagai suatu tujuan (*as a goal*). Sebaliknya, versi sekuler dari *Confucianism* cenderung berada pada garis instrumental perspective yang mendefinisikan harmoni sosial sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan (*a means to an end*).

atau tindakan berupa tanggapan terhadap stimulus yang sederhana atau tindakan non simbolik (Poloma, 1979:443).

Harmoni sosial dalam maknanya yang substantif, pada masyarakat Timur, lebih menekankan pada tercapainya kebahagiaan, sedangkan di Barat pada tercapainya kesejahteraan. Kebahagiaan lebih menekankan tercapainya aspek nonmaterial, sedangkan kesejahteraan lebih menekankan pada pencapaian aspek material. Keduanya berbeda dalam paradigma sehingga berimplikasi pada perbedaan ontologi, epistemologi, metodologi dan beberapa indikator capaiannya. Kebahagiaan belum tentu sejahtera, dan sebaliknya kesejahteraan belum tentu bahagia. Perbedaan antara kebahagiaan dan kesejahteraan pada kedua titik ekstrim tersebut bukan berarti meniadakan realitas yang terjadi pada ruang-ruang antara keduanya. Dalam perkembangan kajian tentang kebahagiaan mengandung unsur harapan meningkatnya kesejahteraan, dan begitu pula sebaliknya.

Bagaimana mengembangkan konsepsi harmoni sosial yang dapat diterima baik di Timur maupun di Barat dalam menganalisis masyarakat majemuk di Indonesia saat ini? Penjelasan terhadap pertanyaan mendasar ini tentunya harus mampu mengintegrasikan antara makna "kebahagiaan" dan "kesejahteraan". Wong dan Shik (2011) telah mengkonstruksi konsepsi teoretik moderen tentang masyarakat harmonis yang dia klaim sebagai kebaruan.

Meskipun definisi Wong (2009) dan Wong dan Shik (2011) tentang harmoni sosial mengandung tiga elemen dasar, yaitu hubungan sosial, faktor institusional dan faktor hasil (*outcome*), tetapi dalam pembahasannya hanya terfokus pada faktor institusional (struktural) dan hubungan sosial (psikososial), kurang memperhatikan faktor hasil. Padahal, faktor hasil menjadi indikasi tidak berfungsinya secara efektif faktor institusional (struktural) dan hubungan sosial (psikososial). Faktor hasil tidak harus diukur dari jumlah dan nilai materi yang diperoleh tetapi juga non materi, meskipun keduanya saling berhubungan. Keadilan (dalam mendapatkan hasil) dapat dikonseptualisasikan baik sebagai tujuan maupun sebagai alat untuk mencapai tujuan. Selain itu, definisi tersebut selain memperhatikan faktor pre-emptive dan preventive, juga memperhatikan mekanisme penyelesaian konflik menggunakan pendekatan kearifan lokal sehingga tidak merusak tatanan masyarakat yang sudah ada.

Selain itu, faktor institusional oleh Wong dan Shik (2011) difahami sebagai suatu struktur formal. Realitasnya, meskipun struktur formal adalah penting, tetapi tidak semua dimensi struktural bersifat formal jika dianggap

sebagai salah satu unsur dari konsepsi harmoni sosial. Weber menyatakan bahwa dua orang yang berinteraksi sudah dapat membentuk struktur, dan struktur informal dalam banyak kasus menjadi lebih efektif dalam mejaga keberlangsungan harmoni sosial dibandingkan dengan struktur formal. Struktur formal cenderung bersifat fungsional dengan mengedepankan faktor rasional (*objective*) daripada afeksi, dan sebaliknya struktur informal lebih melekat pada faktor afeksi (*subjective*) daripada faktor rasional.

Dalam perspektif struktural fungsional, konsep harmoni sosial menunjuk pada suatu hubungan di mana lembaga-lembaga sosial bersama yang dibentuk mampu memberikan kemungkinan kepada kelompok-kelompok sosial (yang diatur oleh lembaga-lembaga itu) yang menjadi bagiannya untuk mempertahankan diri dan berkembang menurut kemampuannya yang wajar. Lembaga-lembaga sosial tersebut mampu berfungsi sebagai wahana konsensus terhadap nilai-nilai sosial fundamental, sehingga mempunyai hubungan adaptif dan netral terhadap kepentingan berbagai kelompok sosial. Lembaga bersama ini merupakan lembaga integratif dan berfungsi sebagai *cross-cutting affiliations* untuk memperkuat *cross-cutting loyalties* (Swarsono, 1990; Nasikun, 1991).

Dalam perspektif sistem sosial, harmoni sosial dapat dilihat pada kualitas keteraturan sosial yang menghasilkan perkembangan sosial bagi seluruh sistem maupun unsur-unsurnya (Wirutomo, 1992). Keteraturan sosial tidak selalu berhasil mencapai kualitas harmoni yang tinggi karena sering hanya didefinisikan menurut paham klasik sebagai keadaanya yang tanpa konflik. Padahal keadaan tanpa konflik merupakan kondisi yang seringkali terdapat suatu ketimpangan sosial yang meluas dan mendalam. Dalam pandangan kontemporer di Barat, yang perlu dihindari adalah konflik kekerasan. Dengan demikian, harmoni sosial selain menerima eliminasi konflik kekerasan juga mengembangkan solidaritas sosial untuk memperkuat kohesi sosial dan modal sosial.

Harmoni sosial sering disamakan lingkup pengertiannya dengan integrasi sosial meskipun menurut Parsons, integrasi sosial merupakan konsekuensi dari bekerjanya sistem sosial (Haryatmoko, 1986). Pada sisi lain, dalam perspektif konflik bahwa makna integrasi sosial juga menerima unsur paksaan. Artinya, integrasi sosial tidak hanya terbatas pada kesepakatan normatif, fungsinya lembaga integratif, dan saling ketergantungan fungsional (Nasikun, 1991). Makna harmoni sosial lebih menekankan pada kesadaran dan unsur paksaan itu

sendiri yang sah menurut konsep integrasi sosial sebagai indikasi menurunnya derajat harmoni sosial. Pandangan ini merupakan kritik terhadap berlangsungnya rezim Orde Baru yang menggunakan unsur paksaan secara berlebihan (sistem politik otoriter). Sistem politik seperti ini lebih terfokus pada fakta keteraturan (faktor eksternal) daripada fakta substantif (faktor internal).

Dalam batas meminimalisir unsur paksaan itulah integrasi sosial cenderung sejalan dengan makna harmoni sosial. Makna harmoni sosial adalah yang diinginkan terjadi dan menjadi kesadaran bersama dalam tatanan kehidupan suatu masyarakat, bebas dari unsur kekuasaan yang secara historis sudah menyimpang dari makna esensinya seperti pada tatanan sosiopolitik yang berlaku di Jawa dan tata kenegaraan Indonesia pada masa rezim Orde Baru berkuasa (Soelaiman, 1998). Kritik ini sebenarnya sejalan dengan pandangan Habermas (1987) mengenai pentingnya membangun kebebasan tindakan komunikasi pada ruang publik dalam memecahkan berbagai persoalan kehidupan, baik pada level struktural, psikososial maupun dalam level outcome.

Mengintegrasikan keragaman cara pandang merupakan upaya menjelaskan kompleksitas lingkup makna harmoni sosial. Dalam perspektif teori sosiologi, realitas keragaman cara pandang tersebut berfungsi menjadi unsur dasar dari lingkup makna harmoni sosial itu sendiri, yaitu hubungan lahir (struktur), hubungan batin (proses), dan hubungan setimbang (hasil/*outcome*). Hubungan lahir (nyata) mencakup hubungan langsung secara fisik dan tidak langsung melalui perantara. Pola hubungan dikatakan harmonis apabila hubungan lahiriahnya cenderung ke arah positif (peningkatan kualitas hubungan baik). Hubungan batin (tidak nyata) dapat dilihat dari jarak hubungan sosial subyektif (*subjective social distance*) di antara orang-orang yang terlibat. Pola hubungan batin dikatakan harmonis apabila cenderung ke arah positif (peningkatan kualitas jarak hubungan subyektif yang baik). Hubungan saling menguntungkan adalah hubungan yang mampu memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Pola hubungan dikatakan harmonis apabila masing-masing pihak mendapatkan hasil positif (menguntungkan) yang dapat dicapai.

5.2.2 Konflik Sebagai Indikasi Disharmoni Sosial

Konflik sosial menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 didefinisikan sebagai "perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan

antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional." Berbagai kajian menyimpulkan bahwa dinamika kehidupan masyarakat majemuk selalu diwarnai oleh konflik-konflik sosial. Konflik memang memiliki dua sisi yang berbeda secara diametral. Pada satu sisi dapat mengganggu kelangsungan hidup bersama (sebagai petaka) secara damai, dan pada sisi lain dapat menjadi faktor penentu perubahan yang lebih baik (sebagai hikmah). Dilihat dari permukaan, bisa saja tampak adanya kehidupan sosial yang tenang, tetapi sebenarnya di dalamnya adalah semu. Berbagai persoalan yang dibingkai dalam beragam istilah seperti ketidakadilan, diskriminasi, eksploitasi, stereotype dan prejudis, dan munculnya berbagai tindak kejahatan, semuanya bisa sebagai penyebab atau akibat atau sebagai indikasi derajat harmoni sosial menurun.

Sebagai suatu persoalan yang mendasar dalam masyarakat majemuk, dimana konflik-konflik sosial masih sering terjadi, maka harmoni sosial perlu mendapat perhatian khusus. Meningkatnya minat kajian terhadap masalah kemajemukan suatu masyarakat, karena: (1) semakin pesatnya arus migrasi; (2) banyak konflik yang terjadi di dalam masyarakat karena faktor kemajemukan (O'Donnell, 1991:4); (3) permusuhan antar berbagai kelompok sosial merupakan sumber masalah sosial. Konflik kekerasan dan destruktif yang sering terjadi sebenarnya bukan konflik antar bangsa, tetapi justru merupakan konflik antar kelompok sosial; dan (4) perbedaan latar belakang sosial dan budaya ternyata benar-benar tidak disangka sebagai sumber masalah dalam kehidupan masyarakat yang sudah moderen sekalipun (Coser, 1987). Misalnya, karena semakin tinggi kepadatan penduduk suatu wilayah, menurut Durkheim, dapat meningkatkan derajat hubungan sosial (*moral density*) yang berkonsekuensi pada persoalan kompetisi, spesialisasi, jaminan akses terhadap sumberdaya, saling ketergantungan fungsional, dan kepatuhan (Turner, 1998:13).

Konflik-konflik kekerasan dalam beragam dimensi dan aspek kehidupan, serta dengan beragam faktor pemicunya yang pernah terjadi di Lampung paca Orde Baru sampai saat ini menjadi pelajaran yang sangat berarti dalam mengelola kehidupan bersama masyarakat lokal majemuk. Horton (1980:241) mencatat bahwa sebagian besar negara berkembang masih dihadapkan pada

kesulitan menemukan cara-cara yang tepat untuk menciptakan kehidupan bersama secara damai. Terciptanya kedamaian yang berkelanjutan dalam dinamika kehidupan suatu masyarakat majemuk masih menjadi "barang langka." Beberapa faktor yang mendasari antara lain adalah: (1) pesatnya arus migrasi masuk; (2) perkembangan komunitas majemuk dalam suatu wilayah lokal semakin rentan terjadi konflik; (3) permusuhan menjadi sumber munculnya masalah sosial; dan (4) keragaman suku bangsa itu sendiri dapat menjadi sumber masalah dalam masyarakat lokal (O'Donnell, 1991:4; Coser, 1987).

Bertolak dari gambaran tentang munculnya beragam konflik kekerasan komunal di Provinsi Lampung, maka dapat dirumuskan tiga persoalan utama. Pertama, masih rendahnya kualitas ketahanan sosial pada masyarakat lokal majemuk yang terdiri atas beragam kelompok sosial dan budaya. Kedua, masih lemahnya upaya deteksi dini terhadap berbagai aktivitas dinamis dalam hubungan antar kelompok sosial yang berada pada situasi konflik potensial, sehingga banyak yang kemudian berkembang menjadi konflik terbuka dengan kekerasan. Ketiga, jika tidak dikelola dengan baik maka berkembangnya situasi konfliktual dalam batas tertentu dapat berkembang menjadi konflik terbuka. Keempat, persoalan ini sebagai indikasi belum cukup kuat terbangun sistem pencegahan dini (sistem deteksi dan respon dini) dalam menciptakan ketahanan masyarakat lokal majemuk. Kelima, kelemahan sistem deteksi dini berimplikasi pada kelemahan sistem respon dini dalam mencegah ketegangan menjadi konflik kekerasan. Kondisi ini berimplikasi pada upaya memelihara kualitas harmoni sosial secara berkelanjutan.

Secara umum, persoalan mendasar yang perlu diperhatikan adalah: Bagaimana memelihara kehidupan bersama yang harmonis dalam masyarakat lokal majemuk? Pertanyaan ini secara mendasar berarti mempersoalkan kehandalan penanganan konflik sosial yang mencakup aspek pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca konflik. Bertolak dari pertanyaan tersebut, upaya untuk menjelaskan berbagai konflik sosial (sebagai indikasi derajat disharmoni sosial) dalam masyarakat majemuk sangat penting, termasuk di dalamnya menemukan solusi alternatif penyelesaian, berdasarkan fenomena empiris terjadinya konflik-konflik kekerasan komunal di beberapa wilayah di Provinsi Lampung.

5.3 Derajat Harmoni Sosial dalam Hubungan Antaretnik


Dalam konteks hubungan antaretnik sehari-hari harus mengacu pada nilai-nilai bersama yang mampu mengarahkan para anggotanya pada sikap dan perilaku harmonis. Pada tataran implementasi harus mampu menjawab bagaimana nilai-nilai harmoni sosial yang bersifat eksternal ini dapat difahami, disadari dan kemudian diaktualisasikan di dalam pergaulan hidup bersama sehari-hari. Derajat pendangkalan nilai-nilai bersama tersebut sebagai indikasi kualitas ketahanan masyarakat, atau potensi konflik semakin menguat dan semakin rentan terhadap konflik terbuka.

Nilai-nilai harmoni sosial yang bersifat umum dan spesifik antara lain adalah gotong-royong, toleransi, saling menghargai, kebersamaan, saling menghormati, kesamaan akses sumberdaya, saling percaya, dan nilai-nilai lokal yang secara spesifik melekat pada masing-masing etnik (Hartoyo dan Ikram, 2014; Hartoyo dan Abdul Syani, 2017). Nilai-nilai tersebut harus dihayati dan diterapkan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Derajat pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari berpengaruh terhadap derajat harmoni sosial, dan juga mempengaruhi derajat ketahanan masyarakat lokal.

Hubungan antaretnik dalam masyarakat majemuk di Lampung dalam pergaulan hidup bersama sehari-hari terutama pada masa prakonflik ternyata kurang harmonis. Nilai-nilai bersifat umum dan spesifik tersebut mengalami pendangkalan karena kurang tampak di aplikasikan dalam pergaulan antaretnik sehari-hari. Penurunan kualitas hubungan antaretnik dilihat dari dimensi guyub (struktur), rukun (proses) dan saling menguntungkan (hasil). Hubungan secara fisik, yakni kehadiran bersama antaretnik dalam pergaulan sehari-hari diwarnai oleh sikap dan perilaku yang kurang menyenangkan masing-masing pihak. Salah satu contoh adalah pada acara-acara yang dilakukan oleh warga masyarakat yang memberi peluang hadirnya semua warga dari berbagai etnik. Ini terjadi dalam ruang-ruang sosial, seperti dalam acara pernikahan dan acara lain dengan menghadirkan hiburan "organ tunggal" dan kesenian lainnya; dalam mengendarai sepeda motor yang melewati wilayah komunitas etnik lain; dalam memaknai, mensikapi dan mengekspresikan perasaan tidak senang terhadap praktek keagamaan yang dianggap mengganggu ketenangan. Sikap dan perilaku

para pihak, terutama para pemudanya, sering kurang menyenangkan pihak lain sehingga mudah memicu berkembangnya ketegangan dan konflik terbuka.

Mengacu pada Gambar 5.1 bahwa hubungan antaretnik yang kurang guyub, kurang rukun dan kurang menguntungkan juga terjadi dalam praktek sosial kemasyarakatan, dalam hubungan ekonomi, dan dalam pelaksanaan keagamaan (dan juga dalam pelaksanaan upacara adat) yang eksklusif terbatas pada anggota etnik. Dilihat dari perspektif psikososial, hubungan antaretnik dalam pergaulan sehari-hari cenderung kearah negatif atau lemah. Artinya, hubungan di antara mereka kurang rukun karena selalu hadir perasaan-perasaan negatif yang dimiliki oleh masing-masing etnik terhadap etnik lain. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, hubungan di antara mereka diwarnai oleh stereotipe dan prasangka sosial negatif, tidak senang, tidak nyaman, benci, dendam, saling curiga, dan saling tidak percaya. Hubungan psikososial negatif antaretnik dibiarkan terus berkembang kearah perilaku terbuka, sehingga ketika hadir faktor pemicunya sangat mudah berkembang menjadi konflik komunal.



Sumber: Hartoyo dan Ikram, 2014

Gambar 5.1 Harmoni Sosial Pada Masa Prakonflik Kekerasan Komunal

Sikap dan tingkah laku yang “arogan”, merasa lebih kuat dalam aspek spritual, lebih mudah mengakses politik, lebih berhasil secara ekonomi yang mengandung unsur “pemerasan”, merupakan indikasi hasil hubungan antaretnik kurang setimbang atau kurang saling menguntungkan. Apalagi dalam realitasnya terjadi benturan nilai dalam memaknai perilaku menyimpang baik yang disebut dengan istilah “kenakalan” dan “kejahatan” menurut hukum yang berlaku, serta tindakan main hakim sendiri dalam menyelesaikan penyimpangan perilaku tersebut, sehingga menyinggung harga diri dan membangkitkan emosi etnik lain. Hubungan yang tidak setimbang ini bukan hanya dalam aspek material atau ekonomi, tetapi juga dalam aspek non material atau aspek sosial.


Lemahnya nilai-nilai harmoni sosial tersebut bukan hanya pada tataran pemahaman dan kesadaran, tetapi juga pada tataran praktek dalam pergaulan antaretnik sehari-hari. Artinya, nilai gotong-royong, toleransi, saling menghargai, kebersamaan, saling menghormati, kesamaan akses sumberdaya, saling percaya, dan nilai-nilai lokal yang secara spesifik melekat pada masing-masing etnik telah mengalami pendangkalan.

5.4 Deteksi dan Respon Dini Mencegah Konflik Kekerasan Komunal dalam Masyarakat Lokal Majemuk

Deteksi dini terhadap berbagai potensi konflik dalam hubungan antaretnik dan mengelolanya sehingga tidak berkembang menjadi ketegangan bahkan menjadi konflik terbuka dengan kekerasan. Sistem yang dibuat untuk mengaturnya disebut dengan istilah *early warning systems*. Tujuannya adalah mengelola hubungan antaretnik dalam memelihara kualitas harmoni sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan istilah respon dini menunjuk pada upaya mencegah ketegangan antaretnik secara cepat dan tepat sehingga tidak berkembang menjadi konflik terbuka atau mencegah konflik terbuka secara cepat dan tepat agar tidak berkembang menjadi konflik kekerasan komunal. Sistem yang dibuat untuk mengatur pencegahan dini ini disebut dengan istilah (*early response system*).

Penguatan sistem deteksi dan respon dini, selain menjadi bagian dari upaya preventif juga merupakan bagian integral dalam memelihara ketahanan masyarakat lokal majemuk. Gambar 5.1 memperlihatkan bahwa untuk

mendeteksi berbagai persoalan dalam dinamika hubungan antar kelompok harus dilihat dari tiga dimensi harmoni sosial, yakni guyub, rukun dan saling untung. Pertama, dimensi guyub dapat diukur dari kekuatan struktur sosial yang terdiri atas bagian-bagian posisi dan peran masing-masing. Kekuatan struktur teraktualisasikan dalam frekuensi hubungan antar individu antar kelompok, baik secara langsung bersemuka maupun secara tidak langsung melalui alat.



Sumber: Dikembangkan dari Hartoyo dan Ikram, 2014

Gambar 5.2 Konstruksi Sistem Deteksi dan Respon Dini Masyarakat Majemuk

Kedua, dimensi rukun dapat diukur dari kekuatan psikososial, yakni proses-proses interaksi antar individu, antara individu dengan kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Kekuatan ikatan psikososial termanifestasikan dalam intensitas hubungan di antara mereka. Ketiga, hubungan saling menguntungkan dapat dilihat dari hasil hubungan yang setara dan adil. Hasil hubungan teraktualisasikan dalam derajat ketimpangan dan tingkat kepuasan pada masing-masing pihak. Derajat ketimpangan dilihat dari aspek struktur hubungan, sedangkan tingkat kepuasan dilihat dari proses-proses psikososial. Jadi, ketiga dimensi guyub, rukun dan saling untung merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mengukur derajat harmoni sosial secara konkrit dalam dinamika kehidupan masyarakat. Berdasarkan data, fakta dan hasil pemetaan dan

hasil analisisnya dapat menjadi masukan yang sangat berarti dalam meningkatkan kualitas sistem deteksi dan respon dini dalam memelihara ketahanan masyarakat lokal majemuk.

Pada masa prakonflik, sistem kelembagaan internal etnik dan kelembagaan eksternal yang mampu menjadi penghubung dalam hubungan antaretnik sangat lemah. Beberapa indikasi lemahnya sistem kelembagaan tersebut secara nyata dalam praktek hubungan antaretnik sehari-hari, antara lain adalah:

1. Sikap arogansi etnik tertentu (merasa lebih kuat) berhadapan dengan etnik lain. Hal ini tampak dari perilaku mereka, terutama dari kalangan pemuda, ketika bentrok dengan etnik lain, mereka mencari bantuan untuk melakukan penyerangan atau penyerangan balik.
2. Praktek transaksi ekonomi antaretnik yang megandung unsur pemerasan. Cara ini sering dilakukan dengan menggunakan nama lembaga adat atau lembaga komunitas. Akibatnya banyak yang menjadi korban kehilangan harta bendanya karena tidak mampu membayar.
3. Perilaku menyimpang dalam praktek kehidupan sosial sehari-hari. Dimaksud dengan perilaku menyimpang adalah, terdapat perilaku etnik tertentu ketika menghadiri acara hajatan warga dengan sajian hiburan sering disertai dengan joget, judi dan mabuk-mabukan. Etnik lain meskipun merasa tidak senang, tetapi tidak mampu berbuat apa-apa karena takut terjadi keributan.
4. Benturan nilai-nilai dalam praktek beragama dan bermasyarakat. Sering terjadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masing-masing etnik yang menunjukkan perbedaan secara diametral, dengan melalui sikap tidak toleran dalam praktek beragama dan dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Dalam pergaulan sehari-hari juga sering terjadi kurang saling menunjukkan rasa hormat dan saling menghargai etnik lain.
5. Kuatnya prasangka etnik dan agama. Komunikasi dan interaksi antaretnik dan antar agama kurang terbangun secara positif dan intens. Pada situasi ini mudah berkembang prasangka yang dilandasi oleh perbedaan etnik dan juga agama.
6. Perasaan saling diperlakukan tidak adil. Dalam beberapa praktek sosial dan ekonomi, secara relatif menunjuk pada perlakuan pemerintah daerah yang

ketika memperlakukan lebih pada etnik tertentu, membuat iri etnik lain yang merasa tidak perlakukan lebih.

7. Lemahnya pembinaan pemuda. Dalam beberapa kasus konflik antaretnik diawali oleh konflik antar pemuda. Mereka kurang mendapatkan pembinaan dalam memahami dan memegang teguh nilai-nilai moral dan nilai-nilai lain, termasuk dalam berinovasi untuk memperbaiki kehidupan diri dan lingkungan masyarakatnya.
8. Kuatnya rasa "*in group*" dan "*out group*". Titik temu antara berkembangnya prasangka sosial adalah kuatnya rasa "*in group*" dan "*out group*". Akibatnya di antara mereka kurang mampu membaur dalam praktek pergaulan hidup sehari-hari.
9. Kurang berfungsinya saluran komunikasi antaretnik. Tidak tersedianya lembaga afiliasi antaretnik yang mampu menjadi ajang interaksi dan komunikasi, menyebabkan lemahnya rasa kepedulian dan pentingnya hidup dalam kemajemukan.
10. Akumulasi kekecewaan dan dendam. Konflik komunal antaretnik yang sering terjadi sebelumnya, tentunya meninggalkan sisa-sisa luka lama. Pada kondisi ini, didukung kurangnya penanganan konflik dalam meningkatkan harmoni sosial oleh pihak-pihak yang berkepentingan, menyebabkan semakin kuatnya rasa kecewa dan dendam.
11. Lemahnya sosialisasi nilai-nilai moral antar generasi. Kondisi ini tampak setelah terjadi konflik kekerasan komunal. Kesadaran pentingnya sosialisasi nilai-nilai moral dari orang tua kepada generasi muda merupakan suatu reaksi positif dari lemahnya upaya tersebut pada masa lalu.
12. Lemahnya sistem pengendalian sosial. Norma-norma yang berlaku di masyarakat semakin tidak memadai dalam mengendalikan perilaku anggotanya, terutama pada kalangan pemuda. Termasuk sistem pengendalian perilaku dalam hubungan antaretnik, yang tentunya berbeda dalam nilai-nilai, norma-norma sosial, serta adat-istiadatnya.
13. Lemahnya peran tokoh masyarakat. Penjelasan sebelumnya sekaligus menunjukkan bahwa peran tokoh masyarakat sangat lemah sebagai panutan generasi mudanya. Keterlibatan para tokoh masyarakat dalam konflik komunal, menunjukkan bahwa mereka kurang menyadari posisinya dalam suatu sistem yang memperkuat sistem deteksi dini masyarakat.

14. Segregasi komunitas etnik dalam wilayah permukiman. Pada komunitas etnik berada pada suatu lingkungan permukiman yang eksklusif, dengan seperangkat nilai dan normanya masing-masing. Mereka hidup mengelompok dalam satu komunitas dan dalam suatu wilayah permukiman tersendiri. Kehidupannya saling terpisah dengan segenap aspek budayanya dan tampak eksklusif.

Kekuatan kontrol elemen masyarakat bersama dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah setempat terhadap dinamika kelembagaan dan hubungan antaretnik dapat memperkuat upaya preventive (pencegahan). Konflik potensial dapat dikendalikan dan hubungan positif (keeratan hubungan) dapat ditingkatkan. Pada situasi seperti ini ketika terjadi ketegangan dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan baik dan segera, sehingga tidak berkembang menjadi konflik kekerasan.


Sistem respon dini lebih bermakna pada upaya mencegah konflik potensial agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka, dan ketika sudah berkembang menjadi konflik terbuka tidak terjadi tindak kekerasan yang menghabiskan lebih banyak korban dan biaya. Kondisi hubungan antaretnik pada masa prakonflik yang mengindikasikan pada kelemahan sistem respon dini masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Ketegangan dalam hubungan antaretnik cepat berkembang menjadi konflik terbuka.
2. Aparat keamanan kurang tanggap, kurang cepat, dan kurang cukup sumberdaya dalam mencegah setiap ketegangan sehingga terjadi konflik terbuka.
3. Konflik terbuka dengan lebih leluasa berkembang dalam bentuk konflik kekerasan komunal.
4. Peran pada tokoh masyarakat (termasuk tokoh adat) tidak mampu mengendalikan ketegangan yang berkembang menjadi konflik kekerasan komunal.
5. Para tokoh masyarakat justru banyak yang ikut dalam memperkuat kemungkinan terjadi konflik kekerasan komunal.
6. Peran aparat keamanan dan pemerintah daerah masih lemah baik dari sisi cara pandang terhadap konflik maupun dari tindakan yang dilakukan,

sehingga setiap terjadi ketegangan kurang dapat diantisipasi dan direspon dengan cepat.

5.5 Mengembangkan Sistem Pencegahan Pascakonflik Kekerasan Komunal di Lampung

Dalam upaya pemulihan kondisi pascakonflik telah dilakukan tindakan-tindakan strategis oleh pemerintah daerah, aparat keamanan, dan para pihak berkonflik. Upaya ini pada intinya bertujuan memperkuat pencegahan dini (sistem deteksi dan respon dini) masyarakat, dengan memperkuat kelembagaan sosial, kesadaran hidup dalam keragaman, trauma psikologis, dan membangun kerusakan sarana dan prasarana fisik akibat konflik. Dalam kacamata sosiologis, upaya tersebut dilakukan untuk memulihkan hubungan antaretnik pascakonflik.



Sumber: Hartoyo dan Abdul Syani, 2018

Gambar 5.3 Model Pengendalian Konflik Sosial

Gambar 5.3 menunjukkan bahwa pada konteks manajemen konflik, untuk memelihara harmoni sosial melalui penguatan unsur-unsurnya (guyub, rukun, dan saling untung) harus mampu mengendalikan potensi konflik dan mencegah munculnya konflik terbuka dengan kekerasan. Efektivitas pengendalian konflik tergantung pada kondisi struktural dan psikososial yang dapat dikelola melalui penguatan sistem deteksi dan respon dini masyarakat. Artinya, terjadi sinergi antara elemen masyarakat lokal dengan aparat keamanan dalam memberikan,

mengumpulkan, memetakan dan menganalisis data dan informasi tentang potensi konflik sebagai bahan masukan untuk melakukan pencegahan konflik secara dini.

Perbaikan sistem deteksi dini pascakonflik tidak dapat dilakukan dengan cepat jika hanya mengandalkan kerja aparat keamanan tanpa melibatkan masyarakat setempat. Selama masih dominan berkembang suatu pemahaman bahwa konflik sudah dianggap selesai jika para pihak yang berkonflik sudah didamaikan, maka upaya preventif pascakonflik tidak sampai pada mengendalikan potensi konflik secara serius. Sebagai konsekuensinya dapat menghambat pengembangan sistem respon dini ketika potensi konflik berkembang menjadi ketegangan.

Semakin kuat suatu pandangan tentang “kondisi normal” oleh masyarakat dan pemerintah daerah cukup dilihat dari apa yang tampak dipermukaan, maka semakin kurang peka terhadap yang sedang terjadi di bawah permukaan. Konsepsi yang demikian memengaruhi sistem kendali yang rentan terhadap kemungkinan konflik sosial di antara mereka kembali terjadi. Konflik komunal antaretnik tidak bisa difahami secara lokal terbatas pada suatu wilayah administratif tertentu, tetapi harus difahami dalam konteks sosiokultural. Konflik kekerasan komunal yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Lampung terdiri atas kelompok-kelompok yang berbeda latar belakang sosiokultural, yang tidak hanya terbatas bermukim di suatu wilayah administratif tertentu. Sebagai konsekuensinya adalah konflik antaretnik yang terjadi pada dasarnya merupakan satu kesatuan fenomena, atau bermuara pada suatu entitas yang sama. Dengan demikian, memahami fenomena konflik komunal antaretnik (dan agama) tidak cukup hanya dilihat dalam batasan teritorial, tetapi yang lebih utama dilihat dari batas-batas sosiokultural.

Konflik kekerasan komunal yang terjadi di Lampung sempat mengundang perhatian banyak pihak. Sebagai konsekuensinya adalah berbagai pihak ikut berpartisipasi dalam upaya memulihkan kondisi pascakonflik sekaligus memperkuat sistem deteksi dan respon dini masyarakat. Berbagai upaya yang telah dilakukan, baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh berbagai kelompok dan institusi dari luar, adalah sebagai berikut:

1. Penguatan peran kelembagaan lokal (berbasis adat dan agama).
2. Pengembangan kesenian tradisional kolaboratif (antaretnik dan juga antar agama).
3. Mengintensifkan silaturahmi dan komunikasi antaretnik pada level tokoh/pimpinan.
4. Pembangunan dan perbaikan rumah warga yang menjadi korban konflik.
5. Pengembangan sistem jejaring antar *stakeholder*, yakni memperkuat peran tokoh masyarakat, pemerintah desa hingga kabupaten, kepolisian, TNI dan berbagai organisasi masyarakat sipil.
6. Meningkatkan kesadaran toleransi beragama dan meningkatkan kesadaran pentingnya nilai-nilai perdamaian, khususnya di kalangan pemuda. Ini dilakukan melalui program sosialisasi oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, perguruan tinggi, dan organisasi sosial lainnya.
7. Membentuk jaringan pemuda pelopor perdamaian lintas etnik dan agama. Ini dilakukan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan perguruan tinggi melalui kegiatan Workshop Berjenjang. Tindaklanjutnya pada tahun 2014 dibentuk organisasi pemuda berbadan hukum dengan nama “Pemuda Cinta Budaya” (PCB). Organisasi pemuda ini pada bulan Oktober 2018 telah dilakukan Kongres I setelah berjalan 4 tahun. Program kegiatannya tetap berjalan terkonsentrasi pada upaya menciptakan perdamaian.
8. Meningkatkan komunikasi antar umat beragama melalui berbagai ruang sosial baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah.
9. Memperkuat berfungsinya lembaga Rembuk Pekon atau Rembuk Desa. Lembaga ini bersifat lokal sebagai wadah komunikasi dan penyampaian aspirasi dengan mengedepankan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
10. Menampilkan simbol kesatuan daerah dengan memperbanyak pemasangan lambing “siger” di semua wilayah desa lintas etnik dan agama.
11. Menyelenggarakan kegiatan dengan menampilkan kemajemukan dalam memperingati hari besar nasional. Terutama dalam memperingati Hari Kemerdekaan Nasional tanggal 17 Agustus.
12. Mengembangkan jangkauan kontrol keamanan dengan membentuk polsek pembantu (Lampung Tengah).
13. Mengurangi berbagai potensi tindak kejahatan dan memberantas perilaku kejahatan.

14. Memperkuat sistem koordinasi antar stakeholder pada tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten, melalui empat pilar, yakni: pemerintah daerah, tokoh masyarakat atau masyarakat sipil, kepolisian, dan TNI.

Upaya yang dilakukan di atas secara khusus bertujuan merajut kembali ikatan sosial yang terganggu akibat konflik. Pertama, memperkuat kembali modal sosial, yaitu jaringan sosial, kepercayaan, dan norma resiprositas. Upaya ini dapat dilakukan dengan memfungsikan kearifan lokal. Kedua, memperkuat kohesi sosial, yaitu melakukan kontrol terhadap konflik potensial, mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi ketegangan antaretnik, membuat kebijakan partisipatif, dan mengurangi bentuk disparitas lainnya. Ketiga, upaya meningkatkan kepercayaan dan norma resiprositas, mengembangkan asosiasi-asosiasi lokal (kelompok atau organisasi kemasyarakatan) yang berfungsi menjembatani terjadinya perbedaan yang tajam, dan mengembangkan lembaga-lembaga manajemen konflik yang demokratis dan independen.³ Untuk memperoleh hasil yang memuaskan memerlukan waktu yang panjang dan dilakukan terus-menerus secara berkesinambungan. Oleh karena itu, model integrasi pembangunan sosial berkelanjutan sangat penting diposisikan sebagai pendekatan utama dalam memelihara harmoni sosial dan mengurangi konflik untuk meningkatkan ketahanan masyarakat lokal multikultural.


5.6 Memperkuat Empat Pilar Ketahanan Masyarakat Lokal Majemuk

Upaya meningkatkan ketahanan masyarakat lokal majemuk diusulkan untuk dapat dilakukan minimal pada skala desa. Masyarakat desa dapat dilihat sebagai suatu kesatuan (sistem) yang terdiri atas elemen-elemen dalam bentuk kategori, organisasi atau institusi yang di dalamnya terdiri atas para aktor. Masing-masing elemen di tingkat desa merupakan subsistem dari sistem yang lebih besar paling tidak pada lingkup wilayah kecamatan. Ketahanan masyarakat

³ Uraian ini dikembangkan dari hasil riset yang dilakukan oleh Colletta, dan Cullen dalam buku berjudul "Violent Conflict and the Transformation of Social Capital: Lessons From Rwanda, Somalia, Cambodia, and Guatemala Conflict Prevention and Post-conflict Reconstruction", yang diterbitkan pada tahun 2000 atas prakarsa World Bank.

lokal pada tingkat desa dapat dilihat dari peranserta aktor yang berfungsi sebagai stakeholder dalam penanganan konflik sosial.

Gambar 5.4 menunjukkan terdapat empat elemen aktor utama dalam penanganan konflik sosial (atau elemen aktor perdamaian tingkat dasar) dalam menciptakan ketahanan masyarakat lokal majemuk, yaitu: pemerintah desa, tokoh masyarakat, Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas.⁴ Masing-masing elemen aktor secara struktural berhubungan dengan institusi yang lebih besar, sehingga disebut dengan istilah "empat pilar". Ikatan moral dan sosiokultural yang kuat di antara keempat pilar tersebut sebagai modal dasar, terutama dalam meningkatkan modal sosial dan modal kultural. Implikasinya adalah kuatnya kohesivitas antar empat pilar yang sangat berguna dalam penanganan prakonflik dan pascakonflik. Dengan kata lain, kekuatan integratif keempat pilar tersebut sangat bermanfaat dalam membangun sistem peringatan dan pencegahan dini, sistem penghentian dan pemulihan pasca konflik, yakni dalam tahap rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.



Sumber: Hartoyo, 2017; Hartoyo dan Abdul Syani, 2018.

Gambar 5.4 Peran Aktor/Agensi dalam Memelihara Ketahanan Masyarakat Lokal Majemuk

⁴ Hartoyo dan Abdul Syani (2018) menyebutnya dengan istilah "pilar", karena keempatnya berposisi sebagai tiang penyangga utama atau bertanggung jawab dalam menjaga ketahanan masyarakat lokal majemuk di tingkat desa.

Pada saat ini, semua elemen aktor ketahanan masyarakat lokal majemuk pada tingkat meskipun terus ada upaya perbaikan kualitas melalui perubahan paradigma pembangunan, secara keseluruhan masih perlu diperkuat secara intensif dan menyeluruh.⁵ Pada tataran elementer, ketahanan masyarakat lokal majemuk dipengaruhi oleh kekuatan integrasi dan koordinasi empat pilar pada tingkat lokal desa dan secara struktural berjenjang. Berfungsinya integrasi sosial, modal sosial, dan kohesifitas sosial sebagai indikasi kualitas ketahanan masyarakat lokal dalam mengelola konflik potensial agar tidak berkembang menjadi ketegangan bahkan konflik kekerasan komunal. Upaya strategis dan partisipatif dalam meningkatkan ketahanan masyarakat lokal majemuk tersebut harus didasarkan pada nilai-nilai persaudaraan yang hidup sebagai kerifan lokal.

Peran stakeholder sebagai aktor empat pilar pada komunitas tingkat desa adalah sebagai berikut:

1. Pihak pemerintah direpresentasikan oleh peran perangkat desa mulai dari kepala desa sampai dengan ketua RT.
2. Pihak POLRI direpresentasikan oleh peran Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).
3. Pihak masyarakat direpresentasikan oleh peran tokoh masyarakat dalam wadah organisasi sosial kemasyarakatan.
4. Pihak TNI direpresentasikan oleh peran Babinsa (Bintara Pembina Desa).

Pertama, dalam memelihara ketahanan masyarakat lokal majemuk, pemerintah desa selain memiliki otoritasnya sendiri dalam tata pemerintahan, juga harus mampu bersinergi dengan para tokoh masyarakat dan dengan lembaga terkait lainnya. Dalam beberapa wilayah penelitian dalam masyarakat majemuk di Lampung ditemukan bahwa peran pemerintah desa masih kurang kuat dalam mengatasi ketegangan antaretnik. Konflik potensial antaretnik sering berkembang menjadi ketegangan, tetapi pemerintah desa tidak mampu mengatasinya meskipun sudah mengetahui bibit-bibit potensi konflik yang

⁵ Saat ini terjadi transisi perubahan paradigma pembangunan dari yang bersifat top-down menjadi eklektif dengan bottom-up. Paradigma pembangunan bersifat top-down menggunakan pendekatan intervensi dalam melakukan perubahan kualitas kehidupan masyarakat, sedangkan paradigma bottom-up menggunakan pendekatan pemberdayaan. Dikatakan menggunakan pendekatan eklektif karena keduanya digunakan dan saling melengkapi.

terjadi sebelumnya. Ketika ketegangan antar etnik berkembang menjadi konflik terbuka, apalagi disertai dengan kekerasan, maka skalanya sudah melebihi wilayah desa. Pada situasi ini semakin diperlukan kehadiran pemerintah yang lebih tinggi, aparat keamanan dan lembaga-lembaga lain untuk turut serta dapat menyelesaikannya.

Kedua, Bhabinkamtibmas bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pada tingkat desa. Bahkan jika konflik potensial berkembang menjadi konflik terbuka, sebagai indikasi bahwa pihak kepolisian kurang mampu melakukan deteksi dan respon dini dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugasnya meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat di tingkat desa, sebagai berikut:

1. Melaksanakan kunjungan atau sambang ke masyarakat.
2. Membimbing dan menyalur di bidang hukum dan kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum (kadarkum) dan kamtibmas dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan polri yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat.
5. Memberikan pelayanan kepolisian bagi masyarakat yang membutuhkan.
6. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.
7. Berkoordinasi dengan perangkat desa dan pihak terkait lainnya dalam upaya pembinaan kamtibmas.
8. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi masyarakat dalam harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut di atas, maka seorang Bhabinkamtibmas harus mampu membaaur atau dekat dengan pamong praja dan masyarakat desa, mendengar segala keluhan masyarakat dan sebagai perpanjangan tangan Polri. Meskipun aktifitasnya tidak harus dapat menyelesaikan segala permasalahan masyarakat, dia harus dapat memfasilitasi, memediasi dan upaya-upaya lain melalui forum-forum yang lebih tepat agar permasalahan masyarakat dapat terselesaikan.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas sudah berupaya menjalankan tugas pokok dan fungsinya cukup baik. Dia sudah berupaya menggali dan mengumpulkan data dan informasi terutama yang berkaitan dengan berbagai potensi dan permasalahan hubungan antaretnik. Tetapi, kemampuan tersebut belum didukung oleh kapasitas feeling intelijen yang memadai, sehingga kurang responsif terhadap potensi konflik yang setiap saat dapat berkembang menjadi ketegangan dan konflik terbuka. Selain itu, kemampuan penyelidikan sampai pada pemetaan dan analisis potensi konflik masih lemah. Hasilnya, kurang dapat dipakai sebagai bahan masukan untuk merumuskan kebijakan penanganan konflik sosial dengan resiko minimal. Banyak faktor yang menjadi kendala utamanya, antara lain tingkat pendidikan, beban tugas, jangkauan wilayah kerja yang luas (lebih dari satu desa) dan kecukupan anggaran. Sampai saat ini, kebijakan "Satu Polisi Satu Desa" masih belum terpenuhi, sehingga jangkauan kontrol masih terbatas dan upaya pembauran Bhabinkamtibmas dengan masyarakat dalam rangka memperkuat ketahanan masyarakat lokal masih kurang optimal.

Ketiga, peran berbagai tokoh masyarakat (tokoh adat, agama, pemuda, wanita, pendidikan, dan sebagainya) sangat penting dalam menciptakan dan menjaga ketahanan masyarakat lokal majemuk. Secara umum masyarakat desa masih memegang kuat konsep pola kepemimpinan tidak saja pada tokoh formal, melainkan juga tokoh-tokoh informal. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang tokoh adat atau tokoh agama dijadikan panutan dalam banyak tindakan. Selain itu, konsep pola kepemimpinan yang patronase juga masih kuat di pedesaan. Bahkan apabila ada permasalahan, masyarakat dan aparat meminta masukan atau saran pada tokoh adat dan tokoh agama setempat. Tokoh masyarakat berfungsi sebagai salah satu aktor utama dalam penanganan konflik sosial (pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik). Ketokohnya memperoleh legitimasi sebagai tokoh informal (informal leader) sehingga berpengaruh terhadap dinamika kehidupan masyarakat setempat. Selain itu, mereka juga berkewajiban melestarikan nilai-nilai lokal dalam memelihara harmoni sosial.

Intinya yang melegitimasi seseorang ditokohkan adalah masyarakat sendiri sebagai basisnya. Mereka muncul secara tidak resmi, biasanya berbasis pada tradisi, kepercayaan atau agama, sifat pribadinya yang menonjol di antara para anggotanya, dan memiliki derajat charisma tertentu. Hal ini bulan berarti bahwa

kepemimpinan formal tidak penting. Justru kepemimpinan formal di pedesaan menjadi berdiri sejajar dengan kepemimpinan informal. Para tokohnya sama-sama memiliki kekuatan dalam memobilisasi warga, baik melalui mekanisme formal maupun informal.

Dalam banyak kasus konflik kekerasan komunal antaretnik di Lampung, para tokoh masyarakat justru ikut berperan aktif dalam konflik. Pada sisi lain, juga tidak diragukan bahwa para tokoh masyarakat berperan langsung dan cukup kuat dalam mencegah terjadinya konflik dan dalam proses penyelesaiannya. Ketika terjadi perdamaian mereka ikut terlibat secara aktif mewakili kelompoknya. Dalam memulihkan ketahanan masyarakat pascakonflik, sudah semestinya jika mereka juga ikut terlibat secara aktif dan terus menerus bersama dengan stakeholder lainnya.

Keempat, Babinsa merupakan personel dari Komando Rayon Militer (Koramil) yang bertugas sebagai pembina dan oprerasionalisasi masalah pertahanan dan keamanan di tingkat Desa. Menurut Peraturan Kepala Staf TNI AD Nomor 19/IV/2008 tertanggal 8 April 2008, bahwa tugas pokok seorang Babinsa meliputi mengumpulkan dan memelihara data pada aspek geografi, demografi, hingga sosial dan potensi nasional di wilayah kerjanya. Secara rinci meliputi aspek SDM, SDA, sarana-prasarana dan infrastruktur di wilayah binaannya. Sesuai dengan lingkup tugasnya, peran Babinsa bisa berada pada tahap pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik, bersinergi dengan stakeholder lainnya. Dengan demikian, sebagai pembina di tingkat desa, seorang Babinsa harus mampu memberikan informasi awal terkini tentang kondisi dan situasi masyarakat di wilayah binaannya dan harus dilaporkan pada komandannya pada kesempatan pertama.

Berkordinasi dengan pilar-pilar lainnya, Babinsa berperan dalam mengawasi dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan harmonisasi dan kerjasama dalam menjaga sistem keamanan. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, Babinsa juga bertugas mengumpulkan informasi, data dan fakta lapangan sebagai basis menjaga kondisi kehidupan masyarakat agar tetap harmonis. Ketika diperoleh informasi, data dan fakta terjadi ketegangan antar kelompok warga maka sesegera mungkin berupaya mencegahnya, jangan sampai berkembang menjadi konflik terbuka yang rentan terhadap tindak kekerasan.

5.7 Pendekatan Integratif Berbasis Kearifan Lokal “Muakhi” Sebagai Strategi Memelihara Ketahanan Masyarakat Lokal Majemuk di Lampung

Keterkaitan antara empat pilar yang eksis pada tingkat Desa dapat dilihat sebagai satu kesatuan dalam suatu sistem sosial. Keberadaannya selain penjaga ketahanan masyarakat lokal majemuk sekaligus menjadi modal dasar dalam penanganan konflik berlandaskan nilai-nilai lokal. Sebagai suatu sistem sosial, masing-masing elemen dari keempat pilar tersebut berdiri sendiri dan berfungsi otonom, tetapi saling tergantung satu sama lain dan bekerja bersama-sama secara sinergi dengan tujuan memelihara harmoni sosial sebagai indikasi kualitas ketahanan sosial dalam masyarakat lokal majemuk.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sistem komunikasi dan koordinasi di antara keempat pilar tersebut belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, yakni sebagai modal sosial yang memiliki derajat kohesivitas tinggi. Kerenggangan hubungan, keterlambatan informasi dan miskomunikasi masih dialami oleh masing-masing pilar. Pada satu sisi masing-masing harus menjalankan fungsinya, tetapi disisi lain harus mampu membangun suatu sistem koordinasi dan komunikasi yang mampu membangun keeratan hubungan di antara mereka. Kondisi dan situasi ini mengindikasikan bahwa hubungan struktural fungsional (keguyuban) ternyata belum cukup memadai dalam meminimalisir jarak hubungan antaraktor pada keempat pilar, tanpa diperkuat dengan hubungan psikososial untuk memperpendek jarak hubungan batin (kerukunan) di antara mereka. Struktur hubungan antaretnik yang tidak setara sering menghasilkan ketidakadilan (saling untung) dalam banyak aspek kehidupan sehingga semakin rawan terhadap konflik sosial. Pada titik ini, diperlukan nilai-nilai lokal yang disepakati bersama dan menjadi perekatnya, menjadi dasar mempererat tali persaudaraan di antara mereka.

Dalam kehidupan Masyarakat Adat Lampung, nilai-nilai persaudaraan ini dikenal dengan istilah atau nama “muakhi”.⁶ Pada dasarnya secara umum istilah

⁶ Kata “muakhi” berasal dari kata “puakhi” yang berarti saudara kandung dan saudara sepupu. *Muakhi* juga berarti persaudaraan dalam hubungan bertetangga, sedangkan kata ‘*kemuakhian*’ berarti sistem persaudaraan. *Muakhi* sebagai sistem nilai dalam budaya lokal dapat diaktualisasikan

muakhi lebih kuat mengandung nilai-nilai moral sebagai tali pengikat atau lem perekat (glue). Kondisi ini berkonsekuensi pada dimensi sosiokultural dalam memelihara keeratan hubungan sosial. Realitas menunjukkan bahwa sampai saat ini, sistem koordinasi dan komunikasi di antara keempat pilar sudah terbangun karena merupakan suatu tuntutan sistem, tetapi belum nampak jelas bahwa sistem tersebut menunjukkan kualitas keeratan hubungan sebagai representasi aktualisasi nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, nilai-nilai lokal muakhi atau persaudaraan dalam maknanya yang umum berpotensi dilembagakan dan dikembangkan sebagai dasar jalinan keeratan hubungan antaretnik di pedesaan. Dalam meningkatkan kualitas harmoni sosial untuk memelihara ketahanan masyarakat majemuk berbasis nilai lokal di pedesaan Lampung, ternyata istilah muakhi dapat diterima oleh sebagian besar warga masyarakat dari etnik lain selain etnik asli Lampung.

Memperkuat jejaring pada tataran elit lokal sudah dilakukan, meskipun masih bersifat insidental dan pada momen-momen tertentu. Artinya, keeratan hubungan persaudaraan masih berada pada tataran fungsional belum menyentuh dimensi substantif. Situasi ini berpengaruh terhadap perubahan kualitas hubungan antaretnik (dan agama) pada masyarakat lapisan bawah. Oleh karena itu, berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam membangun perdamaian (peace building) belum mampu mempererat tali persaudaraan antaretnik sebagai warga masyarakat desa. Memang banyak faktor yang menjadi kendalanya, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor eksternal salah satunya yang perlu diperhatikan adalah bahwa yang disebut dengan komunitas etnik lebih menunjuk pada latar belakang sosiokultural, sehingga tidak selalu mengacu pada batasan wilayah administratif desa, kecamatan dan kabupaten. Belum lagi jika diperhatikan aspek keagamaan, bahwa komunitas masyarakat didasarkan pada kesamaan latar belakang kesamaan agama.

Realitas menunjukkan bahwa konflik kekerasan komunal yang terjadi di beberapa wilayah kabupaten di Provinsi Lampung melibatkan warga dari masing-masing etnik (dan agama) yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif

dalam perilaku persaudaraan. Esensi persaudaraan dalam *muakhi* ini dapat dilakukan dalam lingkungan sosial yang beragam. Lebih jauh, *muakhi* memiliki muatan nilai-nilai perdamaian dan ketahanan psikososial pada komunitas lokal multikultural (Hartoyo dan Abdul Syani, 2017).

desa. Titik konflik dapat terkonsentrasi pada wilayah desa atau dusun (seperti konflik Balinuraga, konflik Napal, konflik Marga Catur, konflik Pematang Tantalo, dan sebagainya), tetapi yang ikut terlibat dalam konflik datang dari berbagai desa lain dalam wilayah kecamatan, kabupaten bahkan sampai di luar wilayah provinsi.

Dilihat dari sisi aktor, bahwa penguatan ketahanan masyarakat lokal majemuk berbasis muakhi melibatkan banyak aktor baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu jejaring sosial. Fakta lapangan menunjukkan bahwa para aktor yang masuk dalam jejaring sosial secara komprehensif sekaligus ikut bertanggung jawab dalam memelihara perdamaian dan secara konkrit dalam penanganan konflik sosial. Gambar 5.4 menunjukkan jejaring antar aktor pada empat pilar dalam memelihara ketahanan masyarakat lokal secara komprehensif berbasis muakhi.

Jejaring antar aktor secara komprehensif pada tingkat desa merupakan basis potensial bagi terbentuknya modal sosial. Pada kondisi ini, kohesivitas sosial dapat diperkuat dalam suatu entitas yang memungkinkan diantara para aktor dapat saling memberikan informasi secara dini tentang potensi konflik, melakukan respon dini, penghentian konflik secara komprehensif dan kompak, serta mampu berperan dalam upaya pemulihan berbagai aspek kehidupan yang rusak akibat konflik. Secara teoretik, konsekuensi dari kekuatan nilai-nilai muakhi masih perlu ditanamkan lebih kuat dalam mengintegrasikan empat pilar tersebut. Pada sisi lain, karena konsep muakhi bagaimanapun juga mengandung ciri khas Masyarakat Adat Lampung, maka masih terbuka peluang dilakukan penyesuaian jika digunakan untuk mempererat tali hubungan antaretnik (dan agama), terutama antar sesama etnik pendatang.

Muakhi antara etnik Lampung dengan etnik pendatang dapat dilakukan mengacu pada tata cara adat Lampung, seperti antara etnik Lampung Marga Pernong dengan etnik Tionghoa yang dilakukan pada tahun 2015 di Bandar Lampung. Dalam prosesi pengangkatan saudara tersebut (angkon muakhi) hampir tidak ada tata cara adat yang dirubah karena dominasi hubungan dalam acara tersebut dilihat dari derajat power berada pada etnik Lampung dibandingkan dengan etnik Tionghoa. Dalam prosesi tersebut terdapat beberapa gejala yang tidak seimbang, yaitu:

1. Etnik Tionghoa dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan tata cara adat yang dimiliki oleh masyarakat adat Lampung.
2. Etnik Tionghoa termasuk warga pendatang, minoritas dari segi jumlah, dan lebih eksklusif dalam dinamika kehidupan antar kelompok masyarakat di Lampung.
3. Prosesinya dilakukan dalam kondisi damai sehingga dalam pelaksanaan yang didominasi oleh warna atau tata cara adat Lampung tidak menjadi masalah (Hartoyo dan Abdul Syani, 2015).


Tentunya akan berbeda situasinya jika muakhi tersebut dilakukan antar etnik pendatang. Suatu hal yang sulit dilakukan jika sepenuhnya menggunakan tata cara adat Lampung. Kesulitan ini akan terjadi karena masing-masing etnik memiliki ego kelompok untuk mempertahankan identitasnya. Sebagai suatu kelompok etnik yang mampu bertahan lama sebagai suatu komunitas, tentunya sudah memiliki sumberdaya atau modal yang cukup untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Termasuk di dalamnya bahwa masing-masing etnik memiliki kearifan lokal tersendiri dalam penanganan konflik, sehingga upaya koordinasi, sinkronisasi, saling adaptasi, atau bahkan upaya modifikasi atau kolaborasi pada akhirnya perlu dilakukan. Artinya, meskipun tetap menggunakan istilah "muakhi", dalam prosesinya bisa berbeda dengan yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Lampung sendiri.

Penanaman nilai-nilai umum persaudaraan (muakhi) antaretnik atau dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat lokal majemuk melalui integrasi empat pilar sangat penting dilakukan modifikasi. Kita tahu bahwa masing-masing etnik memiliki landasan identitas yang sangat sulit diubah atau bahkan dilebur. Perubahan sifat dasar berarti mengubah identitas dan eksistensinya, yang berarti mengancam kelangsungan hidupnya. Pada sisi lain, setiap etnik memiliki nilai umum yang berpeluang dapat saling adaptasi. Oleh karena itu, konsep "muakhi" dalam maknanya yang umum berbasis nilai persaudaraan dapat ditawarkan sebagai pedoman tata pergaulan hidup antaretnik sebagai strategi memelihara ketahanan masyarakat lokal majemuk.

Pendekatan integratif empat pilar ini selain sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial juga sesuai dengan kondisi sosiokultural masyarakat pedesaan di Provinsi Lampung. Kearifan lokal berperan penting dalam memperkuat integrasi empat pilar, dalam

meningkatkan harmoni sosial, dan pada akhirnya memperkuat ketahanan sosial masyarakat lokal majemuk.

-oo0oo-



DAFTAR PUSTAKA

- Aloysius, L., 1994. *Prasangka Sosial dan Efektivitas Komunikasi Antaretnik: Studi tentang pengaruh prasangka sosial terhadap efektivitas komunikasi antaretnik para warga kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Bandung: Program Pascasarjana Univ. Padjadjaran. Disertasi.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 1990 dan 2000. *Hasil Sensus Penduduk Provinsi Lampung Tahun 1990 dan 2000*. Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2010 dan 2014. *Lampung Dalam Angka..* Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
- Banton, M., 1983. *Racial and Ethnic Competition*. New York: Cambridge University Press.
- Bappenas, 2000. *Studi Pemetaan Sosial Budaya di Provinsi Lampung*. Jakarta: Bappenas.
- Barth, F., 1968. "Ecologic relations of Ethnic Groups in Swat, North Pakistan" In *man in Adaptation: The Cultural Present*, ed. Yehudi Cohen. Chicago: Aldine.

- Benoit, D., Levang, P., Sevin, O., dan Lain, M. (ed't's), 1989. *Transmigration and Spontaneous Migrations-Provinsi Lampung*. Jakarta: Orstom - Departemen Transmigrasi.
- Bernard, T.J., 1983. *The Concensus – Conflict Debate: Form and Content in Social Theories*. New York: Columbia University Press.
- Bochner, S., 1999. Cultural Diversity Within and Between Societies: Implications for Multicultural Social Systems, dalam Paul Pedersen, ed., *Multiculturalism as a Fourth Force*. New York: Taylor & Francis.
- BPS Provinsi Lampung, 2018. *Provinsi Lampung Dalam Angka 2018*. Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- Brown, R., 2005. *Prejudice: Mengganggu “Prasangka” dari Perspektif Psikologi Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Burrell, G., and Morgan, G., 1994. *Sociological Paradigms and Organizational Analysis*. Arena.
- Chandra, S., 1991. *Uji Coba Perangkat Penanganan Keharmonisan Sosial*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Colletta, Nat J., and Cullen, Michelle L., 2000. *Violent Conflict and the Transformation of Social Capital: Lessons From Rwanda, Somalia, Cambodia, and Guatemala Conflict Prevention and Post-conflict Reconstruction*. Washington, D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development/THE WORLD BANK
- Coser, L.A., 1987. *Introduction to Sociology*. USA: Harcourt Brace Jovanivich, Inc.
- Damayantie, A., 1994. *Beberapa Faktor Penentu Integrasi Transmigran dengan Penduduk Asli di Lokasi Transmigrasi Desa Papan Rejo, Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara*. Bandar Lampung: Jurnal Penelitian Pengembangan Wilayah Lahan Kering No.13 Tahun 1994. Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Denzin, N dan YS Lincoln, (2000), *Introduction: The Discipline and Practice of Qualitative Research*. In N Denzin dan YS Lincoln, eds, *Handbook of Qualitative Research*, Second Edition. London: SAGE Publication.

- Departement van Economische Zaken, 1933. *Volkstelling 1930*, Batavia: Landsdrukkerij, 1933-36, vol. 8.
- Effendi, S., 1992. *Telaah Pengelolaan Kekeragaman Sosial dari Literatur Luar Negeri dan Hasil-Hasil Penelitian Indonesia*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- Farrelly, Colin (ed), 2004. *Contemporary Political Theory: A Reader*. London: SAGE Publications Ltd.
- Faturochman, 2002. *Keadilan: Perspektif Psikologi*. Yogyakarta: Unit Penerbitan Fakultas Psikologi UGM dan Pustaka Pelajar.
- Fisher, S., 2001. *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: SMK Grafika Desa Putra.
- Folger, J.P., and Poole, M.S., 1984. *Working Through Conflict: A Communication Perspective*, USA: Scott, Foresman and Company, Glenview, Illinois.
- Friedmann, John., 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Blackwell Publisher: Cambridge, Massachusetts.
- Furnivall, J. S., [1948] 1956. *Colonial Policy and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Furnivall, J. S., 1939. *Netherlands India*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Geertz, Clifford, 1981. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya dan Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.
- Habermas, Jürgen, 1987. *Theory of Communicative Action. Volume 2. Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason*. Translated by Thomas McCarthy. Boston: Bacon Press.
- Hardjono, Joan (Penyunting), 1985. *Transmigrasi: dari Kolonisasi sampai Swakarsa*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Hartoyo dan Ikram, 2013. *Rekonstruksi Sistem Siaga Dini dan Sistem Tanggap Dini Dalam Penanganan Keharmonisan Sosial Pada Masyarakat*

- Multietnik di Lampung Selatan*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung. Hibah Fundamental Tahun pertama.
- Hartoyo dan Ikram, 2014. *Rekonstruksi Sistem Siaga Dini dan Sistem Tanggap Dini Dalam Penanganan Keharmonisan Sosial Pada Masyarakat Multietnik di Lampung Selatan*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung. Hibah Fundamental tahun kedua.
- Hartoyo dan Syani, A., 2017. *Kearifan Lokal Muakhi Sebagai Model Penanganan Konflik Horizontal Di Provinsi Lampung*. Penelitian Produk Terapan Tahun I, Kemenristekdikti.
- Hartoyo dan Syani, A., 2018. *Kearifan Lokal Muakhi Sebagai Model Penanganan Konflik Horizontal Di Provinsi Lampung*. Penelitian Produk Terapan Tahun II, Kemenristekdikti.
- Hartoyo dan Syani, A., 2017. *Kearifan Lokal Muakhi Sebagai Model Penanganan Konflik Horizontal Di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Penelitian Produk Terapan I.
- Hartoyo, 2002. *Model Keharmonisan Hubungan Antara Etnik Lampung Dengan Etnik Pendatang Pasca Konflik Bungkok di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung bekerjasama dengan DKTI dalam Proyek DP3M.
- Hartoyo, 2005. *Sistem Penanganan Keharmonisan Sosial Pasca Konflik Bungkok di Kecamatan Jabung dan Konflik Kebon Damar di Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung bekerjasama dengan DIKTI dalam Proyek Penelitian Dasar.
- Hartoyo, 2006. *Gejolak Agraria Di Pedesaan: Kasus Implementasi Kebijakan Agraria di Kabupaten Lampung Timur*. Dalam buku: *Menggugat Kebijakan Agraria: Kumpulan Tulisan Sejarah Agraria Pedesaan*. Bogor: Penerbit Pustaka Wirausaha Muda.
- Hartoyo, 2017. *Model Resolusi Konflik Kekerasan: Belajar dari Balinuraga, Kasus di Kabupaten Lampung Selatan*. Yogyakarta: Suluh Media.

- Hartoyo, Haryanto, S., Drajat, D.K., 2016. *Singkronisasi Hasil Pemetaan Daerah Konflik di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Dinas Sosial Provinsi Lampung bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung.
- Hartoyo, Ikram, Giyanto, Susetyo, Syani, A., 2013. *Pemetaan Daerah Rawan Konflik di 5 (Lima) Kabupaten di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- Hartoyo, Susetyo, Syani, A., Drajat, D.K., Hermawan, D., 2014. *Pemetaan Daerah Rawan Konflik di 5 (Lima) Kabupaten di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- Hartoyo. *Model Resolusi Konflik Kekerasan Belajar Dari Balinuraga: Kasus di Kabupaten Lampung Selatan*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Haryatmoko, 1986. *Manusia Dan Sistem: Pandangan Tentang Manusia Dalam Sosiologi Talcott Parsons*. Yogyakarta: Kanisius.
- He, Baogang and Kymlicka, Will (eds.), 2005. *Multiculturalism in Asia*. New York: Oxford University Press.
- Hocker, J.L., and Wilmot, W.W., 1985. *Interpersonal Conflict*, Second Edition, USA: Wm.C. Brown Publishers.
- Horton, P.B., 1980. *Sociology*. New York: McGraw-Hill Company.
- Husman, R.C., 1985. *Reading in Interpersonal and Organizational Communication*. Boston: Holbrook Press, Inc.
- Jamrozik, A, 2004. *The Chains of Colonial Inheritance: Searching for Identity in a Subservient Nation*. Sydney: University of New South Wales Press Ltd.
- Koentjaraningrat, 1988. *Lima Masalah Integrasi Nasional*. Dalam: *Masalah – masalah Pembanguna: Bunga Rampai Antropologi Terapan*. Jakarta: LP3ES.
- Kukanthas and Chandran, 2004. *Nationalism and Multiculturalism* dalam Gerald F. Gaus and Chandran Kukanthas, *Handbook of Political Theory*. London: SAGE Publications Ltd.

- Kustadi, dalam *Transmigrasi Dari Daerah Asal sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995:74-77.
- Kymlicka, W., 1995. *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. New York: Oxford University Press.
- Leung, K., Koch, P.T and Lu, Lin, 2002. *A Dualistic Model of Harmony and its Implications for Conflict Management in Asia*. Asia Pacific Journal of Management, 19, 201–220, Kluwer Academic Publishers. Manufactured in The Netherlands.
- Macionis, J. J., 1997. *Sociology*. Sixth Edition. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall
- Malik, I., Wijarjo, B., Fauzi, N., dan Royo, A., 2003. *Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*. Jakarta: Yayasan Kemala.
- Menteri Transmigrasi dan Perambah Hutan, 1995. *Pidato Dies Natalis Universitas Lampung ke 30 dalam Seminar Memperingati 90 tahun Penempatan Kolonis yang Pertama di Lampung*. Bandar Lampung: Deptrans dan PPH.
- Miall, H., 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Modood, T., 2007. *Multiculturalism: A Civic Idea*. Cambridge: Polity Press.
- Mu'adi, S., 2010. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Mubyarto, 1992. *Desa dan Perhutanan Sosial: Kajian Sosial-Antropologis di Provinsi Jambi*. Yogyakarta: P3PK UGM.
- Mulyaningsih, H., 1997. *Perambah Hutan di Kecamatan Pulau Panggung Lampung Selatan: Suatu Tinjauan Sosiologis Terhadap Suku Semendo*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Tesis.
- Nasikun, 1991. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali Pers.
- Nasikun, 2006. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta. CV. Rajawali Press.
- O'Donnell, 1991. *Sociology in Fokus Race and Ethnicity*. New York: Longman, Inc.

- Pedersen, P. B., (1991). Multiculturalism as a generic approach to counseling. *Journal of Counseling and Development*, 70 (1), 6–12.
- Pelly, U., 1993. *Pengukuran Intensitas Potensi konflik Dalam Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Analisa CSIS, Tahun XXII, No.3, Mei-Juni 1993.
- Pemda Tk.I Lampung, 1984. *Kebijaksanaan Pemda Tk.I Lampung Dalam Pelaksanaan Transmigrasi Lokal*. Dahan Seminar HIPA-PKLHI Tanggal 24-28 Oktober 1984. Bandar Lampung: Pemda Tk.I Lampung.
- Poloma, Margaret, M., 1979. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: CV Rajawali
- Pope, M., 1995. The “Salad Bowl” is big enough for us all: An argument for the inclusion of lesbians and gay men in any definition of multiculturalism. *Journal of Counseling and Development*, 73(3), 301–304.
- Pruitt, D.G., and Rubin, J.Z., 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purboadiwidjojo, S., 1985. *Mencari Suatu Sistem Untuk Melaksanakan Pemindahan Penduduk Secara Besar-besaran*, Dalam Swasono Sri-Edi dan Singarimbun, Masri. *Sepuluh Windu Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*. Jakarta: UI-press.
- Pusat Studi Strategi dan Kebijakan, 2002. *Tanah Lampung: Sengketa pertanahan dan perjuangan rakyat tani Lampung*. Bandar Lampung: PUSSBik.
- Raharjo, C.B., 1984. *Benturan Sosial dan Budaya di Daerah Pemukiman Transmigrasi*. Dalam *Transmigrasi dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman*. Jakarta: CV.Rajawali. Cetakan pertama.
- Raharjo, C.B., 1995. *Benturan Sosial dan Budaya di Daerah Pemukiman Transmigrasi*. Dalam *Transmigrasi dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman*. Jakarta: CV.Rajawali. Cetakan kedua.
- Razif, 1991. *Penguasaan Tenaga Kerja dan Perkebunan Besar di Sumatera Timur: Tinjauan Historis*. Prisma “Industri Perkebunan: Kemakmuran untuk Siapa?”. Jakarta: LP3ES No.4 Tahun XX, April 1991.
- Roberston, R. (ed), 1988. *Agama dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologis*. Jakarta: Rajawali Press.


- Rusmialdi, S., 1995. *Kepeloporan Transmigran Dalam Pembangunan dan Motivasinya di Provinsi Lampung*. Dalam Seri Monografi: "Transmigrasi dan Pembangunan Daerah". Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Ryan, S., 1990. *Ethnic Conflict and International Relations*. England: Dartmouth Publishing Company Limited.
- Saad, I., 1981. *Competing Identities in a Plural Society*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Saprillah, 2014. Mengukur Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal "Al-Qalam"* Volume 20 Nomor 2, halaman 269-280.
- Sayogyo, 1982. *Bunga Rampai Perekonomian Desa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Setiadi, D., 2009. Menuju Kehidupan Harmonis Dalam Masyarakat Yang majemuk: Suatu Pandangan Tentang Pentingnya Pendekatan Multikultur dalam Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 5 Nomor 1, halaman 33-42.
- Shamsuddin, K.A., Liaw, J.O.H., Ridzuan, A.A., 2015. Malaysia: Ethnic Issues and National Security. *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 5, No. 9 (1), halaman 136-143.
- Siagian, H., 2000. *Perimbangan Antar Etnik di Kota Bandar Lampung*. Dalam: *Etnikitas dan Integrasi di Indonesia*. Jakarta: PMB-LIPI.
- Smith, M, G. 1965. *The Plural Society in the British West Indies*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Smith, M., G., and Kuper, L. 1969. *Pluralism in Africa*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Smooha, S., 1978. *Israel, Pluralism, and Conflict*. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.
- Soelaiman, M. M., 1998. *Dinamika Masyarakat Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

- Soetrisno, L., 1995. *Transmigrasi dan Perubahan Budaya: Sebuah Refleksi Sembilan Puluh Tahun Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Indonesia*. Makalah Seminar Nasional 90 Tahun Penyelenggaraan Transmigrasi di Indonesia. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sugianto, H. 1987/88. *Analisis Migrasi Penduduk Berdasarkan Data SUPAS 1985 Provinsi Lampung*. Yogyakarta: Kerjasama Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Sulistyo, H., 1982. *Aspek-aspek sosial transmigrasi*. *Economika*. Vol.10, no.2.
- Sumarjono, M.S.W., *Mediasi Sengketa Tanah (Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan)*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2008.
- Suparlan, P., 2001. *Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia*. Jakarta: Antropologi Indonesia.
- Swarsono dan Alvin Y. So., 1990. *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia: Teori-teori Modernisasi, Dipendensi, dan Sistem Dunia*. Jakarta: LP3ES.
- Taylor, D.M., and Moghaddam, F.M., 1994. *Theories of Intergroup Relations*. USA: Praeger Publisher.
- Turner, J., 1998. *The Structure of Sociological Theory* (Sixth Ed.). USA: Wadsworth Publishing Company.
- Watson, C.W., 2000. *Multiculturalism*. Open University Press; 1 edition.
- Williams, R., 1977. *Mutual Accomodation Ethnic Conflic and Cooperation*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Wirutomo, P., 1992. *Pedoman Studi Kualitatif Pemantauan Keharmonisan Sosial*. Jakarta: Laboratorium Sosiologi, FISIP-UI.
- Wong, Chack-kie., 2009. Comparing Social Quality and Social Harmony from a Governance Perspective. *Development and Society*. Volume 38 Number 2 December 2009, 237-257.

Wong, Chak-kie and Shik, Angela Wai-yan., 2011. Renewed Conception of Harmonious Society, Governance, and Citizenship – Evidence from the Study of Chinese Perceptions in Hong Kong. *Asian Social Work and Policy Review*. Blackwell Publishing Asia Pty Ltd.

Yau, Oliver H.M. and Raymond P.M. Chow (Editor's), 2007. *Harmony versus Conflict in Asian Business: Managing in a Turbulent Era*. Great Britain: Antony Rowe Ltd.

-oo0oo-



GLOSARIUM

- Harmoni Sosial** : Hubungan (antaretnik, ras dan agama) yang mencerminkan kualitas guyub (hubungan lahir), rukun (hubungan batin), dan saling menguntungkan (setimbang).
- Hubungan Batin** : Dapat dilihat dari jarak hubungan sosial subyektif (subjective social distance) di antara orang yang terlibat
- Hubungan Lahir** : Hubungan langsung secara fisik dan tidak langsung melalui perantara
- Hubungan Setimbang** : Hubungan yang secara subyektif dapat terpenuhi kebutuhan masing-masing pihak
- Integrasi Sosial** : Kebutuhan fungsional yang berkaitan dengan sistem koordinasi dan penyatuan unsur-unsurnya menjadi keseluruhan fungsional. Di dalam masyarakat lokal majemuk, kebutuhan fungsional ini dipenuhi oleh komunitas sosial setempat.
- Ketahanan Masyarakat** : Kekuatan masyarakat mengelola potensi konflik dan menyelesaikan konflik terbuka.

- Konflik** : Interaksi antar orang-orang yang saling tergantung yang merasa tujuannya tidak berkesuaian dan masing-masing saling menghambat di dalam mencapai tujuan tersebut.
- Konflik Kekerasan** : Konflik yang disertai dengan tindakan melukai, membunuh, merusak, dan menghancurkan lingkungan
- Konflik Komunal** : Konflik yang terjadi antar komunitas etnik dan agama
- Konflik Realistik** : Konflik realistik muncul sebagai akibat dari rasa frustrasi yang dialami masing-masing pihak ketika tuntutan dari suatu hubungan tidak tercapai, dan diarahkan pada obyek konflik.
- Konflik Non Realistik** : Konflik yang tidak sebenarnya sesuai dengan isu yang mendasari terjadinya konflik, dan yang terjadi karena membelok dari obyek yang sebenarnya.
- Konflik Sosial** : Perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
- Manajemen Konflik** : Upaya menyusun strategi hubungan konflik-tual oleh pihak yang terlibat dan atau oleh pihak ketiga untuk diterapkan agar menghasilkan kondisi damai (*peace*) sesuai keinginan
- Marga** : Perspektif masyarakat adat Lampung dari beberapa tiyuh/kampung/desa

- Masyarakat Majemuk** : Masyarakat terdiri atas beragam etnik dan agama
- Mediasi** : Menyelesaikan konflik melalui bantuan pihak ketiga yang kewenangannya terbatas dalam mengambil keputusan (tidak mengikat), hanya membantu memfasilitasi dalam negosiasi.
- Multikulturalisme** : Faham tentang masyarakat majemuk dalam perspektif fungsional.
- Negoisasi** : Tawar-menawar antara pihak-pihak berkonflik, bersifat sukarela dan semua pihak menghendaki kepentingan dan kebutuhannya diselesaikan.
- Penanganan Konflik** : Serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
- Pencegahan Konflik** : Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
- Pendekatan kultural** : Penyelesaian konflik menggunakan pendekatan kearifan lokal masyarakat setempat.
- Pendekatan Rasional** : Penyelesaian konflik melalui jalur hukum formal atau melalui pengadilan
- Pendekatan Tradisional** : Penyelesaian konflik dengan mengedepankan partisipasi para tokoh masyarakat setempat.
- Pluralisme** : Faham tentang masyarakat majemuk dalam perspektif konflik.


- Rembug Pekon : Lembaga lokal sebagai ajang musyawarah terutama untuk memecahkan berbagai masalah hubungan antar warga dari beragam etnik dan agama.
- Sistem Deteksi Dini : Mekanisme untuk mengetahui secara dini masalah hubungan antaretnik dan agama.
- Sitem Respon Dini : Mekanisme mencegah berkembangnya konflik terbuka menjadi konflik kekerasan
- Stakeholder : Berbagai pihak yang ikut berperan dalam penanganan konflik.

-oo0oo-

Konflik dan Harmoni Sosial Perspektif Sosiologi

Masyarakat Lampung adalah majemuk terdiri atas beragam kelompok etnik. Masing-masing etnik bermukim mengelompok dalam suatu komunitas dusun dan desa dengan segenap adat-istiadatnya yang khas. Secara historis, kehidupan bersama di antara mereka tidak selalu mulus, bersifat dinamis, dan diwarnai dengan konflik-konflik kekerasan komunal. Kondisi ini merupakan tantangan tersendiri bagi banyak pihak terkait dalam mengembangkan strategi ketahanan masyarakat lokal majemuk. Fenomena ini juga menunjukkan terjadi fluktuasi internal mengenai kualitas harmoni sosial yang dapat dilihat dari derajat kohesi dan modal sosialnya.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam menjaga harmoni sosial, tetapi hasilnya masih belum memuaskan. Dinamika konfliktual yang mengarah pada krisis hubungan antaretnik dapat dijelaskan berdasarkan realitas interaksi dari masa ke masa. Pertanyaan selanjutnya adalah: Bagaimana ketahanan masyarakat lokal majemuk saat ini? Jawabannya didasarkan pada kemampuan penanganan konflik sosial berdasarkan fakta empiris yang terjadi selama masa pasca Orde Baru hingga saat ini. Buku ini berupaya menjawab strategi meningkatkan kualitas ketahanan masyarakat lokal majemuk di Lampung pada era otonomi daerah. Buku ini menjelaskan upaya mengembangkan sistem deteksi dan respon dini yang lebih memadai, melalui pendekatan baru sebagai bagian dari pengembangan manajemen konflik konstruktif. Selain itu, yang lebih menarik bahwa buku ini juga menawarkan pendekatan baru, yakni integrasi jejaring aktor pada empat pilar sebagai strategi meningkatkan ketahanan masyarakat lokal majemuk berkelanjutan berbasis kearifan lokal (*muakhi*).



Hartoyo adalah sebagai staf pengajar Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dia lebih banyak mendalami kajian tentang manajemen konflik, gerakan sosial, teori sosiologi kontemporer, psikologi sosial, sosiologi ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Sarjana sosiologi dari FISIPOL UGM Yogyakarta (1989), sarjana Bimbingan Konseling (BK) dari IKIP/UNY di Yogyakarta (1989), Magister Sosiologi dari Departemen Sosiologi FISIP UI Jakarta (1996), dan Doktor dalam bidang Sosiologi Pedesaan dari Departemen Ekologi Manusia di IPB di Bogor (2010). Aktif dalam kegiatan penelitian, seminar ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan penanganan konflik, membangun perdamaian, dan pemberdayaan masyarakat. Aktif memberikan materi dalam beberapa kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sejak tahun 2003-sekarang sebagai ketua Tim Pakar PUG Bidang Pendidikan Provinsi Lampung. Selain itu, sejak tahun 2016 - sekarang sebagai ketua Pusat Studi Resolusi Konflik (Center for Research on Conflict Resolution) FISIP Universitas Lampung, dan sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung.

ISBN: 978-602-262-991-7



9 786022 629917